


**PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : MURDIAN EKAWATI

NO. POKOK MHS. : 10912552

BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016



**PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)**

Oleh :

Nama Mhs. : Murdian Ekawati
No. Pokok Mhs. : 10912552
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 Nopember 2015

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)**

Oleh :

Nama Mhs. : Murdian Ekawati
No. Pokok Mhs. : 10912552
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan tim Penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 7 Januari 2016**

Pembimbing

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. Yogyakarta,

M. Abdul Kholiq, S.H., M.H. Yogyakarta,

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya sesuatu yang batil (tanpa hikmah). (QS. Shad:27)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

**PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 15 Nopember 2015

MURDIAN EKAWATI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbill a'lamin. Segala puji bagi Alloh, Tuhan semesta alam. Hanya atas izin Alloh SWT penelitian dan penulisan tesis “Praktik Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid” ini bisa diselesaikan oleh penulis. Tentunya hal ini tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.,Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Rusli Muhmmad, S.H., M.H. dan Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku penguji tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Herry Swantoro, S.H., M.H. selaku Dirjen Badan Peradilan Umum, Bapak Dr. H. Muh. Daming Sunusi, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Ibu Tatik Hadiyanti, S.H., M.H dan Bapak Dwi Dayanto, S.H., M.H (mantan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung), serta Bapak Alimin Ribut Sujono, S.H., M.H. (mantan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid) yang telah berkenan memberikan izin belajar kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu Nuruli Mahdilis, S.H, M.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Mungkid yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid serta memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di lokasi penelitian lainnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid disela-sela waktu menjalankan tugas kedinasan.

7. Ibu Supriyati, S.H., M.H. (mantan Kepala Kejaksaan Negeri Mungkid), Bapak Kapolres Magelang, Bapak Kapolsek Mungkid, Bapak Kapolsek Muntilan, Bapak Kapolsek Srumbung, Bapak Kapolsek Tegalrejo, Bapak Kapolsek Bandongan, Bapak Kapolsek Sawangan, Bapak Kapolsek Ngablak, Bapak Kapolsek Salam, Bapak Kapolsek Mertoyudan, Bapak Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah, Bapak Kepala Balai Pemasarakatan Magelang, Bapak Kepala Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada instansinya.
8. Brigadir Catur AP, Brigadir Azis Rifa'i, Aiptu Miftachudin, Bripka Budi Purnomo, Ipda Kasmanto, S.E., AKP. Muh Fadil, Aiptu N. Hindarto, Aiptu Abdul Wakhid, Bripka Haris Ardiansyah, Brigadir Elpha Johan Setiawan, Ipda Imadudin, Aipda Agus, Ipda Gembong Ardiyanto, Brigadir Heri Sutrisno, Bapak Zaenal Abidin, S.H., Bapak Drs. MK. Suhartoyo, Bapak Mutiyono, S.Sos, dan Ibu Triyani Sulistyawati FR, A.Ks yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Ibu Anita Martha, S.H. dan Ibu Kharizah, S.H. yang telah membantu penulis dalam perizinan penelitian di Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bapak Sutrisno, Bapak Joko Yuwono, Mas Catur, dan Mas Anies Wahyudi, S.H. yang telah membantu penulis dalam mendistribusikan surat izin penelitian. Ibu Erni Kusumawati, S.H., Bapak Mabub, dan Arif Nurchandra Maulana yang telah mengantar penulis ke tempat-tempat penelitian. Ibu Roch Soeprijati, S.H. yang telah membantu menyediakan data-data yang dibutuhkan penulis di Pengadilan Negeri Mungkid. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang telah berkenan diskusi dengan penulis serta keluarga besar Pengadilan Negeri Mungkid.
10. Teman-teman BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan XXIV yang selalu memberikan *support* kepada penulis.
11. Ibu, bapak, suami, anak, dan adik-adik yang tak terhitung jasanya untuk penulis.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian maupun penulisan tesis ini

Semoga bantuan Bapak dan Ibu sekalian mendapat balasan yang lebih baik dari Alloh SWT.

Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian dan tesis ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja terutama bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana anak.

Yogyakarta, 15 Nopember 2015

MURDIAN EKAWATI

ABSTRAK

Diversi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan tidak diatur oleh Undang-Undang yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan melakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Rumusah masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid? dan 2) Apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (31 Juli 2014) sampai dengan Desember 2014, dalam menyelesaikan perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah dilakukan diversi pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, sedangkan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan belum pernah dilakukan diversi, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah menerbitkan penetapan diversi atas diversi-diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan tersebut; 2) Dari beberapa praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ada yang sudah sesuai dengan maksud diversi dalam UU SPPA dan ada juga yang belum sesuai dengan maksud diversi dalam UU SPPA; 3) Belum sesuainya beberapa praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tata cara / prosedur diversi dalam UU SPPA tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu: a) Terdapat kerancuan diantara beberapa pasal dalam UU SPPA yang berkaitan dengan syarat diversi; b) Terdapat perbedaan persepsi diantara penegak hukum dalam memahami syarat diversi dalam UU SPPA; c) Tidak seimbangnya antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada dengan beban kerja dan batas waktu kerja yang diatur dalam UU SPPA; 4) Sebagian besar diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sudah sesuai dengan tujuan diversi dalam UU SPPA dan dapat mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan sebagian kecil diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut tidak sesuai dengan tujuan diversi dalam UU SPPA dan tidak dapat mewujudkan keadilan restoratif.

DAFTAR ISI

Halaman Judul Tesis	i
Halaman Persetujuan Tesis	ii
Halaman Pengesahan Tesis	iii
Halaman Motto	iv
Pernyataan Orisinalitas	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	29
1. Fokus Penelitian	30
2. Sumber Data	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Metode Pendekatan	32
5. Analisis Data	32
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM	
PERADILAN PIDANA ANAK	35
A. Pengertian Diversi	35
B. Tujuan Diversi	37
C. Syarat Diversi	40
D. Tata Cara Diversi	41
1. Diversi di Tingkat Penyidikan	44

2. Diversi di Tingkat Penuntutan	51
3. Diversi di tingkat Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan	57
E. Bentuk-Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi	65
F. Pengawasan Proses Diversi dan Pelaksanaan Diversi	66
BAB III PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID)	68
A. Diversi di Tingkat Penyidikan	69
1. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Magelang	69
2. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mungkid.....	83
3. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Muntilan	91
4. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Srumbung.....	101
5. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Tegalrejo	107
6. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Bandongan.....	119
7. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Sawangan	125
8. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Ngablak	133
9. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Salam	164
10. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mertoyudan	170
B. Diversi di Tingkat Penuntutan	174
C. Diversi di Tingkat Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan.....	180
BAB IV KESESUAIAN PELAKSANAAN DIVERSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MUNGKID DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	185
A. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Dengan Maksud Diversi Dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	185
1. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat diversi dalam UU SPPA	185

2. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan tatacara diversi dalam UU SPPA	202
3. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan bentuk-bentuk kesepakatan diversi dalam UU SPPA	220
4. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi dalam UU SPPA	224
B. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Dengan Tujuan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	227
BAB V PENUTUP	230
A. Kesimpulan	230
B. Saran	232
DAFTAR PUSTAKA	233
LAMPIRAN	238

**PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Istilah diversifikasi ditemui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹ Diversifikasi merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan restoratif (*Retorative Justice*) yang merupakan ruh dari Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.²

Diversifikasi diatur dalam BAB II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Tujuan diversifikasi yaitu : a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat

¹ Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

² Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi tersebut dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; dan d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan penyidik, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi

³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

pelaksanaan diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah tersebut baru ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun. Dengan demikian dalam kurun waktu sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berlaku yaitu 31 Juli 2014 sampai dengan Peraturan Pelaksanaan Diversi tersebut ditetapkan, tidak ada pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan diversi tersebut. Hal tersebut menyebabkan ada pihak yang meragukan keberhasilan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebelum ada peraturan pelaksanaannya, seperti yang dikemukakan Erasmus Napitupulu, seorang Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) bahwa mekanisme diversi dalam UU SPPA untuk mendapatkan keadilan restoratif terancam gagal. Pasalnya, mekanisme diversi baru dapat berjalan secara optimal apabila pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksana berupa PP mengenai Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara, dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi.⁴

Untuk menjembatani permasalahan mengenai pedoman dan tata cara diversi sebelum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan Kepolisian maupun Kejaksaan belum ada pedoman tentang pelaksanaan diversi.

⁴ Erasmus Napitupulu, "Diversi dalam UU SPPA Terancam Gagal?" dalam <http://m.bisnis.com/aspirasi-anda/read/20140616/285/236168/aspirasi-anda-diversi-dalam-uu-sppa-terancam-gagal>, Akses 2 Oktober 2014.

Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun baru ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2015, maka dalam praktik penerapan diversi yang dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (tanggal 31 Juli 2014) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 (tanggal 19 Agustus 2015) dimungkinkan ada beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

- Apabila Anak (pelaku) lebih dari satu sedangkan korbannya satu orang dan diversi hanya berhasil untuk salah satu pelaku saja maka bagaimana tindak lanjut atas perkara tersebut?;
- Apabila Anak (pelaku) satu orang sedangkan korban lebih dari satu orang dan diversi hanya berhasil terhadap salah satu atau sebagian korban saja maka bagaimana tindak lanjut atas perkara tersebut?;
- Apakah penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan diversi terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun keatas?;
- Apabila seorang Anak (pelaku) atau beberapa Anak (Pelaku) melakukan dua tindak pidana dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasal yang dilanggar pada tindak pidana pertama ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun sedangkan pasal yang dilanggar pada tindak pidana kedua ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan kedua perkara tersebut dijadikan dua berkas perkara, ternyata penyidikan atas tindak pidana kedua lebih dahulu selesai daripada tindak pidana yang pertama sehingga perkara tindak pidana yang kedua dilimpahkan ke penuntut umum lalu ke pengadilan dan pelakunya dijatuhi

vonis, maka apakah tindak pidana pertama yang penyidikannya justru belakangan selesai tersebut dapat disebut pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga diversi atas perkara yang pertama tersebut menjadi tidak wajib dilakukan atau tetap dapat dilakukan diversi atau justru dilarang untuk dilakukan diversi?;

- Tidak adanya pusat data nasional (*on line*), bagaimana cara mendeteksi seorang Anak (pelaku) yang telah berhasil diversi atas perkara pidana di suatu daerah kemudian melakukan tindak pidana di daerah lain sehingga termasuk dalam pengecualian kewajiban diversi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?;
- Apabila permohonan penetapan diversi di tingkat penyidik atau penuntut umum ditolak Ketua Pengadilan Negeri, upaya apakah yang dapat dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap hal tersebut?;

Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2014 tidak serta merta mengatasi permasalahan diversi secara menyeluruh namun ada yang justru dapat menimbulkan permasalahan baru, diantaranya yaitu Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Hal ini memperluas kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan diversi. Berdasarkan Pasal 32 UU SPPA penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: anak telah

berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁵ Apabila ketentuan penahanan tersebut dikaitkan dengan syarat diversifikasi, maka seakan-akan mengisyaratkan bahwa pelaku suatu tindak pidana yang masuk kategori wajib dilakukan diversifikasi, tidak dilakukan penahanan. Namun demikian, adanya perluasan kriteria tindak pidana yang pelakunya wajib dilakukan diversifikasi sebagaimana Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 yaitu adanya tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun ke atas dalam salah satu dakwaan yang dikombinasikan dengan dakwaan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun, maka dalam hal-hal tertentu pelakunya dapat dilakukan penahanan. Adanya batas waktu diversifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari dapat menimbulkan masalah manakala Anak dilakukan penahanan karena penahanan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat singkat yaitu pada tingkat penyidikan penahanan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari, pada tingkat penuntutan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan paling lama 10

⁵ Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

(sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.⁶

Dengan berbagai permasalahan dalam peraturan maupun permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik penerapan diversifikasi tersebut maka akan muncul pertanyaan mengenai kesiapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melaksanakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu hasil penelitian menjawab pertanyaan tersebut yaitu kepolisian merupakan lembaga yang paling responsif dan siap dalam menghadapi UU SPPA diikuti oleh pengadilan dan terakhir adalah Kejaksaan. Tidak benar pengadilan saja yang sudah siap dan memiliki pengalaman menerapkan ide diversifikasi dalam penanganan ABH sesuai UU SPPA tetapi kepolisian dalam hal ini penyidik Polri dalam praktiknya sudah melakukan diversifikasi terhadap beberapa tindak pidana ringan yang dilakukan ABH dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif.⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 beberapa diversifikasi telah dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai contohnya yaitu diversifikasi yang dilakukan Polsek Mertoyudan atas nama Tersangka ITP dan AW dalam perkara pencurian sangkar burung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP. Diversifikasi tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid dan pada tingkat penuntutan juga dilakukan diversifikasi tetapi diversifikasi tersebut juga tidak berhasil selanjutnya

⁶ Pasal 34-35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

⁷ <http://krisnaptik.wordpress.com/blog/analisis-kesiapan-kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dalam-penerapan-diversifikasi-sesuai-undang-undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, "Analisis Kesiapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam Penerapan Diversifikasi Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Akses 1 Oktober 2014.

perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mungkid dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 KUHP, namun Hakim tidak melakukan diversi atas perkara tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan di persidangan. Penyidik dan Penuntut Umum melakukan diversi terhadap perkara tersebut meskipun ancaman pidana penjara Pasal 363 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perkara tersebut tidak termasuk kategori wajib diupayakan diversi. Adapun Hakim tidak melakukan diversi terhadap perkara tersebut karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 perkara tersebut tidak wajib diupayakan diversi. Dengan demikian terdapat perbedaan antara Penyidik dan Penuntut Umum dengan Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai syarat diversi kaitannya dengan ancaman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Contoh lain penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yaitu diversi yang dilakukan Polsek Mungkid atas nama Tersangka GFF, YAW, dan APN dalam perkara pencurian sepeda motor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP. Diversi tersebut berhasil mencapai kesepakatan kemudian dimintakan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tetapi dalam Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd, Ketua Pengadilan Negeri Mungkid hanya mengabulkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka APN, sedangkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW ditolak berdasarkan Pasal

7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan alasan kedua terduga tersebut merupakan residivis / telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2014, padahal *tempus delicti* perkara yang didiversi tersebut lebih dulu terjadi daripada perkara yang diputus Pengadilan Negeri Mungkid dalam Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tersebut. Dalam hal ini Penyidik melakukan diversifikasi terhadap perbuatan pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan permohonan penetapan diversifikasi tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid khusus terhadap Tersangka APN, meskipun Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa yang wajib diupayakan diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Selain mengenai syarat diversifikasi kaitannya dengan ancaman pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, hal lain yang menarik untuk diteliti dalam pelaksanaan diversifikasi ini adalah pengertian residivis dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dijadikan alasan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk menolak permohonan penetapan diversifikasi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW, yang berbeda dengan pengertian residivis dalam Pasal 486 KUHP.

Memperhatikan ketersediaan pihak-pihak/lembaga yang terlibat dalam diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, Bapas, dan lain sebagainya serta lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi misalnya Panti Sosial

Marsudi Putra Antasena di Salaman, Magelang dan memperhatikan pula kondisi geografis yang memungkinkan dilaksanakan diversifikasi secara ideal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan kondisi tersebut belum tentu bisa ditemukan di daerah lain terutama di daerah-daerah kepulauan di Indonesia yang dari segi fasilitas maupun geografis mengalami hambatan dalam melaksanakan diversifikasi, maka Penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid?
2. Apakah pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

2. Mengetahui dan memahami apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan maksud dan tujuan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi para akademisi mengenai praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid serta kendala-kendala yang dihadapinya, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan pelaksanaanya terutama yang berkaitan dengan diversi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas definisi pada penelitian ini, maka perlu dilakukan batasan definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tahapan aplikatif (penerapan)

pasal-pasal yang mengatur diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Diversi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.
3. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi-instansi yang terlibat dalam diversi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yaitu Kepolisian Resor Magelang beserta instansi-instansi yang dibawahinya yaitu Kepolisian Sektor-Kepolisian Sektor yang telah melaksanakan diversi, Kejaksaan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Mungkid, Balai Pemasarakatan Magelang,dan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang.

F. Tinjauan Pustaka

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru mulai berlaku sejak 31 Juli 2014 namun beberapa penelitian tentang diversi telah dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan Wisnu Wardana dalam skripsi berjudul “Diversi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara”. Kesimpulan dari penelitian empiris tersebut yaitu bahwa yang dijadikan bahan pertimbangan oleh penyidik Polres Jepara dalam penerapan diversi adalah berdasarkan aturan hukum formal yang berlaku ditambah dengan Hasil Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Hasil Penelitian juga masih menunjukkan banyak kelemahan. Kelemahan tersebut mencakup aturan-

aturan hukum formal belum secara tegas mengatur mengenai diversifikasi, lemahnya pengetahuan dan pemahaman penyidik Polres Jepara mengenai diversifikasi dan kurangnya tenaga profesional dalam bidang perkara pidana anak, mengakibatkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil penyidik Polres Jepara yaitu berdasarkan aturan hukum formal yang berlaku dan hasil Penelitian Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan masih belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan didepan hukum. Peran penyidik dalam penerapan diversifikasi adalah sebagai fasilitator dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban pihak yang berperkara dan mediator guna mendapatkan jalan terbaik dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan kepentingan masa depan anak.⁸

Rodliyah Joko Jumadi dalam penelitian yang berjudul Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pulau Lombok), dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa diversifikasi telah dilaksanakan di Pulau Lombok melalui kewenangan diskresional kepolisian. Dalam implementasinya meskipun diversifikasi ditujukan untuk melindungi anak dari stigmatisasi dan tekanan proses peradilan namun apabila diversifikasi dilakukan secara

⁸ Wisnu Wardana, "Diversifikasi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara," dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-DIVERSI-DALAM-PENYIDIKAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-YANG-DILAKUKAN-OLEH-ANAK-DI-WILAYAH-HUKUM-KEPOLISIAN-RESOR-JEPARA.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Skripsi pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut diajukan rumusan masalah: Apa pertimbangan penyidik dalam hal penerapan sistem diversifikasi terhadap anak yang sedang bermasalah dengan hukum?; dan Apa peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi?. Penelitian yang dilakukan Wisnu Wardana tersebut mengenai diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Jepara, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

serampangan dan tidak diikuti dengan tindakan pembinaan dan pemulihan maka diversifikasi malah akan menjadi pengancam bagi masa depan anak.⁹

Ade Rahmad Setyaji dalam skripsi berjudul Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg) telah melakukan penelitian tentang pertimbangan Hakim melakukan diversi dalam Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg dengan kesimpulan bahwa diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.¹⁰

Yusi Astuty dalam skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi dan Restorative Justice Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan, telah

⁹ Rodliyah Joko Jumadi, "Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pulau Lombok)," dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817>, Akses 1 Oktober 2014. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan masalah: Bagaimanakah implementasi program diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Pulau Lombok?. Meskipun penelitian yang dilakukan Rodliyah Joko Jumadi dengan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengenai penerapan diversi namun lokasi/obyek penelitiannya berbeda yaitu penelitian yang dilakukan Rodliyah Joko Jumadi lokasinya di Pulau Lombok sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lokasinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

¹⁰ Ade Rahmad Setyaji, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)," dalam <http://eprints.upnjatim.ac.id/2760/1/file1.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Skripsi pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Dalam skripsi ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan diversi atas kasus No: 227 pid.B/2010/PN.Lmg? dan 2) Bagaimana hambatan dalam penerapan diversi atas sistem peradilan anak?. Penelitian ini terfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 untuk menganalisisnya, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan diversi yang dimaksud dalam penelitian penulis adalah diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Batam dengan hasil penelitian yaitu bahwa konsep maupun pelaksanaan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana anak belum pernah dilakukan, melainkan dengan sistem penal melalui undang-undang pengadilan anak. Pelaksanaan Restorative Justice tersebut baru pertama kali dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung oleh salah satu hakim anak yaitu Hj. DS. Dewi, S.H.,M.H. Pertimbangan tersebut didasarkan agar terwujudnya pemulihan bagi para pihak atas kerusakan yang ditimbulkan sehingga dapat mengoreksi (*to Restore/memperbaiki*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak, dengan pengertian dilakukan untuk kepentingan terbaik – dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Konsep Restorative Justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.¹¹

Rahmad Syahroni Rambe melakukan penelitian dengan judul Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional,

¹¹ Yusi Astuty, “Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi dan Restorative Justice Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan,” dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/6/Cover.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pengadilan Negeri Batam; 2) Bagaimana Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Konsep dan Restorative Justice. Penelitian ini mengenai konsep diversi dan *Restoratif Justice* pada pelaksanaan putusan pengadilan, dan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Batam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

seperti *beijing rules*, dan Peraturan Nasional, seperti Undang-Undang No. 2 tahun 2002, TR Kabareskrim, dan Kesepakatan 5 (lima) departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversifikasi penyidik memegang peranan penting, salah satunya adalah sebagai gerbang utama masuknya kasus-kasus anak. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan-hambatan seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversifikasi tersebut baik kepada penyidik, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversifikasi.¹²

Johanes Gea dalam skripsi berjudul *Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. Analisis terhadap: Kasus 10 anak Bandara dan Kasus Deli*, telah melakukan penelitian dengan hasil penelitian yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme sistem peradilan pidana bukan cara terbaik untuk memperbaiki perilaku anak nakal, karena membawa dampak yang sangat buruk bagi anak, seperti yang dialami oleh 10 Anak Bandara dan Deli, mereka mengalami penderitaan akibat panjangnya proses hukum. Penegak hukum tidak menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversifikasi kasus anak berhadapan dengan hukum. Indonesia telah menandatangani *Beijing Rules* namun belum ada aturan yang tegas dan jelas mengenai diversifikasi. Diversifikasi yang diatur tegas dan jelas dalam RUU Sistem

¹² Rahmad Syahroni Rambe, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum," dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/5/Abstract.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan rumusan masalah: Pertama, hal-hal apa yang melatarbelakangi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?; Kedua, bagaimana peran penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi?; Ketiga dampak-dampak serta hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan diversifikasi?. Penelitian ini mengenai peran penyidik dalam diversifikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan tidak hanya terfokus pada penyidik.

Peradilan Pidana Anak harus disahkan dan diimplementasikan sebagai alternatif penyelesaian terbaik bagi kasus anak berhadapan dengan hukum.¹³

Geraldus Adhika Dian Pratama dalam skripsi berjudul Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: a) kesiapan dari segi peraturan pelaksanaan diversi yaitu mengintruksikan anggotanya untuk melaksanakan Keputusan Bersama 6 (enam) Lembaga Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Instruksi Kerja Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2012 Dalam Pelayanan, Perlindungan, Serta Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui cara diversi; b) Kesiapan dari segi sarana dan prasarana, yaitu diversi

¹³ Johanes Gea, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum. Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara dan Kasus Deli" dalam http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20278909-S408-Diversi%2520sebagai.pdf&ei=7aUrVKb_DJGKuASLi4CoDw&usg=AFQjCNEhHyO2r3ndzu9r9HahjDCMTW11Iw&bvm=bv.76477589,d.c2E, Akses 1 Oktober 2014. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangan diskresi untuk mendiversi perkara anak berhadapan dengan hukum; 2) Bagaimana dampak buruk dari sistem peradilan pidana formal terhadap anak berhadapan dengan hukum? Penelitian tersebut membahas diversi sebelum disahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menganalisis kasus 10 anak Bandara dan kasus Deli, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid setelah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

diserahkan sepenuhnya kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki 5 (lima) orang penyidik anak yang siap untuk menyelenggarakan diversifikasi guna menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Polda DIY. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Diversifikasi sebagai berikut: 1) Kendala dalam mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau orang tua korban anak tentang kesediaan mereka untuk melaksanakan proses diversifikasi; 2) kendala dari segi sarana dan prasarana: ruang PPA sempit, penyidik anak hanya 5 (lima) orang dan tidak pernah mendapatkan pendidikan khusus mengenai teknis pelayanan dan penanganan kasus anak, pendanaan unit PPA yang tidak terperinci dan terbuka, dan peraturan pelaksanaan diversifikasi yang tidak ada akan menyulitkan pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan standar pelayanan dan pelaksanaan proses diversifikasi itu sendiri.¹⁴

Selain Geraldus Adhika Dian Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta bernama Zusana Cicilia Kemala Humau juga melakukan penelitian mengenai diversifikasi yaitu penelitian berjudul Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesimpulan dari penelitian ini

¹⁴ Geraldus Adhika Dian Pratama, "Diversifikasi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta," dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/3558/2/1HK10071.pdf>, Akses 2 Oktober 2014. Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah kesiapan Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam menerapkan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum?; 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Yogyakarta dalam melaksanakan diversifikasi? Penelitian tersebut mengenai penerapan diversifikasi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

menyebutkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak masih sangat minim. Diversifikasi hanya diterapkan secara utuh di tahap penyidikan. Di tahap penuntutan dan persidangan, penuntut umum dan hakim sama sekali tidak berani menerapkan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak, karena baik penuntut umum maupun hakim beralasan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diversifikasi.¹⁵

Hasil penelitian yang dilakukan Marlina berjudul Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pada pokoknya menyebutkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan meratifikasi konvensi internasional tentang hak anak melalui Keppres No. 36 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beberapa ketentuan *Beijing Rules* yang belum masuk dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu tindakan untuk menghindari penahanan, tindakan diversifikasi terhadap kasus anak, penghindaran kekerasan dalam proses penanganan anak, alternatif untuk mengalihkan ke proses informal sejak awal. Pelaksanaan peradilan pidana saat ini masih belum memberikan

¹⁵ Zusana Cicilia Kemala Humau, "Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak," dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/4931/1/JURNAL%20Zusana%20Cicilia%20Kemala%20Humau.pdf>, Akses 17 Oktober 2014. Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan masalah: Bagaimana implementasi ide diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak pada setiap tahap penyelesaian perkara pidana? Penelitian tersebut mengenai implementasi diversifikasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan diversifikasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menangani kasus anak, belum adanya upaya untuk mengalihkan penyelesaian secara informal yang memperhatikan kepentingan semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana. Bentuk pelaksanaan diversifikasi dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik untuk anak). Tindakan diversifikasi yang dilakukan bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses penahanan, dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana. Penyelesaian dengan mempergunakan konsep *restorative justice* yaitu dengan melibatkan semua komponen lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama bermusyawarah untuk menentukan tindakan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang telah ditimbulkan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan yaitu ganti rugi materi, kerja sosial, pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* dapat dilakukan di Indonesia. Adapun faktor pendukung yaitu sebagian aparat penegak hukum telah melakukan tindakan diversifikasi dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana berdasarkan kebijakan individu sedangkan didalam masyarakat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan anak telah menerapkan nilai-nilai yang sama dengan konsep *restorative justice*. Selanjutnya adanya dukungan dari aparat penegak

hukum, pemuka agama, pemuka adat, akademisi dan lembaga perlindungan anak.¹⁶

Penelitian yang dilakukan Ratnasari Wahyu Widayanti berjudul Penerapan Asas Diversi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar SMK Yang Melakukan Pemerasan (Studi Kasus di SMK Islam Sudirman Ungaran), menunjukkan bahwa yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pelajar SMK Islam Sudirman di Ungaran yang melakukan pemerasan antara lain berdasarkan Convention on the Rights of The Child, The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules, The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency - the Riyadh Guidelines, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Alasan-alasan perlu menerapkan asas diversi dalam kasus pemerasan yang terjadi di SMK Islam Sudirman Ungaran adalah alasan individu, alasan instansi dan alasan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” dalam http://www.researchgate.net/publication/42348867_Pengembangan_Konsep_Diversi_Dan_Restorative_Justice_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_Indonesia, Akses 1 Oktober 2014. Penelitian ini mengajukan rumus masalah sebagai berikut: pertama, apakah peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memasukkan prinsip-prinsip Standar Internasional mengenai administrasi peradilan anak (The Beijing Rules) dan bagaimanakah pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, bagaimanakah konsep diversi dan restorative justice menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan ketiga, bagaimanakah prospek pengembangan konsep diversi dan restorative Justice dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Penelitian tersebut mengenai pengembangan konsep diversi dan Restoratif Justice mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

¹⁷ Ratnasari Wahyu Widayanti, “Penerapan Asas Diversi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar SMK Yang Melakukan Pemerasan (Studi Kasus di SMK Islam Sudirman Ungaran),” dalam <http://eprints.unika.ac.id/7567/>, Akses 1 Oktober 2014. Tesis pada Universitas

Penelitian mengenai diversifikasi dilakukan juga oleh I Made Sepud dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini yaitu: *pertama*, perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi adalah dengan mengaplikasikan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang diformulasikan dalam sistem hukum materiel anak, dalam sistem hukum formal anak dan dalam sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak; *kedua*, aplikasi diversifikasi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana; *ketiga*, diversifikasi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di masa datang adalah: perdamaian antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan korban serta pemberian ganti rugi kepada korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan untuk dididik oleh orang tuanya. Model diversifikasi yang lain, yaitu: anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan atau lembaga

Katholik Soegijapranata. Dalam Penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi dasar penerapan asas diversifikasi dalam kasus pemerasan yang terjadi di SMK Islam Sudirman Ungaran? dan 2) Mengapa perlu diberikan penerapan asas diversifikasi dalam menangani kasus pemerasan yang terjadi di SMK Islam Sudirman Ungaran? Penelitian ini mengenai penerapan diversifikasi terhadap pelajar SMK Islam Sudirman Ungaran yang melakukan pemerasan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, negara, maupun oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan para pemerhati perlindungan anak.¹⁸

Penelitian yang dilakukan Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani berjudul Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa pelaksanaan diversi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti *Convention on The Rights of The Child, The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-The Beijing Rules, The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines*, dan Peraturan Nasional, seperti UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 2 Tahun 2002, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006, Kesepakatan 5 (Lima) Departemen dan Polri. Dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana ditemukan beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi mengenai diversi tersebut baik kepada penyidik, jaksa, hakim dan lembaga-lembaga terkait serta

¹⁸ I Made Sepud, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", dalam http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fhukum.ub.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FJurnal-Sepud.docx&ei=7aUrVKb_DJGKuASLi4CoDw&usg=AFQjCNETSD1kskqX_BHNpn07v8m5Sr9i7g&bvm=bv.76477589,d.c2E, Akses 1 Oktober 2014. Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar dengan metode penelitian hukum normatif dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia; 2) Bagaimanakah Aplikasi Diversi untuk Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia; 3) Bagaimana Diversi yang Tepat Diterapkan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Huhukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia di Masa Datang. Penelitian ini merupakan kajian normatif mengenai perlindungan hukum pelaku tindak pidana anak melalui diversi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

masyarakat sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Disamping itu peraturan yang ada juga belum dapat menjamin pelaksanaan diversi.¹⁹

Ferawati telah melakukan penelitian normatif berjudul Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia, dengan kesimpulan bahwa konsep diversi yang ada Indonesia, antara lain: 1) Konsep diversi dalam kebijakan formulasi sistem hukum pidana materiel anak, yakni terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menentukan terbatas bagi pelaku anak yang berumur di bawah delapan tahun oleh pihak kepolisian pada tahap penyidikan, diserahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada departemen sosial. Sedangkan bagi pelaku anak yang telah berumur delapan tahun atau lebih tidak ada ketentuan diversi baginya; 2) Di dalam kebijakan formulasi hukum pidana formal anak tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang diversi, namun terdapat beberapa ketentuan yang bisa dijadikan peluang bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim anak untuk dapat melakukan diversi terhadap kasus anak, antara lain : Pasal 5 dan 7 KUHAP, Undang- undang No. 48 Tahun 2009, Asas Opportunitas; 3) Di dalam kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan anak terdapat beberapa kesamaan dengan program diversi antara lain pelaksanaan pidana bersyarat, pelaksanaan pidana denda, dan

¹⁹ Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani, "Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Masalah yang diangkat dalam penelitian pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tersebut adalah apa dasar yang melatarbelakangi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lokasi penelitian tersebut di Kota Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

pelaksanaan sanksi tindakan kepada anak nakal; 4) ada beberapa peraturan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak antara lain: Undang-undang Kesejahteraan anak, Undang-undang-undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Perlindungan Anak. Konsep diversifikasi relevan untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia karena terdapat relevansi secara yuridis, filosofis, teoritis dan relevansi secara komparatif.²⁰

Mahilda Noor Fitriana dalam skripsi berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Diversifikasi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah melakukan penelitian dengan kesimpulan: 1) Diversifikasi adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk menghindarkan anak dari pemidanaan. Penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan dalam konsep diversifikasi merupakan upaya terbaik bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak mendapat stigma negatif yang berkepanjangan. Namun belum sepenuhnya Undang-Undang tersebut melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih terdapat pembatasan kategori tindak pidana yang diancam pidana 7 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan Undang-Undang untuk menghindarkan dari

²⁰ Ferawati, "Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia," dalam <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN-FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan masalah: apakah konsep diversifikasi relevan untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Ferawati tersebut merupakan penelitian normatif mengenai formulasi konsep diversifikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian empiris/sosiologis mengenai penerapan (aplikasi) diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

pemidanaan. Adanya perlakuan yang berbeda kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan tidak berlandaskan pada asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan; 2) Terdapat kesesuaian diversifikasi dengan syari'at Islam berdasarkan usia anak, dimana pertanggungjawaban anak yang berusia 7 sampai 15 atau 18 tahun tidak dikenakan hukum tetapi dikenakan pengajaran. Berkaitan dengan diversifikasi dalam pembunuhan, belum adanya kesesuaian dengan hukum pidana Islam. Dalam Islam, diversifikasi terhadap pembunuhan secara tegas telah diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, dengan pemaafan yang dilakukan korban yang mengakibatkan gugurnya pelaksanaan pidana qishash berarti telah terjadi perdamaian. Selain itu diversifikasi terhadap pembunuhan secara jelas ada dalam hadits tentang shulh (perdamaian) dalam pembunuhan.²¹

Penelitian Diah Gustiniati Maulani dengan judul *Diversifikasi dan Restoratif Justice* dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa diversifikasi dan *restoratif justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam

²¹ Mahilda Noor Fitriana, "Analisis Hukum Islam Terhadap Diversifikasi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1873/>, Akses 2 Oktober 2014. Skripsi pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Dalam penelitian tersebut diajukan rumusan masalah: 1) Bagaimana pandangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap diversifikasi dalam pembunuhan? 2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap diversifikasi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Penelitian tersebut mengenai analisis hukum Islam terhadap diversifikasi dalam pembunuhan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

tindak pidana yang terjadi. Diversi merupakan proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah, negara maupun non pemerintah. Tindakan ini untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi dilakukan oleh petugas dengan melakukan kewenangan yang disebut diskresi. *Restoratif Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.²²

Penelitian Hibah Bersaing Institusi yang dilakukan oleh Nurini Aprilianda, Fachrizal Afandi, dan Joko Purnomo dengan judul Desain Pelembagaan Diversi Dalam Perkara Anak Berbasis *Social Responsibility* (Studi Pada Tiga Kepolisian Resort Kota/Kabupaten di Jawa Timur), dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa UU sistem peradilan anak yang baru ini belum diinformasikan secara penuh kepada aparat polisi setempat. Aparat Kepolisian Resort di tiga daerah (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan) di mana penelitian ini dilakukan tidak mengetahui adanya UU sistem peradilan anak yang baru. Meski demikian, aparat Kepolisian Resort di tiga daerah telah melaksanakan program diversi untuk kasus anak sejak tahun 2006. Tindakan ini dilakukan

²² Diah Gustiniati Maulani, "Diversi dan *Restoratif Justice* dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum" dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/prosiding/article/view/115/113>, Akses 1 Oktober 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Gustiniati Maulani tersebut merupakan penelitian yuridis-normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis khusus praktik penerapan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid (tahap aplikatif) dan merupakan penelitian sosiologis.

karena "Telegram Rahasia" 1124/IX/2006 yang dirilis oleh Kapolri. Program diversifikasi ini dilakukan oleh polisi setempat didasarkan pada kebijakan mereka. Namun kelemahan dari program ini adalah anak hanya dilepaskan dari tuntutan hukum tanpa ada program untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak.²³

Penelitian Hibah Bersaing Institusi juga dilakukan oleh Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji dan Heri Hartono dengan judul Model Diskresi dan Diversifikasi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum. Penelitian tersebut dilakukan di Polresta Surakarta, Polresta Yogyakarta dan Poltabes Semarang, dengan kesimpulan bahwa para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum sudah memberikan perhatian yang serius terhadap pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hal demikian terlihat dari beberapa kasus yang diselesaikan dengan sistem diversifikasi. Diversifikasi sendiri merupakan implemmentasi dari kewenangan melakukan diskresi yang dimiliki Polri. Diversifikasi itu merupakan pencerminan dari prinsip keadilan restoratif. Pertimbangan kepolisian melakukan diversifikasi dalam penanganan kasus yang berhadapan dengan hukum antara lain : pihak pelaku sudah mengganti kerugian korban, tindak pidananya ringan, korban dan pelaku sudah saling memaafkan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, orang tua pelaku menyatakan akan bertanggung jawab dalam pembinaan anaknya dan masyarakat

²³ Nurini Apriandi, Fachrizal Afandi, dan Joko Purnomo, "Desain Pelembagaan Diversifikasi Dalam Perkara Anak Berbasis *Social Responsibility* (Studi Pada Tiga Kepolisian Resort Kota/Kabupaten di Jawa Timur)," dalam <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2013/11/Penelitian-Hibah-Bersaing-Institusi.pdf>, Akses 1 Oktober 2014. Penelitian tersebut mengenai desain pelembagaan diversifikasi dengan lokasi penelitian di tiga kepolisian resort di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

sekitar tidak diresahkan oleh perbuatan pelaku. Bentuk tindakan penegak hukum yang sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah menyediakan ruang tahanan khusus bagi anak, pendampingan anak oleh tenaga konseling dan memberikan kesempatan untuk bersekolah.²⁴

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan tersebut, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian tersebut diatas yaitu: 1) penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian sosiologis, bukan penelitian normatif seperti beberapa penelitian tersebut diatas; 2) lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan hal tersebut berbeda dengan lokasi penelitian-penelitian tersebut diatas; dan 3) penelitian-penelitian tersebut diatas dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sedangkan penelitian penulis dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu kajian atas praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid. Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada sebelumnya.

G. Metode Penelitian

²⁴ Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji dan Heri Hartono, "Model Diskresi dan Diversifikasi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum," dalam <http://eprints.uns.ac.id/12324/>, Akses 1 Oktober 2014. Penelitian Hibah Bersaing Institusi (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret). Penelitian tersebut mengenai model diskresi dan diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan lokasi penelitian di Polresta Surakarta, Polresta Yogyakarta dan Poltabes Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Kesesuaian praktik penerapan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tatacara/prosedur diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- b. Kesesuaian pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau *social legal research*, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁵ Dilihat dari bentuk penelitian, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.²⁶ Apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif.²⁷ Meskipun dalam penelitian ini merupakan penelitian

²⁵ Soetandyo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Topologi, Masyarakat Indonesia*, Dikutip dari Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 45.

²⁶ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 47.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Pres, 2012), hlm. 10.

hukum sosiologis yang didasarkan pada data primer yaitu dokumen-dokumen diversi, namun penelitian ini tetap menggunakan data sekunder sebagai pendukung data primer. Data sekunder mencakup:²⁸

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Studi dokumen atau kepustakaan yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri

²⁸ Gregory Churchill, Dikutip dari Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga (Jakarta: UI Pres, 2012), hlm. 51-52.

dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁹ Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.³⁰ Adapun untuk menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai, penulis menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sample.³¹ Syarat-syarat yang ditetapkan penulis untuk menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu orang yang pernah melakukan diversi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, meliputi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Anak / orang tuanya, yang data-datanya telah didapatkan penulis terlebih dahulu dari Penetapan Diversi yang diterbitkan Pengadilan Negeri Mungkid.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat.³²

5. Analisis Data

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 101.

³⁰ *Ibid*, hlm.108.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 196.

³² www.bag.pde.malangkab.go.id, Akses 8 Desember 2014.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis, (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka.³³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini berisi pengertian diversi, tujuan diversi, syarat diversi, tata cara diversi, bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi, pengawasan proses diversi dan pelaksanaan diversi. Uraian pada bab ini penting untuk memperjelas diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi variabel utama dalam penelitian ini.

Bab III Praktik penerapan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid). Bab ini berisi penyajian dan analisa data yang akan menjawab rumusan masalah

³³ M. Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 133.

pertama yang diajukan dalam tesis ini yaitu gambaran mengenai praktik diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid.

Bab IV Kesesuaian pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan maksud dan tujuan diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini berisi analisa terhadap data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yang akan menjawab rumusan masalah kedua yang diajukan dalam tesis ini yaitu kesesuaian pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat diversifikasi, tatacara diversifikasi, bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi, pengawasan proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi serta tujuan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis pada bab III dan bab IV yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta berisi saran yang didasarkan pada hasil analisis pada bab III dan bab IV.

BAB II

DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Diversi

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi salah satu alasan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 30/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi (Diversi) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.³⁴ Prinsip-prinsip ide diversi menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*), Rule 11 sebagai berikut:³⁵

1. Ide diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus

³⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Genta Publising, 2011), hlm. 15.

³⁵ *Ibid*, hlm. 275.

anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu didalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung didalam *The Beijing Rules* ini.

3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut.
4. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Ide diversifikasi diatur juga dalam Rule 17.4 SMRJJ yang menentukan sebagai berikut.³⁶

Bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses pada setiap saat (*have the power to discontinue the proceeding at any time*). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat didalam menangani pelanggar anak (*a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders*), yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.

Menurut Kamus Inggris Indonesia (*An English-Indonesian Dictionary*), *diversion* berarti pengalihan.³⁷ Istilah diversifikasi dipakai dalam perumusan hasil

³⁶ *Ibid*, hlm. 276.

seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.³⁸ Adapun Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) memberikan pengertian diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pengertian Anak dalam UU SPPA yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan batas usia untuk disebut anak dalam UU SPPA ini berbeda dengan UU Pengadilan Anak yang berlaku sebelumnya. Dalam UU SPPA, meskipun anak sudah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap termasuk kategori anak namun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa (penjelasan Pasal 20 UU SPPA).

B. Tujuan Diversi

Tujuan diversi sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu: a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari

³⁷ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Cetakan XXIII (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 191.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Dikutip dari Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Cetakan Kesatu (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 14.

perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan d) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berbicara mengenai tujuan diversifikasi tentunya tidak dapat dilepaskan dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) karena Pasal 8 UU SPPA secara tegas menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut Ulpianus yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinianus, yang dimaksud keadilan yaitu kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan masing-masing bagiannya (*Iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).³⁹ Menurut penganut *Sociological Jurisprudence*, seperti Roscoe Pound, keadilan dapat dilaksanakan dengan maupun tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang didalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan umum tertentu.⁴⁰

Konsep *restoratif justice* yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah

³⁹ Daraji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 156.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 160-161.

dilakukannya.⁴¹ Terdapat empat jenis praktik penerapan *restoratif justice* di beberapa negara yaitu:⁴²

- a. *Victim Offender Mediation*: konsep *restoratif justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya;
- b. *Conferencing/Family Group Conferencing*: musyawarah tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tetapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban;
- c. *Circles*: ada beberapa anggota masyarakat sebagai pihak yang turut serta;
- d. *Restorative Board/Youth Panel*: menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.

Pengertian Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU SPPA yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁴¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Inonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 180.

⁴² *Ibid*, hlm.181-195.

Menurut Marlina, konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.⁴³

C. Syarat Diversi

Syarat diversi diatur Pasal 7 UU SPPA yaitu diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tidak pidana. Penjelasan Pasal 7 UU SPPA menjelaskan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” tersebut mengacu pada hukum pidana, sedangkan pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur sama bunyinya dengan Pasal 7 UU SPPA. Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun,

⁴³ *Ibid*, hlm.198.

serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 disebutkan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dimaksudkan memberikan kewajiban (imperatif) bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melaksanakan Diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif;

Syarat diversi kaitannya dengan ancaman pidana yang diatur dalam UU SPPA tersebut diperluas batasannya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 yaitu Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidairitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Selain perihal ancaman pidana yang dijadikan syarat untuk melakukan diversi, Perma Nomor 4 Tahun 2014 juga mempertegas syarat usia anak yang wajib dilakukan diversi. Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

D. Tata Cara Diversi

Pasal 8 UU SPPA serta penjelasannya dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Orang tua dan wali korban dilibatkan dalam proses diversi dalam hal korban adalah anak. Apabila diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Adapun yang dimaksud “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru dan tokoh masyarakat. Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa dalam hal orang tua/wali Anak tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali dan dalam hal orang tua/wali Anak Korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir, musyawarah diversi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pekerja Sosial Profesional sebagai pengganti dari orang tua/wali.

Dalam proses diversi wajib memperhatikan: a) kepentingan korban; b) kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c) penghindaran stigma negatif; d) penghindaran pembalasan; e) keharmonisan masyarakat; dan f) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain hal-hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversi tersebut, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi sebagaimana diatur Pasal 9 UU SPPA yaitu a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian

kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penjelasan Pasal 9 UU SPPA kaitannya dengan kategori tindak pidana tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Mengenai umur anak, penjelasan Pasal 9 UU SPPA menyebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversifikasi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversifikasi.

Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak dibawah umur. Adapun yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Pasal 10 UU SPPA mengatur bahwa kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat

dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan diversifikasi tersebut dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk: a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) rehabilitasi medis dan psikososial; c) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

1. Diversi di tingkat penyidikan

Diversi di tingkat penyidikan diatur Pasal 12 UU SPPA dan Pasal 29 UU SPPA serta Pasal 12 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.
- Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan.
- Dalam hal dilakukan upaya diversifikasi, Penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya diversifikasi.

- Sejak dimulainya penyidikan, Penyidik dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi Anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan dan meminta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi.
- Dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
- Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, Penyidik melanjutkan proses penyidikan, kemudian menyampaikan berkas perkara dan berita acara upaya diversi kepada Penuntut Umum.

- Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi.
- Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi melibatkan: Penyidik sebagai fasilitator, Anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator, dan Pekerja Sosial Profesional (jika tidak ada Pekerja Sosial maka dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial). Apabila dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum.
- Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversi dan Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
- Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara diversi. Selanjutnya Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik, kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan

diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi. Penetapan kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan maupun Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

- Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi kemudian laporan tersebut dilaporkan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka

waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, sedangkan untuk laporan secara lengkap disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

- Setelah menerima laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dari Pembimbing kemasyarakatan, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali;
 - b. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

d. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

- Surat ketetapan penghentian penyidikan tersebut dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya Penyidik menindaklanjuti laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Diversi yang dilakukan tanpa persetujuan korban sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dan Pasal 10 UU SPPA, tata cara pelaksanaannya diatur dalam Pasal 26 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai berikut:

- Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/walinya serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- Dalam hal kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban tersebut tidak mencapai kesepakatan diversi, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
- Dalam hal kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban tersebut berhasil mencapai kesepakatan diversi, maka kesepakatan diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi.
- Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Penyidik menindaklanjuti laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ketentuan tersebut berlaku juga bagi lembaga/instansi penegak hukum yang memiliki Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. Diversi di tingkat penuntutan

Diversi di tingkat penuntutan diatur Pasal 12 UU SPPA dan Pasal 42 UU SPPA serta Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai berikut:

- Setelah menerima berkas perkara dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti kepada Penuntut Umum.
- Dalam jangka waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak penyerahan tanggung jawab atas Anak dan barang bukti, Penuntut Umum menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali sepakat melakukan diversi, Penuntut Umum menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.
- Dalam hal Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

- Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi melibatkan: Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator diversi dan Pekerja Sosial Profesional (jika tidak ada Pekerja Sosial Profesional maka diganti dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial). Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping, dan/atau advokat atau Pemberi Bantuan Hukum.
- Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Penuntut Umum membuat laporan dan berita acara proses diversi kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.
- Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, maka Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada atasan langsung Penuntut Umum, kemudian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan diversi, atasan langsung Penuntut Umum mengirimkan Surat

Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi dan Berita Acara Diversi diterima. Penetapan kesepakatan diversi tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri kemudian Penuntut Umum meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi. Atasan langsung Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.

- Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi kemudian laporan tersebut disampaikan secara ringkas oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penuntut Umum. dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam

terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, sedangkan laporan secara lengkap disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

- Setelah menerima laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dari Pembimbing kemasyarakatan, Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali;
 - b. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - b. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - c. paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

- Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Penuntut Umum menindaklanjuti laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Meskipun Pasal 10 UU SPPA dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau Anak Korban dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, dan dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan bahwa Penuntut Umum dan Hakim juga dapat melakukan kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, namun ternyata dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 diatur juga kesepakatan

diversi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban pada tingkat penuntutan sebagai berikut:

- Kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/walinya dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- Dalam hal kesepakatan diversi tersebut berhasil maka kesepakatan diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, Penuntut Umum, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak mencapai kesepakatan diversi, Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- Penuntut Umum menindaklanjuti laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima. Penuntut Umum melimpahkan perkara kepada pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan diversifikasi di tingkat penuntutan diatur dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

3. Diversifikasi di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan

Diversifikasi di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan diatur Pasal 52 UU SPPA dan Pasal 49 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 sebagai berikut:

- Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk menangani perkara Anak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara diterima dari Penuntut Umum.
- Dalam hal Hakim mengupayakan diversifikasi, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim, Hakim menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi.
- Dalam hal para pihak sepakat melakukan diversifikasi, Hakim menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi.
- Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk melakukan diversifikasi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.
- Proses diversifikasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversifikasi. Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah Diversifikasi. Pelaksanaan musyawarah diversifikasi melibatkan: hakim sebagai fasilitator diversifikasi, Anak dan/atau orang

tua/wali, korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam hal dikehendaki oleh Anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, Pendamping dan/atau Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum. Dalam hal tidak terdapat Pekerja Sosial Profesional dalam pelaksanaan musyawarah, keterwakilan Pekerja Sosial Profesional dapat digantikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial.

- Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses diversi. Selanjutnya perkara anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan.
- Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi.
- Dalam hal musyawarah diversi mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan Berita Acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani. Penetapan tersebut disampaikan kepada Hakim, Penuntut Umum, dan Pembimbing

Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

- Setelah menerima Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, Hakim meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
- Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban bekerja sama dengan lembaga terkait.
- Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan diversi dan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, sedangkan laporan secara lengkap disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan Hakim untuk menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan pelaksanaan kesepakatan diversi. Penetapan penghentian pemeriksaan

perkara tersebut sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dan disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Selanjutnya Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat penetapan pengadilan diterima, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali;
 - b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan diversifikasi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
 - c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika kesepakatan diversifikasi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau
 - d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara diterima, jika seluruh kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.
- Surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut dikirimkan kepada Hakim dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/wali, korban, Anak

Korban dan/atau orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana. Selanjutnya Hakim menindaklanjuti laporan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Meskipun Pasal 10 UU SPPA dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau Anak Korban dapat dilakukan oleh Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, dan dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan bahwa Penuntut Umum dan Hakim juga dapat melakukan kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, namun ternyata dalam Pasal 62 sampai dengan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 diatur juga kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan sebagai berikut:

- Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Hakim sebagai fasilitator dan

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/wali dan dapat melibatkan tokoh masyarakat.

- Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/wali, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi.
- Dalam hal kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban tidak mencapai kesepakatan diversi, Hakim melanjutkan perkara ke tahap persidangan.
- Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana.
- Hakim menindaklanjuti laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.
- Ketentuan mengenai pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 terbit sebagai salah satu peraturan pelaksana UU SPPA, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tersebut mengatur tata cara

pelaksanaan diversi di pengadilan meliputi: 1) persiapan diversi, 2) tahapan musyawarah diversi, 3) kesepakatan diversi serta barang bukti perkara yang dilakukan diversi. Tata cara pelaksanaan diversi di pengadilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada tahap persiapan diversi, hakim setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi, kemudian mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi yang memuat hari, tanggal, waktu dan tempat dilaksanakannya musyawarah diversi serta perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk meghadirkan anak dan oran tua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnnya yang dipandang perlu untuk diliatkan dalam musyawarah diversi.

Pada tahap musyawarah diversi, hakim sebagai fasilitator diversi membuka musyawarah diversi dengan perkenalan yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir, kemudian fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi. Setelah itu fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Selanjutnya fasilitator wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, memberikan kesempatan kepada orang tua/wali anak untuk

menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, dan memberikan kesempatan kepada korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Fasilitator diversifikasi juga memberi kesempatan kepada Pekerja Sosial Profesional untuk memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian. Bila dipandang perlu juga, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak. Selanjutnya fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah kedalam kesepakatan diversifikasi. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

Tahap kesepakatan diversifikasi memuat pedoman yaitu musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi dan ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi dan panitera/panitera pengganti, sedangkan kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani para pihak tersebut kemudian oleh fasilitator diversifikasi dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversifikasi berdasarkan kesepakatan diversifikasi yang dilaporkan oleh

fasilitator diversi tersebut. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (9) selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari. Penetapan Ketua Pengadilan atas kesepakatan diversi tersebut memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan kesepakatan diversi. Setelah menerima peneapan dari Ketua Pengadilan maka hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak dan dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi tersebut.

E. Bentuk-bentuk Hasil Kesepakatan Diversi

Bentuk dari hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 UU SPPA dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yaitu dapat berbentuk, antar lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat.

Adapun bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, yang tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau

keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya sebagaimana diatur Pasal 10 UU SPPA dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yaitu: a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) rehabilitasi medis dan psikososial; c) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa dalam hal kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau pengembalian pada keadaan semula, kesepakatan diversi dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam Diversi, namun tidak boleh melebihi 3 (tiga) bulan. Adapun dalam hal kesepakatan diversi mewajibkan dilaksanakannya kewajiban selain bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, kesepakatan Diversi dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

F. Pengawasan Proses Diversi dan Pelaksanaan Diversi

Pengawasan terhadap proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 14 UU SPPA beserta penjelasannya. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan). Selama proses diversi

berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), selanjutnya pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Meskipun Pasal 14 ayat (1) UU SPPA hanya memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, namun Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan baik terhadap kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan (Pasal 25, Pasal 28, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 61, Pasal 64) maupun kesepakatan diversi yang sudah selesai dilaksanakan (Pasal 23, Pasal 41, Pasal 58). Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan menjadi dasar bagi Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk melanjutkan perkara anak ke proses peradilan pidana. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesepakatan diversi yang selesai dilaksanakan menjadi dasar bagi Penyidik untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan/atau menjadi dasar bagi Hakim untuk menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara. Hal tersebut pada akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai status perkara yang bersangkutan.

BAB III
PRAKTIK PENERAPAN DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
MUNGKID)

Penelitian ini dilakukan penulis terhadap diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dalam kurun waktu sejak berlakunya UU SPPA (31 Juli 2014) sampai dengan Desember 2014, meliputi diversi pada tingkat penyidikan, diversi pada tingkat penuntutan, dan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu: Polres Magelang, Polsek Mungkid, Polsek Muntilan, Polsek Srumbung, Polsek Tegalrejo, Polsek Bandongan, Polsek Sawangan, Polsek Ngablak, Polsek Salam, Polsek Mertoyudan, Kejaksaan Negeri Mungkid, Pengadilan Negeri Mungkid, Balai Pemasarakatan Magelang, dan Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Guna melindungi hak Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk dirahasiakan identitasnya dari pemberitaan/publikasi sebagaimana diatur Pasal 19 UU SPPA, maka dalam tesis ini nama Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi yang tercantum dalam data-data yang diperoleh penulis dari penelitian, oleh penulis diganti dengan inisial. Adapun praktik penerapan diversi dalam UU SPPA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

A. Diversi di tingkat penyidikan

1. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Magelang

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polres Magelang melakukan diversi sebanyak 3 (tiga) perkara. Tersangka yang dilakukan diversi tersebut bukan residivis. Tersangka tidak ditahan karena: 1) Tersangka masih dibawah umur, dan 2) ada jaminan dari keluarga dan pihak sekolah Tersangka bahwa Tersangka tidak akan melarikan diri. Fasilitator diversi di Polres Magelang belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversi. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁴⁴

Diversi I atas nama Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT

Laporan polisi Nomor: LP/B/128/VIII/2014/Jateng/Res Mgl/ tanggal 5 Agustus 2014. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/161/VIII/2014/Reskrim tanggal 5 Agustus 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 sekitar pukul 18.30 WIB Para Tersangka mengambil satu unit DVD, satu unit setrika merek Philips, satu unit mesin pres plastik, dan 5 (lima) buah boneka di rumah korban (Yuliani Iswari Dwi, umur 46 tahun) di Lingkungan Biyetan

⁴⁴ Penelitian di Polres Magelang tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015.

RT.04 RW.06, Desa Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang saat korban pergi ke rumah orang tuanya di Kota Magelang.

Diversi terhadap Tersangka MCS dilakukan di Polres Magelang pada tanggal 6 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polres Magelang), korban, tersangka, orang tua tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena Magelang, dan tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal tersangka maupun korban. Diversi terhadap Tersangka MNA dan BT dilakukan di Polres Magelang pada tanggal 7 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polres Magelang), korban, tersangka, orang tua tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena Magelang, tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal tersangka maupun korban.

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 01/KD/VIII/2014/Reskrim tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
 - b. Orang tua Terlapor atas nama MCS sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) dan menyekolahkan Terlapor lagi atau memasukkan ke Pondok Pesantren.

- c. Orang tua Terlapor atas nama BT dan MNA sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.
 - d. Pelapor / korban meminta agar Terlapor atas nama MCS dimasukkan ke PSMP Antasena untuk mendapat pendidikan dan pembinaan dan Terlapor bersedia untuk menjalaninya, sedangkan untuk Terlapor atas nama BT dan MNA dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan formal.
 - e. Orang tua Terlapor berjanji anaknya (Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban.
2. Pelapor / Korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VIII/2014/Jateng/Res Mgl tanggal 5 Agustus 2014.

Setelah pelaksanaan diversi dibuat juga Surat Pernyataan tanggal Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (orang tua Tersangka MCS) dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak II mewakili anak MCS dengan tulus meminta maaf kepada pihak I dan bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkannya.
2. Pihak I memberikan maaf kepada Pihak II mewakili anak MCS dan tidak akan menuntut secara hukum.

3. Pihak II sanggup membina dan mengawasi anaknya MCS agar tidak mengulangi perbuatannya dan sanggup menempatkan di tempat rehabilitasi / PSMP Antasena Kab. Magelang.
4. Setelah Pihak I dapat melaksanakan / memenuhi isi surat perdamaian ini maka permasalahan dinyatakan selesai.

Setelah pelaksanaan diversi dibuat juga Surat Pernyataan tanggal Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (orang tua Tersangka BT), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak II mewakili anak BT dengan tulus meminta maaf kepada pihak I dan bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkannya.
2. Pihak I memberikan maaf kepada Pihak II mewakili anak BT dan tidak akan menuntut secara hukum.
3. Pihak II sanggup membina dan mengawasi anaknya BT agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah sebagai mestinya.
4. Setelah Pihak I dapat melaksanakan / memenuhi isi surat perdamaian ini maka permasalahan dinyatakan selesai.

Setelah pelaksanaan diversi dibuat juga Surat Pernyataan tanggal Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (orang tua Tersangka MNA), dan yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak II mewakili anak MNA dengan tulus meminta maaf kepada pihak I dan bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

2. Pihak I memberikan maaf kepada Pihak II mewakili anak MNA dan tidak akan menuntut secara hukum.
3. Pihak II sanggup membina dan mengawasi anaknya MNA agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan melanjutkan sekolah sebagai mestinya.
4. Setelah Pihak I dapat melaksanakan / memenuhi isi surat perdamaian ini maka permasalahan dinyatakan selesai.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/1859/VIII/2014/ Reskrim tanggal 8 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid. Sus/2014/PN MKD tanggal 12 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Penyidik anak, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan para saksi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polres Magelang telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang

diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi dilakukan tidak hanya sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dan pihak-pihak lain (seperti PSMP Antasena, Magelang dan pondok pesantren) dalam membina perilaku anak.

Diversi II atas nama Tersangka ISM

Laporan polisi Nomor: LP/376/IX/2014/Lantas tanggal 9 September 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/376/IX/2014/Lantas, tanggal 9 September 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 7 Oktober 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekitar pukul 02.30 WIB di jalan umum Magelang-Purworejo tepatnya di Tobong, Mergoyoso, Salaman, Magelang Tersangka mengendarai sepeda motor Honda Nopol: B 3581 NNE memboncengkan ARW melaju dari arah Magelang menuju arah Purworejo mengikuti truk tronton yang tidak diketahui identitasnya. Sesampainya di TKP sepeda motor yang dikendarai Tersangka berjalan ke kanan melewati marka jalan dan bersamaan dengan itu dari arah Purworejo datang truk yang dikendarai Mulyanto, karena jarak sudah dekat maka terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai

Tersangka dengan truk yang dikendarai Mulyanto (umur 40 tahun). Akibat kejadian tersebut ARW meninggal dunia, sedangkan sepeda motor dan truk mengalami kerusakan.

Diversi dilakukan tanggal 12 September 2014 dan 24 Oktober 2014 di Unit Laka Polres Magelang dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polres Magelang), tersangka, orang tua tersangka, orang tua korban ARW. Selanjutnya diversifikasi berikutnya dilakukan tanggal 24 Oktober 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polres Magelang), tersangka, orang tua tersangka, korban Mulyanto, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena.

Dalam melaksanakan diversifikasi pasti ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada ancaman. Pelaksanaan diversifikasi dalam ruang tertutup. Saat diversifikasi fasilitator diversifikasi memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi : petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan format dokumen-dokumen adalah format dari Reskrim.⁴⁵

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 01.A/KD/X/2014/Lantas tanggal 24 Oktober 2014 yang

⁴⁵ Wawancara dengan Brigadir Azis Rifa'i pada tanggal 16 Februari 2015.

ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Ketiga pihak (Pihak Pelaku dan Korban) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku meminta maaf kepada keluarga korban atas nama ARW dan korban atas nama Mulyanto.
 - b. Orang tua pelaku atas nama ISM meminta maaf kepada keluarga korban atas nama ARW dan korban atas nama Mulyanto.
 - c. Orang tua pelaku atas nama ISM sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (pelaku) dan meminta bantuan pihak SMK YG untuk membimbing dan membina pelaku selama di sekolah.
 - d. Keluarga korban atas nama ARW telah menerima tali asih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari keluarga pelaku atas nama ISM.
 - e. Keluarga korban atas nama ARW dan korban Mulyanto telah memaafkan perbuatan pelaku atas nama ISM.
2. Baik pelaku / korban atas nama ARW dan korban atas nama Mulyanto setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap pelaku atas nama ISM sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/376/X/2014/Lantas tanggal 9 September 2014 dan setuju anak (pelaku) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Selain itu ada juga Surat Pernyataan tanggal 12 September 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (orang tua Tersanga), Pihak II (orang tua korban

ARW), Pihak III (Mulyanto), dan saksi-saksi, yang isinya ketiga belah pihak telah bermusyawarah dan mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak pertama telah memberikan santunan sebagai bentuk tali asih kepada pihak kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Pihak ketiga telah memberikan santunan sebagai bentuk tali asih kepada pihak kedua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Pihak pertama sanggup menanggung sendiri seluruh biaya pengobatan pengendara sepeda motor Honda atas nama ISM dan sanggup menanggung sendiri biaya perbaikan sepeda motor Honda B 3581 NNE.
4. Pihak kedua telah menerima bantuan dari pihak pertama dan pihak ketiga.
5. Pihak kedua tidak akan menuntut kepada semua pihak dalam bentuk pidana maupun perdata.
6. Ketiga belah pihak saling menyadari bahwa kecelakaan ini sebagai musibah dan sepakat permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan secara hukum yang berlaku serta tidak mempermasalahkan dikemudian hari.

Setelah pelaksanaan diversi kemudian Penyidik menerbitkan Surat Keputusan Diversi Nomor: 01/SKD/X/2014/Lantas tanggal 25 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka kembali kepada orang tuanya.
2. Memberitahukan Surat Kesepakatan Diversi ini kepada pihak terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

4. Benda / barang sitaan masih dalam penguasaan penyidik sampai dengan selesainya proses penghentian penyidikan.
5. Surat Keputusan Diversi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. (Dikeluarkan di Magelang tanggal 25 Oktober 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/45/X/2014/ Lantas tanggal 28 Oktober 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 12/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Kesepakatan diversi atas nama Tersangka ISM dilaksanakan sebelum terbit penetapan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid karena isi kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti rugi dilakukan saat itu juga selesai pelaksanaan diversi. Setelah menerima penetapan diversi lalu polisi mengirimkan permohonan kepada kapolres untuk menerbitkan SP3.

Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak setelah ada SP3. Bapas tidak mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi.⁴⁶

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polres Magelang telah melakukan diversifikasi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi dilakukan tidak hanya sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dan pihak-pihak lain (seperti sekolah) dalam membina perilaku anak, serta sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi.

Diversifikasi III atas nama Tersangka BA

Laporan polisi Nomor: LP/248/VI/2014/Lantas tanggal 13 Juni 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/248/VI/2014/Lantas, tanggal 14 Juni 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 3 Oktober 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar pukul 06.45 WIB Tersangka mengendarai sepeda motor Yamaha Vega Nopol: AB-4431-BZ warna hitam silver dari arah Trayem ke Gulon,

⁴⁶ Wawancara dengan Brigadir Azis Rifa'i pada tanggal 16 Februari 2015.

Magelang dan sesampainya di Gulon-Trayem tepatnya di Dusun Dode, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang ada korban (Siti Khotijah, umur 60 tahun) yang menyeberang jalan dari arah barat ke timur. Karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai Tersangka dengan korban sudah dekat dan Tersangka tidak berupaya lakukan pengereman maka sepeda motor yang dikendarai Tersangka menabrak korban. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Muntilan dan meninggal dunia, Magelang serta sepeda motor yang dikendarai Tersangka mengalami kerusakan dibagian depan, kaca samping kanan retak-retak.

Diversi dilaksanakan di Unit Laka Polres Magelang tanggal 13 Juni 2014 dan 24 Oktober 2014. Diversi tanggal 13 Juni 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polres Magelang), tersangka, orang tua tersangka, keluarga korban, kepala dusun tempat tinggal korban. Diversi tanggal 24 Oktober 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polres Magelang), tersangka, orang tua tersangka, keluarga korban, Kepala Dusun tempat tinggal tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena.

Dalam melaksanakan diversif pasti ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversif terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversif dan tanpa ada ancaman. Pelaksanaan diversif dalam ruang tertutup. Saat diversif fasilitator diversif memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya

dalam diversi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversi : petunjuk urutan / tatacara diversi dan format dokumen-dokumen adalah format dari Reskrim.⁴⁷

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 02.A/KD/X/2014/LANTAS tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Ketiga pihak (Pihak Pelaku dan Korban) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaku meminta maaf kepada keluarga korban atas nama Ny. Siti Khotijah.
 - b. Orang tua pelaku atas nama BA meminta maaf kepada keluarga korban atas nama Ny. Siti Khotijah.
 - c. Orang tua pelaku atas nama BA sanggup memberikan bantuan biaya selamatan korban atas nama Ny. Siti Khotijah sampai dengan 1000 hari/3 tahunnya.
 - d. Keluarga korban atas nama Ny. Siti Khotijah telah menerima kesepakatan dengan orang tua pelaku atas nama BA.
 - e. Keluarga korban atas nama Ny. Siti Khotijah telah memaafkan perbuatan pelaku atas nama BA.
2. Baik pelaku / korban atas nama Ny. Siti Khotijah setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap pelaku atas nama BA

⁴⁷ Wawancara dengan Brigadir Azis Rifa'i pada tanggal 16 Februari 2015.

sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/248/VI/2014/Lantas tanggal 13 Juni 2014 dan setuju anak (pelaku) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Setelah pelaksanaan diversi kemudian Penyidik menerbitkan Surat Keputusan Diversi Nomor: 02/SKD/X/2014/Lantas tanggal 25 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka kembali kepada orang tuanya.
2. Memberitahukan Surat Kesepakatan Diversi ini kepada pihak terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Benda / barang sitaan masih dalam penguasaan penyidik sampai dengan selesainya proses penghentian penyidikan.
5. Surat Keputusan Diversi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
(Dikeluarkan di Magelang tanggal 25 Oktober 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/44/X/2014/ Lantas tanggal 28 Oktober 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik;

2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polres Magelang telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi.

Dari wawanca dengan Brigadir Azis Rifa'i tanggal 16 Februari 2015 diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversi-diversi tersebut diatas yaitu: 1) waktu untuk mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat diversi, dan 2) masa penahanan yang singkat. Adapun diversi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polres Magelang.

2. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mungkid

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Mungkid melakukan diversi sebanyak 1 (satu) perkara. Tersangka tidak

ditahan karena: 1) Tersangka masih anak-anak, 2) masa penahanan terbatas yaitu 7 (tujuh) hari dan perpanjangan 8 (delapan) hari padahal untuk perpanjangan ke pengadilan saja sudah memakan waktu 5 (lima) hari sampai seminggu, 3) sel/ruang tahanan khusus anak belum ada, dan 4) ada jaminan orang tua Tersangka bahwa Tersangka tidak akan melarikan diri. Meskipun demikian Tersangka wajib apel setiap hari Senin dan Kamis. Fasilitator diversi di Polsek Mungkid belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁴⁸

Diversi atas nama Tersangka GFF, Tersangka YAW, dan Tersangka APN

Laporan polisi Nomor: LP/B/30/V/2014./Jtg/Res.Mgl/Sek. Mkd tanggal 15 Mei 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/30/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang untuk Tersangka GFF tanggal 19 Juni 2014, untuk Tersangka YAW tanggal 20 Juni 2014, dan untuk Tersangka APN tanggal 19 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada bulan Mei 2014 Para Tersangka mengambil sepeda motor milik korban (Solahudin Akbar, umur 27 tahun) di wilayah Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

⁴⁸ Penelitian di Polsek Mungkid tanggal 6 Februari 2015.

Alasan Penyidik melakukan diversifikasi terhadap Para Tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena hasil konsultasi / rekomendasi dari kejaksaan dan bapas.⁴⁹

Diversifikasi dilaksanakan di Polsek Mungkid tanggal 10 September 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polsek Mungkid), Para Tersangka, orang tua Para Tersangka, korban, Penasihat Hukum Tersangka, Pembimbing Masyarakat Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, tokoh masyarakat tempat tinggal Para Tersangka, dan tokoh masyarakat tempat tinggal korban.

Dalam melaksanakan diversifikasi pasti ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada ancaman, paksaan maupun intervensi pihak lain. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh kapolsek dalam ruang tertutup (tidak semua orang bisa mengakses acara diversifikasi tersebut). Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak ditulis dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversifikasi mengacu pada contoh dari Polres Magelang.⁵⁰

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 01/KD/IX/2014/RESKRIM tanggal 10 September 2014 yang

⁴⁹ Wawancara dengan Bripta Budi Purnomo dan Aiptu Miftahudin di Polsek Mungkid pada tanggal 6 Februari 2015.

⁵⁰ Wawancara dengan Bripta Budi Purnomo dan Aiptu Miftahudin di Polsek Mungkid pada tanggal 6 Februari 2015.

ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak Tersangka meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
 - b. Orang tua Tersangka II membeli sepeda motor milik Korban yang telah diambil dan dipreteli oleh Tersangka dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. Tersangka membersihkan mushola di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Baik Pelapor/Korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Tersangka sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/30/V/2014/Jtg/Res Mgl/ Sek.Mkd tanggal 15 Mei 2014.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Para Tersangka, orang tua Para Tersangka, Penasihat Hukum Para Tersangka), Pihak II (korban), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II dan Pihak II menerima permintaan maaf dari Pihak I.

3. Pihak I bersedia membeli sebuah sepeda motor milik Pihak II yang telah diambil oleh Tersangka seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Pihak I dan Pihak II sepakat memberikan sanksi sosial terhadap Tersangka untuk membersihkan mushola di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
5. Pihak II tidak akan menuntut Pihak I secara hukum.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/212/IX/2014/Sek.Mkd tanggal 10 September 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 September 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 10/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN MKD tanggal 12 September 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penetapan Diversi atas nama Tersangka APN.
2. Menolak permohonan Penetapan Diversi atas nama Tersangka GFF dan YAW.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi khusus untuk Tersangka APN.
4. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan untuk Tersangka APN.

Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menolak permohonan penetapan diversi Tersangka GFF dan Tersangka YAW yaitu pada pokoknya bahwa karena kedua Tersangka tersebut pernah melakukan

tindak pidana dan telah diputus Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apabila disangka melakukan tindak pidana maka statusnya termasuk seorang residivis. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila kedua Tersangka tersebut disangka melakukan suatu tindak pidana maka diversi tidak dapat dilakukan. Adapun Tersangka APN karena merupakan seorang anak dan belum pernah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka untuk Tersangka tersebut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversi dapat dilakukan.

Setelah penyidik menerima penetapan diversi kemudian hasil diversi dilaporkan ke Polres Magelang kemudian Kapolres mengeluarkan SP3 terhadap perkara Tersangka APN sedangkan untuk perkara atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW perkara dilanjutkan. Barang bukti dipakai untuk perkara yang lanjut tersebut. Pelaksanaan isi kesepakatan mengenai pembayaran / membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan sekitar seminggu setelah pelaksanaan diversi karena keluarga Tersangka harus mencari uang dulu. Untuk mengetahui bahwa kesepakatan diversi telah dilaksanakan maka penyidik menanyakan kepada yang bersangkutan. Namun demikian dalam kesepakatan diversi tidak ada batas waktunya. Untuk hasil kesepakatan

diversi berupa membersihkan mushola maka yang mengawasi pelaksanaannya adalah ketua RT dan Antasena, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan tidak melakukan pengawasan karena personil terbatas sehingga laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan belum masuk kepada penyidik.⁵¹

Adanya penetapan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid yang menolak permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW tersebut selain menimbulkan rasa iri bagi Tersangka GFF dan Tersangka YAW beserta orang tuanya yang menginginkan permohonan penetapan diversinya juga dikabulkan seperti Tersangka APN agar perkaranya cepat selesai, ternyata juga mengakibatkan pelaksanaan isi kesepakatan diversi tidak sesuai dengan yang ditelah disepakati sebelumnya yaitu yang membayar ganti rugi kepada korban dengan cara membeli sepeda motor hasil curian yang sudah dipreteli seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bukan Tersangka YAW sebagaimana isi kesepakatan diversi tetapi hal tersebut dilaksanakan oleh Tersangka APN karena permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka APN dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sedangkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka YAW ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan mengenai hal tersebut orang tua Tersangka APN tidak keberatan. Selain itu, Tersangka YAW yang sebelumnya sudah melaksanakan kesepakatan diversi berupa membersihkan mushola setiap sore tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya,

⁵¹ Wawancara dengan Bripka Budi Purnomo dan Aiptu Miftahudin di Polsek Mungkid pada tanggal 6 Februari 2015.

maka dengan adanya penetapan diversi Ketua Pengadilan Negeri Mungkid yang menolak permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka YAW tersebut, kemudian Tersangkan YAW disuruh berhenti dulu dalam melaksanakan kegiatan pembersihan mushola tetapi setiap hari disuruh sholat jamaah di mushola. Adapun yang mengawasi pelaksanaan isi kesepakatan berupa membersihkan mushola adalah masyarakat, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang tidak mengawasinya.⁵²

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Mungkid telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak sekedar untuk memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi, namun juga sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak terhadap lingkungannya dalam bentuk pelayanan sosial. Namun demikian, terhadap diversi tersebut terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum dengan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kaitannya dengan syarat diversi.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Briпка Budi Purnomo dan Aiptu Miftahudin di Polsek Mungkid pada tanggal 6 Februari 2015 di Polsek Mungkid diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam

⁵² Wawancara dengan Tersangka GFF beserta orang tuanya dan Tersangka YAW beserta orang tuanya di Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 23 Februari 2015.

melaksanakan diversi yaitu masa penahanan yang terlalu singkat. Adapun diversi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Mungkid.

3. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Muntilan

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Muntilan melakukan diversi sebanyak 2 (dua) perkara. Tersangka yang dilakukan diversi tersebut tidak ditahan karena: 1) ada menjamin tersangka akan datang setiap saat dilakukan panggilan ke Polsek, dan 2) sel/ruang tahanan khusus anak belum ada. Para Tersangka yang dilakukan diversi tersebut bukan residivis. Untuk mengetahui Tersangka residivis atau bukan berdasarkan data di polsek, sedangkan alat *on line* belum ada di Polsek Muntilan. Fasilitator diversi di Polsek Muntilan belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁵³

Diversi atas nama Tersangka AP dan Tersangka AR

Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/X/2014/Jateng/Res Mgl/Sek. Mtl tanggal 11 Oktober 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/15/X/2014/Reskrim tanggal 11 Oktober 2014. Pasal yang disangkakan:

⁵³ Penelitian di Polsek Muntilan tanggal 10 Februari 2015.

Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang masing-masing Tersangka tanggal 21 Oktober 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2014 sekitar pukul 00.20 WIB di area parkir RSUD Muntilan Para Tersangka mengambil roda depan sepeda motor Honda Vario Nopol AA-5881-MT milik korban (Fitri Nurmayanti, umur 31 tahun) dan roda depan sepeda motor Honda Vario Nopol: AA-4968-UT korban (Sevi Budiati, umur 23 tahun). Kejadian tersebut oleh korban selanjutnya dilaporkan ke satpam RSUD Muntilan kemudian dilaporkan ke Polsek Muntilan. Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Alasan penyidik melakukan diversifikasi terhadap Tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu 1) karena bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan 2) hasil koordinasi dengan Jaksa dan Jaksa mempersilahkan penyidik untuk melakukan diversifikasi, mengenai hasilnya (permohonan penetapan Ketua Pengadilan) dikabulkan atau tidak terserah Ketua Pengadilan.⁵⁴

Diversifikasi dilaksanakan di Polsek Muntilan tanggal 24 Oktober 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polsek Muntilan), para tersangka beserta orang tuanya, para korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Bapermaspuan Kabupaten Magelang, tokoh masyarakat tempat tinggal para tersangka, ketua Keamanan RSUD Muntilan.

⁵⁴ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversi dan tanpa ada ancaman, paksaan maupun intervensi pihak lain. Pelaksanaan diversi dipimpin oleh kapolsek dalam ruang tertutup (tidak semua orang bisa mengakses acara diversi tersebut). Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak ditulis dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversi mengacu pada contoh dari Polres Magelang yang merupakan hasil rakor di Jakarta kemudian disebarluaskan ke polres-polres melalui polda.⁵⁵

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/KD/X/2014/RESKRIM tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawahah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
 - b. Orang tua Terlapor sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) memasukkan ke Pondok Pesantren Tegalrejo.
 - c. Orang tua Terlapor meminta agar Terlapor dimasukkan ke PSMP Antasena untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.

⁵⁵ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

- d. Orang tua Terlapor berjanji anaknya (Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban.
2. Baik Pelapor/Korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/56/X/2014/Jateng/Res Mgl/ Sek Mtl tanggal 11 Oktober 2014 dan setuju anak (Terlapor) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Para Tersangka dan orang tuanya), Pihak II (para korban), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II dan Pihak II menerima permintaan maaf dari Pihak I.
3. Pihak I memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada RSUD Muntilan.
4. Pihak II tidak akan meminta ganti rugi kepada Pihak I karena barang yang diambil oleh Pihak I sudah dikembalikan.
5. Pihak II tidak akan menuntut Pihak I secara hukum.
6. Pihak II sepakat memberikan sanksi sosial terhadap Pihak I untuk membersihkan masjid di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama 15 (lima belas) hari.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan

Penetapan Diversi Nomor: B/621/X/2014/Reskrim tanggal 27 Oktober 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 29 Oktober 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN MKD tanggal 29 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik.
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Setelah menerima penetapan Diversi lalu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak dan hasil diversi dilaporkan ke Polres Magelang kemudian Kapolres mengeluarkan SP3. Pelaksanaan isi kesepakatan diversi berupa: 1) pemberian santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada petugas keamanan parkir Muntilan sudah dilaksanakan langsung saat diversi. Alasan memberi santunan tersebut adalah karena petugas keamanan parkir RSUD Muntilan kesana-kemari mencari informasi dan mengeluarkan biaya operasional makanya diberi santunan, dan Para Tersangka tidak keberatan mengenai santunan tersebut, 2) memasukkan Tersangka ke pondok pesantren Tegalorejo, membersihkan masjid, dan mengaji TPA sudah dilaksanakan langsung setelah diversi. Lamanya pembinaan di pondok

pesantren tak terhingga / tidak ditentukan. Cara Penyidik mengetahui bahwa kesepakatan diversi sudah dilaksanakan yaitu penyidik menjalin komunikasi dengan orang tua Tersangka dan mendatangi ke rumah Tersangka.⁵⁶

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Muntilan telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya untuk mencapai perdamaian tersangka (anak) dengan korban tetapi juga sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak terhadap lingkungannya dalam bentuk pelayanan sosial.

Diversi II atas nama Tersangka MAA

Laporan polisi Nomor: LP/B/62/XI/2014/Jateng/Res Mgl/Sek. Mtl tanggal 1 Nopember 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/62/XI/2014/Reskrim tanggal 1 Nopember 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 27 November 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2014 sekitar 03.00 WIB di rumah korban (Jumarji, umur 51 tahun) di Dusun Pasekan RT.02 RW.09, Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten

⁵⁶ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

Magelang Tersangka mengambil uang milik korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone Nokia warna hitam. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muntilan.

Alasan penyidik melakukan diversifikasi terhadap Tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu 1) karena bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan 2) hasil koordinasi dengan Jaksa dan Jaksa mempersilahkan penyidik untuk melakukan diversifikasi, mengenai hasilnya (permohonan penetapan Ketua Pengadilan) dikabulkan atau tidak terserah Ketua Pengadilan.⁵⁷

Diversifikasi dilaksanakan di Polsek Muntilan tanggal 28 Nopember 2014. Diversifikasi tersebut dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polsek Muntilan), tersangka, orang tua tersangka, korban, Penasihat Hukum tersangka, Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, tokoh masyarakat tempat tinggal tersangka.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada ancaman, paksaan maupun intervensi pihak lain. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh kapolsek dalam ruang tertutup (tidak semua orang bisa mengakses acara diversifikasi tersebut). Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi tetapi

⁵⁷ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

pendapat-pendapat tersebut tidak ditulis dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversi mengacu pada contoh dari Polres Magelang yang merupakan hasil rakor di Jakarta kemudian disebarluaskan ke polres-polres melalui polda.⁵⁸

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 02/KD/ XI /2014/RESKRIM tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
 - b. Orang tua Terlapor sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) memasukkan ke Pondok Pesantren Tegalrejo.
 - c. Orang tua Terlapor meminta agar Terlapor dimasukkan ke PSMP Antasena untuk mendapat pendidikan dan pembinaan.
 - d. Orang tua Terlapor berjanji anaknya (Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban.
2. Baik Pelapor/Korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/62/XI/2014/Jateng/Res Mgl/ Sek Mtl tanggal 1 Nopember 2014 dan

⁵⁸ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

setuju anak (Terlapor) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Tersangka dan orang tua Tersangka), Pihak II (korban), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
- b. Pihak I meminta maaf kepada Pihak II dan Pihak II menerima permintaan maaf dari Pihak I.
- c. Pihak II tidak akan meminta ganti rugi kepada Pihak I.
- d. Pihak II tidak akan menuntut Pihak I secara hukum.
- e. Pihak I diberi kegiatan pelayanan masyarakat selama tiga bulan berupa sholat di masjid / TPA sehari 3 (tiga) kali, membersihkan masjid / TPA 1 (satu) minggu tiga kali dan dilibatkan dalam kegiatan di masjid / TPA.

Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversifikasi Nomor: B/723/XII/2014/Reskrim tanggal 15 Desember 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 16 Desember 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 18/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 17 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik.
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi.

3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;

Setelah menerima penetapan Diversi lalu barang bukti dikembalikan kepada pihak yang berhak dan hasil diversi dilaporkan ke Polres Magelang kemudian Kapolres mengeluarkan SP3. Pelaksanaan isi kesepakatan diversi berupa membersihkan masjid dan mengaji TPA sudah dilaksanakan langsung setelah diversi. Cara Penyidik mengetahui bahwa kesepakatan diversi sudah dilaksanakan yaitu penyidik menjalin komunikasi dengan orang tua Tersangka dan mendatangi ke rumah Tersangka. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas melaporkan tertulis pelaksanaan kesepakatan diversi.⁵⁹

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Muntilan telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dan pihak-pihak lain (seperti pondok pesantren) dalam membina prilaku anak.

⁵⁹ Wawancara dengan IPDA Kasmanto di Polsek Muntilan pada tanggal 10 Februari 2015.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ipda Kasmanto tanggal 10 Februari 2015 di Polsek Muntilan juga diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversifikasi tersebut di atas yaitu tidak ada keseragaman mengenai dilakukannya diversifikasi atau tidak terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun karena Polsek Sawangan melakukan diversifikasi terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun dan permohonan penetapan diversifikasinya ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tetapi tidak ada penetapan diversifikasi dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sedangkan di tempat lain permohonan penetapan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid terhadap tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun dikabulkan. Adapun diversifikasi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Muntilan.

4. Diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Srumbung

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Srumbung melakukan diversifikasi sebanyak 1 (satu) perkara. Tersangka yang dilakukan diversifikasi tersebut tidak ditahan karena: 1) Tersangka masih sekolah dan 2) saat diversifikasi pihak sekolah hadir dan masih mau menerima Tersangka untuk sekolah. Namun demikian Tersangka sepulang sekolah tiap hari apel ke Polsek Srumbung sampai dilaksanakan diversifikasi. Tersangka bukan residivis. Fasilitator diversifikasi di Polsek Srumbung belum ada yang mengikuti pelatihan

tentang SPPA / diversi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁶⁰

Diversi atas nama Tersangka Y, Tersangka MS, dan Tersangka AH

Laporan polisi Nomor: LP/14/XI/2014./Jateng/Res.Mgl/Sek Srb tanggal 16 Nopember 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/10/XI/2014/Reskrim tanggal 16 November 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Babas Magelang tanggal 24 Nopember 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 01.30 WIB Para Tersangka mengambil ayam milik korban (Bejo Wiyono, umur 57 tahun) di rumah korban di Dusun Srumbung Krajan RT.03 RW.08, Desa Srumbung, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang kemudian korban yang waktu itu sedang tidur terbangun karena mendengar ada yang teriak “Maling-maling” lalu korban berhasil menangkap salah satu Tersangka dan menyerahkan ke Polsek Srumbung. Kerugian yang diderita korban sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Alasan penyidik melakukan diversi terhadap Tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena: 1) sudah melakukan koordinasi kejaksaan dan pengadilan, 2) nilai

⁶⁰ Penelitian di Polsek Srumbung tanggal 9 Februari 2015.

kerugian korban kecil, 3) meskipun pencurian dengan pemberatan tetapi cara mengambil ayamnya mudah, dan 4) pelaku masih anak.⁶¹

Diversi dilaksanakan di Polsek Srumbung tanggal 28 Nopember 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polsek Srumbung), Para Tersangka dan orang tuanya, korban, Penasihat Hukum Para Tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Kasubid Perlindungan Anak dan Perempuan Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang, dan tokoh masyarakat tempat tinggal Tersangka.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada ancaman maupun intervensi pihak lain. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh kapolsek. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversifikasi diperoleh dari Polres Magelang.⁶²

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 01/KD/XI/2014/Reskrim/Sek Srb tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor maupun Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.

⁶¹ Wawancara dengan AKP. Muh Fadil di Polsek Srumbung tanggal 9 Februari 2015.

⁶² Wawancara dengan AKP. Muh Fadil di Polsek Srumbung tanggal 9 Februari 2015

- b. Korban memberikan maaf kepada Tersangka dan tidak akan menuntut secara hukum.
 - c. Tersangka sanggup menyelesaikan sekolah sesuai program pemerintah yaitu wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan berbakti kepada orang tua.
 - d. Tersangka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - e. Orang tua para Tersangka sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Tersangka) dan menyekolahkan Tersangka/Terlapor lagi.
 - f. Orang tua Tersangka berjanji anaknya (Tersangka/Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban ataupun kepada orang lain.
 - g. Pemerintah Desa P dan Desa B bersedia menerima dan membina Tersangka dengan syarat / sanksi para Tersangka membersihkan masjid/mushola di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama 2 (dua) minggu dan belajar mengaji selama 1 (satu) bulan.
2. Pelapor/Korban setuju untuk tidak meneruskan porses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/14/XI/2014/Jateng/Res Mgl/ Sek.Srb tanggal 16 Nopember 2014 dan setuju anak (Terlapor) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Para Tersangka dan orang tuanya), Pihak II (korban), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
3. Korban memberikan maaf kepada Tersangka dan tidak akan menuntut secara hukum.
4. Tersangka sanggup menyelesaikan sekolah sesuai program pemerintah yaitu wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan berbakti kepada orang tua.
5. Tersangka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
6. Orang tua para Tersangka sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Tersangka) dan menyekolahkan Tersangka/Terlapor lagi.
7. Orang tua Tersangka berjanji anaknya (Tersangka/Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya kepada korban ataupun kepada orang lain.
8. Pemerintah Desa P dan Desa B bersedia menerima dan membina Tersangka dengan syarat / sanksi para Tersangka membersihkan masjid/mushola di lingkungan tempat tinggal masing-masing selama 2 (dua) minggu dan belajar mengaji selama 1 (satu) bulan.

Hasil kesepakatan diversifikasi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/433/XI/2014/ Reskrim tanggal 28 Nopember 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 Desember 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 16/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 2 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penyidik;

2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Setelah menerima penetapan diversi lalu barang bukti dikembalikan kepada korban dan hasil diversi dilaporkan ke Polres Magelang kemudian Kapolres mengeluarkan SP3. Pelaksanaan isi kesepakatan: Tersangka untuk sekolah lagi, membersihkan masjid, mengaji selama 1 (satu) bulan dan hal ini sudah dilaksanakan serta dipantau oleh tokoh masyarakat, antasena dan bapas. Bapas pernah melaporkan secara tertulis pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut kepada penyidik.⁶³

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Srumbung telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun tetapi nilai kerugian korban kecil, Diversi tersebut dilakukan penyidik dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak untuk menyelesaikan sekolahnya dan juga

⁶³ Wawancara dengan AKP Muh Fadil di Polsek Srumbung pada tanggal 9 Februari 2015.

menumbuhkan rasa tanggung jawab anak di lingkungan tempat tinggalnya dalam bentuk pelayanan sosial.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan AKP Muh Fadil di Polsek Srumbung pada tanggal 9 Februari 2015 juga diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversifikasi yaitu: 1) masyarakat masih asing tentang diversifikasi, tahunya adalah cara penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga status perkaranya masih mengambang, sedangkan kalau dilakukan diversifikasi ada SP3 sehingga status perkara tidak mengambang. Adapun diversifikasi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Srumbung.

5. Diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Tegalrejo

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Tegalrejo melakukan diversifikasi sebanyak 2 (dua) perkara. Tersangka yang dilakukan diversifikasi tersebut tidak ditahan karena: 1) waktu penahanan singkat sedangkan anggota polisi hanya 2 (dua) orang, 2) Tersangka proaktif, 3) ada jaminan dari keluarga Tersangka bahwa Tersangka tidak akan melarikan diri, 4) tidak mempunyai sel tahanan khusus anak, sedangkan misalnya dititipkan ke PSMP Antasena juga susah untuk pemeriksaannya karena harus mengambil Tersangkanya di PSMP Antasena yang jaraknya jauh dari Polsek Tegalrejo. Namun demikian Tersangka tersebut wajib apel setiap hari Senin dan Kamis ke Polsek Tegalrejo untuk memastikan tidak akan melarikan diri.

Tersangka bukan residivis. Fasilitator diversifikasi di Polsek Tegaltrejo belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversifikasi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁶⁴

Diversifikasi atas nama Tersangka TJM

Laporan polisi Nomor: LP/B/39/XI/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Tgr tanggal 9 Nopember 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/21/XI/2014/Reskrim tanggal 26 Nopember 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 170 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 2 Desember 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan masuk Dusun Pilo, Desa Glagahombo, Kecamatan Tegaltrejo, Kabupaten Magelang ketika korban (Iswadi, umur 21 tahun) membonceng temannya mengendarai sepeda motor mendahului Tersangka yang sedang jalan kaki lalu Tersangka meneriaki “Hey” kemudian korban dan temannya berhenti dan turun dari sepeda motor kemudian Rendi (umur 25 tahun / Tersangka perkara dewasa) menarik baju korban dan memukul korban beberapa kali menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan kepala korban. Selanjutnya Tersangka ikut memukul korban beberapa kali menggunakan tangan kosong dan menendang teman korban sebanyak

⁶⁴ Penelitian di Polsek Tegaltrejo tanggal 5 Februari 2015.

satu kali mengenai perut. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan berobat di RST Dr. Soedjono Magelang. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalrejo.

Diversi dilaksanakan di Polsek Tegalrejo tanggal 11 Desember 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Tegalrejo), Tersangka dan orang tuanya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, tokoh masyarakat tempat tinggal Tersangka.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversi. Dalam pelaksanaan diversi tersebut ada intervensi pihak lain yaitu mantan calon kades yang menang pilkades (jadi kades) mem-*back up* pihak Tersangka sedangkan calon kades yang kalah pilkades mem-*back up* pihak korban dan sempat mempengaruhi korban agar tidak mau berdamai, namun akhirnya pihak korban bisa diberi pengertian oleh penyidik mengenai maksud diversi dan akhirnya bisa berdamai. Pelaksanaan diversi dipimpin oleh kapolsek dalam aula tertutup. Saat pembukaan diversi Kapolsek memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, kemudian diversi dilanjutkan oleh Kanit Reskrim yaitu: Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam

melakukan diversi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversi dan format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan TR Kabareskrim Petunjuk pelaksanaan diversi.⁶⁵

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/KD/XII/2014/Reskrim tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor maupun Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawaharah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Korban memaafkan Terlapor.
 - c. Terlapor memberikan biaya ganti rugi pengobatan terhadap Pelapor/Korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - d. Pelapor / Korban memberikan sanksi kepada Terlapor untuk bersilaturahmi kepada keluarga Pelapor / Korban dalam waktu 1 (satu) bulan sekali selama 3 (tiga) bulan.
2. Pelapor / Korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/39/XI/2014/Jateng/Res Mgl/Sek.Tgr tanggal 9 Nopember 2014.

⁶⁵ Wawancara dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalrejo pada tanggal 5 Februari 2015.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (Tersangka), saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak II telah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Pihak I beserta keluarganya.
2. Bahwa Pihak II telah memberikan bantuan biaya perawatan dan pengobatan serta kerugian materiil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pihak I.
3. Bahwa Pihak II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik kepada Pihak I maupun orang lain serta akan hidup rukun tidak ada saling mendendam atau saling merugikan baik kepada Pihak I maupun kepada siapapun.
4. Pihak II bersedia menjalani sanksi berupa berkunjung atau bersilaturahmi kepada Pihak I dan keluarga setiap 1 (satu) bulan sekali selama 3 (tiga) bulan.
5. Pihak I telah menerima dan selanjutnya tidak akan menuntut lebih lanjut kepada Pihak II dalam bentuk apapun serta bersedia mencabut laporannya kepada pihak kepolisian.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/344/XII/2014/ Reskrim tanggal 12 Desember 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 15 Desember 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

menerbitkan Penetapan Nomor: 20/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 17 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Setelah menerima penetapan diversi lalu isi kesepakatan diversi dilaksanakan lalu penyidik mengirimkan permohonan kepada kapolres untuk menerbitkan SP3 Adapun pengawasan pelaksanaan isi kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti rugi dan pelaksanaannya dilakukan oleh kades, kemudian kades lapor ke polisi dan polisi juga mengecek langsung di lapangan. Pembimbing Kemasyarakatan tidak mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi. Terhadap barang bukti ditahan sampai terbit SP3 baru kemudian dikembalikan kepada yang berhak.⁶⁶

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Tegalrejo telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi

⁶⁶ Wawancara dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalrejo pada tanggal 5 Februari 2015

tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi, namun juga sebagai upaya mencapai perdamaian antara tersangka (anak) dengan korban dalam bentuk nyata yaitu kunjungan/silaturahmi tersangka ke rumah korban selama sebulan sekali selama tiga bulan.

Diversi II atas nama Tersangka RUK

Laporan polisi Nomor: LP/B/40/XI/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Tgr tanggal 22 November 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/22/XI/2014/Reskrim tanggal 22 November 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 1 Desember 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 22 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIB Tersangka masuk rumah korban (Salahudin, umur 37 tahun) di Dusun Klagen RT.001 RW.001, Desa Donoharjo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang melalui pintu belakang yang dalam keadaan terbuka lalu Tersangka masuk kamar dan mengambil uang yang diikat karet yang berada didalam kotak plastik warna putih diatas meja rias, kemudian Tersangka keluar melalui pintu semula tetapi ketahuan korban yang terbangun dari tidur lalu korban berhasil menangkap Tersangka di belakang rumah korban dan dilaporkan ke Polsek Tegalrejo. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Alasan penyidik melakukan diversifikasi terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena sebenarnya perbuatan pidana yang dilakukan tersangka melanggar Pasal 362 KUHP, namun karena waktu itu yang menerima laporan kejadian tersebut adalah SPK yang kurang paham tentang hal tersebut.⁶⁷

Diversifikasi dilaksanakan di Polsek Tegalarjo tanggal 11 Desember 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik pada Polsek Tegalarjo), Tersangka dan Pakde Tersangka, korban, Pembimbing Masyarakat Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, dan tokoh masyarakat di tempat tinggal tersangka dan korban.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada ancaman. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh kapolsek dalam aula tertutup. Saat pembukaan diversifikasi Kapolsek memperkenalkan pihak-pihak yang hadir, kemudian diversifikasi dilanjutkan oleh Kanit Reskrim yaitu: Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversifikasi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan

⁶⁷ Wawancara dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalarjo pada tanggal 5 Februari 2015.

format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan TR Kabareskrim Petunjuk pelaksanaan diversi.⁶⁸

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 02/KD/XII/2014/Reskrim tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas.

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor maupun Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawaharah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi baik di lingkungan tempat tinggalnya ataupun dimana saja.
 - b. Bahwa Pelapor/Korban telah menerima permintaan maaf dari Terlapor dan Pelapor memberikan sanksi sosial berupa membersihkan masjid Dusun K selama 3 (tiga) bulan setiap hari minggu.
 - c. Bahwa Terlapor harus mengaji di TPA Desa K.
2. Pelapor setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/40/XI/2014/Jateng/Res Mgl/Sek.Tgr tanggal 22 Nopember 2014 dan menghendaki agar Terlapor melaksanakan sanksi yang diberikan Pelapor/Korban.

⁶⁸ Wawancara dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalorejo pada tanggal 5 Februari 2015.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 11 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (Tersangka), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak II mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak I atas perbuatan yang telah dilakukan, dan juga Pihak II berjanji tidak akan mengulangnya lagi baik di lingkungan tempat tinggal ataupun di tempat lain.
2. Bahwa Pihak I menerima permintaan maaf dari Pihak II dan juga Pihak I telah memberikan sanksi kepada Pihak II berupa membersihkan masjid di Dusun K selama 1 (satu) bulan dan dilakukan setiap hari Minggu.
3. Bahwa Pihak II sanggup untuk merubah sifat atau perbuatannya yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain.
4. Bahwa Pihak II sanggup untuk menjalankan sanksi berupa membersihkan masjid di Dusun K selama 1 (satu) bulan dan dilakukan setiap hari Minggu tersebut.
5. Pihak I telah menerima dan selanjutnya tidak akan menuntut lebih lanjut kepada Pihak II serta bersedia mencabut laporannya kepada Pihak Kepolisian.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/345/XII/2014/ Reskrim tanggal 12 Desember 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid

tanggal 15 Desember 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 19/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 17 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Setelah menerima penetapan diversi lalu isi kesepakatan diversi dilaksanakan kemudian penyidik mengirimkan permohonan kepada kapolres untuk menerbitkan SP3. Pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi berupa membersihkan Masjid D selama 3 (tiga) bulan dan harus mengaji di TPA K dilakukan oleh kades kemudian kades lapor ke penyidik dan penyidik juga mengecek langsung di lapangan. Demikian juga Pekerja Sosial PSMP Antasena juga mengawasi Tersangka dalam melaksanakan kesepakatan diversi. Pembimbing Kemasyarakatan tidak mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi . Terhadap barang bukti ditahan sampai terbit SP3 baru kemudian dikembalikan kepada yang berhak.⁶⁹

Keterlibatan Pekerja Sosial Profesional PSMP Antasena Magelang dalam pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi yang dilakukan

⁶⁹ Wawancara dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalorejo pada tanggal 5 Februari 2015.

Penyidik Polsek Tegalrejo berupa mengaji di TPA tersebut dikarenakan tersangka merupakan Penerima Manfaat (PM) dari PSMP Antasena Magelang yang berada diluar PSMP Antasena.⁷⁰ Adapun mengenai tidak dilaporkannya pelaksanaan kesepakatan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan baik terhadap diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Tegalrejo maupun diversi yang dilakukan di polsek-polsek lain, hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU SPPA hanya memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1).⁷¹

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Tegalrejo telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang secara substansi sebenarnya diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, meskipun secara tersurat ditulis pasal ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun. Diversi ini dilakukan penyidik dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan tempat tinggalnya dalam bentuk pelayanan sosial,

⁷⁰ Wawancara dengan Drs. MK. Agung Suhartoyo (Kepala Seksi Program dan Advokasi dan selaku Pekerja Sosial Profesional pada PSMP Antasena Magelang) di PSMP Antasena, Magelang pada tanggal 13 Februari 2015

⁷¹ Wawancara dengan Mutiyono, S.Sos dan Triyani Sulistyawati FR, AKS, Pembimbing Kemasyarakatan) di Bapalai Pemasyarakatan Magelang pada tanggal 12 Maret 2015.

namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan pihak-pihak lain (seperti PSMP Antasena, Magelang) dalam membina perilaku anak.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Aiptu N. Hindarto di Polsek Tegalrejo pada tanggal 5 Februari 2015 juga diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversifikasi yaitu: 1) pernah mengalami orang tua Tersangka pasif lalu penyidik melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan bapas sehingga akhirnya orang tua Tersangka diganti oleh paman Tersangka mendampingi Tersangka, 2) waktu diversifikasi 30 (tiga puluh) hari terlalu singkat, 3) personil penyidik terbatas padahal juga harus menangani perkara dewasa, 4) ada intervensi pihak luar, dan 5) kalau semua perkara dilakukan diversifikasi semua lalu bagaimana cara membuat anak jera, padahal penyidik wajib melakukan diversifikasi. Adapun diversifikasi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Tegalrejo.

6. Diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Bandongan

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Bandongan melakukan diversifikasi sebanyak 1 (satu) perkara. Para Tersangka yang dilakukan diversifikasi tersebut tidak ditahan karena masih sekolah semua. Namun demikian Para Tersangka tersebut wajib apel ke Polsek Bandongan untuk memastikan tidak akan melarikan diri. Para Tersangka bukan residivis. Cara menentukan seseorang residivis atau belum yaitu Polsek Bandongan melakukan koordinasi dengan Polres Magelang, sedangkan peralatan *on line*

belum ada sehingga seandainya seseorang pernah melakukan tindak pidana di luar Provinsi Jawa Tengah maka akan susah untuk menentukan orang tersebut residivis ataukah bukan. Fasilitator diversi di Polsek Bandongan belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁷²

Diversi atas nama Tersangka AS, Tersangka MM, dan Tersangka FMA

Laporan polisi Nomor: LP/B/31/IX/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Bdg tanggal 15 September 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/31/X/2014/Reskrim tanggal 14 Oktober 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 170 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang untuk Tersangka AS tanggal 21 Oktober 2014, untuk Tersangka MM tanggal 21 Oktober 2014, untuk Tersangka FMA tanggal 9 Oktober 2014. Laporan Sosial dari Pekerja Sosial PSMP Antasena Magelang untuk Tersangka AS tanggal 27 Oktober 2014, untuk Tersangka MM tanggal 23 Oktober 2014, untuk Tersangka FMA tanggal 23 Oktober 2014, dan untuk Korban DPP tanggal Oktober 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 07.00 WIB ketika korban mau masuk kelas di lantai dua dihadang di tangga menuju lantai dua oleh para Tersangka kemudian korban

⁷² Penelitian di Polsek Bandongan tanggal 12 Februari 2015.

(DPP) dipukul oleh Wisnu (tersangka dalam perkara dewasa) di bagian belakang telinga kiri diikuti oleh para tersangka lainnya. Akibat kejadian tersebut korban mengalami sakit di belakang telinga sebelah kiri. Wisnu memukul korban karena tersinggung dilihat korban pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 di pertigaan Bandongan.

Diversi dilaksanakan di Polsek Bandongan tanggal 20 Oktober 2014 dihadiri: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polsek Bandongan), Para Tersangka dan orang tuanya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Bapermaspuan dan KB Kabupaten Magelang, tokoh masyarakat tempat tinggal tersangka, kepala sekolah dari sekolah korban maupun tersangka.

Dalam melaksanakan diversif ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversif terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversif dan tidak ada ancaman maupun intervensi pihak lain. Pelaksanaan diversif dipimpin oleh kapolsek dalam aula tertutup tetapi yang aktif dari Bapas Magelang. Dalam diversif dikenalan siapa saja yang hadir, dijelaskan juga maksud diversif, hak-hak anak, orang tua pelaku dewasa tidak disertakan dalam pelaksanaan diversif tetapi diberi penjelasan mengenai ketentuan UU SPPA bahwa yang dilakukan diversif hanya pelaku anak. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversif, sedangkan yang aktif memberikan masukan adalah Petugas Kemasyarakatan dari Bapas Magelang dan Pekerja Sosial dari PSMP Antasena Magelang. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversif

ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversi mencontoh Polres Magelang yang telah lebih dahulu melakukan diversi.⁷³

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/BAD/X/2014/RESKRIM tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor maupun Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.
 - b. Para orang tua Terlapor sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) serta memberikan tali asih untuk biaya pengobatan kepada Pelapor/Korban sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - c. Kepala desa para Terlapor sanggup mengawasi dan membina perilaku dari Terlapor.
 - d. Pelapor/Korban bersedia memberikan maaf kepada Terlapor dengan alasan Terlapor telah meminta maaf dengan tulus kepada Terlapor/Korban serta menyadari kesalahannya dan Pelapor telah menerima tali asih untuk biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

⁷³ Wawancara dengan Aiptu Abdul Wakhid di Polsek Bandongan pada tanggal 12 Februari 2015

2. Pelapor / Korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/31/IX/2014/Jateng/Res Mgl/Sek.Bdg tanggal 15 September 2014.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 20 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban), Pihak II (Para Tersangka), dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak Kedua merasa bersalah dan meinta maaf atas perbuatannya kepada Pihak Kesatu.
2. Pihak Kesatu telah memberikan maaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua memberikan biaya pengobatan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Pihak Kesatu.
4. Pihak Kedua sanggup untuk tidak mengulangi perbuatannya serta sanggup untuk menjaga kerukunan di masyarakat maupun di sekolah.
5. Bahwa Pihak Kedua sanggup apel setiap hari di Polsek Bandongan selama dua minggu.
6. Kedua belah pihak sepakat dan menganggap perkara ini selesai apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang mengingkari kesepakatan ini maka sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/340/X/2014/ Sek Bdg. tanggal 30 Oktober 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 30

Oktober 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 15/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 31 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
4. Memerintahkan agar Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Selanjutnya Polres Magelang mengeluarkan SP3 terhadap perkara tersebut kemudian Polsek Bandongan mengirimkan laporan tentang pelaksanaan diversi. Pelaksanaan kesepakatan diversi mengenai ganti rugi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayarkan langsung saat diversi, apel juga dilaksanakan, sanksi sekolah juga sudah dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang mendatangi langsung sekolah untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi.⁷⁴

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Bandongan telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi

⁷⁴ Wawancara dengan Aiptu Abdul Wakhid di Polsek Bandongan pada tanggal 12 Februari 2015

tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan selain sebagai upaya memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dalam membina perilaku anak.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Aiptu Abdul Wahid di Polsek Bandongan pada tanggal 12 Februari 2015 diperoleh pula informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversi yaitu: 1) biaya, 2) waktu terlalu mepet 3) ketentuan Pasal 7 UU SPPA dalam praktik kadang kurang adil, 4) penahanan terlalu singkat menyebabkan polisi kerja ekstra keras, ruang tahanan anak belum ada, 5) pengertian pengulangan atau berlanjut masih menjadi perdebatan. Adapun diversi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Bandongan.

7. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Sawangan

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Sawangan melakukan diversi sebanyak 2 (dua) perkara. Tersangka yang dilakukan diversi tersebut tidak ditahan karena: 1) ruang tahanan anak belum ada, 2) waktu penahanan sangat terbatas sehingga dikhawatirkan waktunya tidak cukup, dan 3) ada yang bertanggung jawab / menjamin Tersangka tidak akan melarikan diri. Namun demikian tersangka tersebut wajib apel ke Polsek Sawangan untuk memastikan tidak akan melarikan diri. Para Tersangka yang dilakukan diversi tersebut sebelumnya belum pernah ada yang didiversi dan

bukan residivis. Untuk mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan dilakukan dengan cara: sebelum melakukan diversifikasi, polisi mencari riwayat hidup tersangka dengan melihat BAP lalu tanya ke kantor desa, dan tokoh masyarakat. Polisi belum mempunyai alat/*database on line*) untuk melacak riwayat kriminal tersangka. Fasilitator diversifikasi di Polsek Sawangan belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversifikasi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁷⁵

Diversifikasi atas nama Tersangka FYP

Laporan polisi Nomor: LP/09/VI/2014./Jateng/Res Mgl/Sek Swg tanggal 27 Juni 2014. Surat Perintah Penyidikan No.Pol.; SP.Sidik/01/VI/2014/Reskrim tanggal 27 Juni 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 9 September 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan masuk menuju pemandian Sendang Semaren, Sawangan (sekitar 100 meter sebelum pemandian) Tersangka bersama temannya yang bernama Darmiyanto alias Tompel (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2007 warna silver Nopol: AA-4841-KK Noka: MH314DO017KO29305, Nosin: 14DO29637

⁷⁵ Penelitian di Polsek Sawangan tanggal 4 Februari 2015.

atas nama Ester, alamat: Dusun Seneng, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang milik MJS. Kerugian korban Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Alasan melakukan diversi terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena sudah koordinasi ke kejaksaan dan pengadilan untuk dilakukan diversi atautah tidak karena penyidik masih kebingungan untuk Pasal 363 KUHP dilakukan diversi atautah tidak dan ternyata baik kejaksaan maupun pengadilan memberi rekomendasi untuk dilakukan diversi. Perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan (sudah P.19) dan kejaksaan memerintahkan penyidik agar perkara tersebut dilakukan diversi.⁷⁶

Diversi dilaksanakan di Polsek Mungkid tanggal 10 September 2014 karena Tersangka dan saksi-saksi semua bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mungkid. Diversi tersebut dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Sawangan), Tersangka dan orang tuanya, korban dan orang tuanya, Penasihat Hukum Tersangka, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, tokoh masyarakat di tempat tinggal tersangka maupun korban.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversi dan tanpa ada ancaman. Pelaksanaan diversi dipimpin oleh kapolsek. Saat pembukaan diversi Kapolsek menyampaikan perannya, alasan

⁷⁶ Wawancara dengan Brigadir Elpha Johan Setiawan di Polsek Sawangan pada tanggal 4 Februari 2015.

dilakukan diversi, pasal yang disangkakan kepada tersangka, yang hadir juga dikenalkan satu per satu dan berdiri, kemudian diversi dilanjutkan oleh Kanit Reskrim yaitu: Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi, pendapat-pendapat tersebut ditampung dan dicatat semua untuk menentukan isi diversi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversi di ketik sedangkan para pihak yang hadir disuruh menunggu dan setelah pengetikan selesai para pihak yang hadir menandatangani berita acara diversi pada hari itu juga, tetapi pendapat-pendapat dari pihak yang hadir tersebut tidak dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversi yang didapat dari Bapas Magelang, format dokumen-dokumen dalam diversi diperoleh dari Polres Magelang, sedangkan Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan aturan tentang tatacara pelaksanaan diversi.⁷⁷

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/KD/IX/2014/Reskrim tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Kedua pihak (Pihak Pelapor maupun Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:

⁷⁷ Wawancara dengan Brigadir Elpha Johan Setiawan di Polsek Sawangan pada tanggal 4 Februari 2015.

- a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
 - b. Orang tua Terlapor atas nama FYP sanggup mengawasi dan membina perilaku anak (Terlapor) agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.
 - c. Pelapor/Korban meminta agar Terlapor atas nama FYP dikembalikan kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan formal.
 - d. Terlapor memberikan biaya perbaikan sepeda motor kepada Pelapor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - e. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - f. Terlapor bersedia menerima pembinaan oleh Kepala Desa P selama 1 (satu) bulan setelah pulang sekolah.
2. Baik Pelapor maupun Terlapor setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Terlapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/09/VI/2014/Jateng/Res Mgl tanggal 27 Juni 2014 dan setuju anak (Terlapor) dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukan pembinaan.

Selain itu ada juga Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Pihak I (Korban dan orang tuanya), Pihak II (Tersangka dan orang tuanya) dan saksi-saksi yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak II mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak I
- b. Bahwa Pihak I memberikan maaf kepada Pihak II
- c. Bahwa Pihak I dan Pihak II menjalin hubungan silaturahmi yang baik.
- d. Bahwa Pihak II memberikan biaya perbaikan sepeda motor kepada Pihak I sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

e. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat agar proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/189/IX/2014/ Reskrim tanggal 11 September 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 11 September 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 11/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 12 September 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Setelah menerima penetapan diversi lalu penyidik mengirimkan pemberitahuan kepada semua pihak lalu mengirimkan permohonan kepada kapolres untuk menerbitkan SP3 dan polisi menembusi ke tersangka, korban, Bapas, Antasena, dan kejaksaan. Pelaksanaan isi kesepakatan (membayar biaya perbaikan sepeda motor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dilaksanakan langsung hari itu juga setelah selesai dilakukan diversi sehingga dalam kesepakatan diversi tidak disebutkan batas waktunya. Surat pelaksanaan diversi juga sudah dilampirkan saat permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid. Adapun hasil kesepakatan

diversi berupa pembinaan kepala desa sudah dilaksanakan dalam bentuk membantu membersihkan masjid setelah ada penetapan diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kemudian kades mengirimkan laporan pelaksanaan diversi (membersihkan masjid) kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sedangkan polisi hanya menerima tembusannya selanjutnya polisi minta 1 (satu) buah lagi laporan pelaksanaan diversi tersebut dari kades yang kemudian oleh penyidik diberikan kepada Bapas. Penyidik tidak mengetahui apakah Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi yang berupa pembinaan kades tersebut ataukah tidak. Terhadap barang bukti berupa sepeda motor digunakan untuk pemeriksaan perkara pelaku yang dewasa dan statusnya nanti tergantung pada putusan hakim.⁷⁸

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Sawangan telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan tokoh masyarakat dalam membina prilaku anak, bahkan sampai pada tahap pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

⁷⁸ Wawancara dengan Brigadir Elpha Johan Setiawan di Polsek Sawangan pada tanggal 4 Februari 2015.

Diversi II atas nama Tersangka Y dan Tersangka F

Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Diversi dilaksanakan di Polsek Sawangan bulan Desember 2014 saat perkara sudah tahap SPDP dan sudah ditunjuk jaksa yang menangani perkara yang bersangkutan. Sebelum melakukan diversi penyidik sudah koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Mungkid dan Pengadilan Negeri Mungkid dan disuruh melaksanakan diversi, tetapi setelah diversi dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan diversi kemudian dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, ternyata surat permohonan penetapan diversi tersebut dikembalikan tanpa ada penolakan secara tertulis dengan alasan perkara tersebut tidak perlu dilakukan diversi. Menyikapi hal tersebut upaya yang ditempuh penyidik adalah memberi pengertian kepada korban, sedangkan terhadap kesepakatan diversi yang sudah dilaksanakan berupa membayar ganti rugi, penyidik baru berencana mempertemukan tersangka dan korban untuk membahas pembayaran ganti rugi tersebut apakah mau dikembalikan ataukah tidak.⁷⁹ Penulis tidak diizinkan untuk mengambil data lebih lengkap diversi tersebut karena belum ada penetapan resmi dari pengadilan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Sawangan telah berupaya melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dan berhasil mencapai kesepakatan dalam bentuk pembayaran ganti rugi oleh Tersangka kepada korban, bahkan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan. Namun demikian,

⁷⁹ Wawancara dengan Brigadir Elpha Johan Setiawan di Polsek Sawangan pada tanggal 4 Februari 2015

ternyata terdapat perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum dengan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kaitannya dengan syarat diversi yang berakibat tidak dikabulkannya permohonan penetapan diversi tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Brigadir Elpha Johan Setiawan di Polsek Sawangan pada tanggal 4 Februari 2015 juga diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversi-diversi yaitu: 1) polisi kebingungan apakah terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP dilakukan diversi atau tidak karena meskipun Pasal 363 KUHP ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun tetapi hasil koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan disuruh melaksanakan diversi dan permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk diversi I dikabulkan sedangkan untuk diversi II yang dilaksanakan bulan Desember dikembalikan suratnya, 2) masa penahanan terlalu singkat, dan 3) ruang tahanan anak belum ada. Adapun diversi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Sawangan.

8. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Ngablak

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Ngablak melakukan diversi sebanyak 8 (delapan) perkara. Dari delapan diversi tersebut sebanyak 7 (tujuh) perkara tersangkanya sama. Para tersangka tersebut tidak ditahan karena masih anak-anak. Namun demikian Para

Tersangka tersebut wajib apel untuk memastikan tidak akan melarikan diri. Tersangka AK dan Tersangka YAW belum pernah melakukan tindak pidana, sedangkan Tersangka NWS yang melakukan 7 (tujuh) perkara tersebut belum pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah inkrah maka perkara-perkara tersebut diartikan sebagai perkara yang baru semua. Untuk mengecek residivis atau bukan, Penyidik menanyakan kepada masyarakat. Data residivis yang *on line* belum punya. Fasilitator diversifikasi di Polsek Ngablak belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversifikasi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁸⁰

Diversi I atas nama Tersangka AK dan Tersangka YAW

Laporan polisi Nomor: LP/08/III/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 14 Maret 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/IV/2014/Reskrim, tanggal 21 April 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Babas Magelang tanggal 28 Mei 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Para Tersangka mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Mio AT/AL115 Super 28D-CW warna hitam Nopol AD-6252-QM milik korban (Sutono, umur 39 tahun) yang diparkir di halaman depan rumah

⁸⁰ Penelitian di Polsek Ngablak tanggal 5 Februari 2015.

Samsu di Sonawan, Ngablak, Kabupaten Magelang dengan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor dan sedang ditinggal korban ke rumah Hardi untuk menurunkan bambu untuk tiang tanaman cabe. Setelah selesai menurunkan bambu tersebut korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Alasan penyidik melakukan diversifikasi terhadap Tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena orang tuanya masih sanggup mendidik. Saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Para Tersangka dan saat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut UU SPPA belum berlaku. Setelah berkas perkara dikirim ke Kejaksaan Negeri Mungkid tetapi dinyatakan belum lengkap, kemudian dari hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk menagani perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum memerintahkan agar perkara tersebut dilakukan diversifikasi sehingga kemudian penyidik melakukan diversifikasi karena takut dikemudian hari ada masalah/kesalahan dan ada ancaman sanksi yang berat bagi penyidik yang tidak melakukan diversifikasi.⁸¹

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh

⁸¹ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversi dan format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁸²

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Ngablak), orang tua Para Tersangka, korban, Penasihat Hukum Tersangka AK, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena.

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan menyetujui untuk dilakukan upaya diversi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.

⁸² Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

4. Pihak Pelapor/Korban menuntut ganti rugi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai biaya perbaikan sepeda motor.
5. Pihak Tersangka/Pelaku sanggup untuk mengganti rugi sesuai tuntutan pihak Korban/Pelapor.
6. W sanggup dan bersedia membina dan mendidik AK untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
7. S sanggup dan bersedia membina dan mendidik YAW untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
8. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap AK dan YAW tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 01/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak selaku Penyidik yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka AK dan Tersangka YAW kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/99/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 09/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

Setelah menerima penetapan Diversi lalu penyidik mengirimkan permohonan kepada kapolres untuk menerbitkan SP3. Isi kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah dilaksanakan meskipun dalam kesepakatan diversi tidak mencantumkan jangka waktu pembayaran ganti rugi tersebut. Penyidik mengetahui kalau kesepakatan tersebut sudah dilaksanakan dengan cara menyaan kepada korban dan karena adanya laporan dari tersangka kepada penyidik bahwa

kesepakatan diversi sudah dilaksanakan. Pembimbing Kemasyarakatan tidak melaporkan pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut kepada penyidik.⁸³

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Ngablak telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya memulihkan kembali kepada keadaan semula dengan pembayaran ganti rugi, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dalam membina prilaku anak.

Diversi II atas nama Tersangka NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/06/III/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 10 Maret 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/07/V/2014/Reskrim, tanggal 22 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 362 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2004 warna merah Nopol AA-6152-EK milik korban (Samudianto,

⁸³ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

umur 23 tahun) yang diparkir di pinggir jalan Dusun Jagonayan, Desa Jagonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban bekerja di kebun. Setelah selesai bekerja di kebun korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversif ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversif terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversif dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversif dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversif. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversif ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversif yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara

diversi dan format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁸⁴

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 02/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.
4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

⁸⁴ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 02/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/200/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi III atas nama Tersangka NWS

Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/III/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 29 Maret 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/12/V/2014/Reskrim, tanggal 26 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 362 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar pukul 10.30 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega R/4 D7 tahun 2006 warna biru milik korban (Abadi, umur 33 tahun) diparkir di ladang Dusun Gogik, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban mengobati lombok dalam keadaan dikunci stang. Setelah selesai bekerja di ladang korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).\

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang,

Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversifikasi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan format dokumen-dokumen dalam diversifikasi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁸⁵

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 03/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversifikasi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.

⁸⁵ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (Dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/201/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 04/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi IV atas nama Tersangka NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/13/IV/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 2 April 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/09/V/2014/Reskrim, tanggal 24 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 365 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekitar pukul 10.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Honda GLP III Sport tahun 2003 warna hitam Nopol AA 6432 RK milik korban (Achmad Taqim,

umur 22 tahun) yang diparkir di pinggir sawah jalan raya Ngablak-Grabag, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban merumput selama sekitar 1 (satu) jam. Setelah selesai merumput korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Alasan melakukan diversi terhadap Tersangka yang melanggar Pasal 365 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena orang tuanya masih sanggup mendidik dan setelah kejadian tersangka terpantau orang tuanya mau sekolah maka demi perkembangan anak lebih baik dilakukan diversi. Pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan tersangka dan saat dilakukan penyidikan atas perkara tersebut, UU SPPA belum berlaku dan berkas perkara tersebut belum dikirim ke Kejaksaan Negeri Mungkid tetapi dari hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut memerintahkan agar perkara tersebut dilakukan diversi sehingga kemudian Penyidik melakukan diversi karena takut dikemudian hari ada masalah/kesalahan dan ada ancaman sanksi yang berat bagi penyidik yang tidak melakukan diversi.⁸⁶

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang,

⁸⁶ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversifikasi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan format dokumen-dokumen dalam diversifikasi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁸⁷

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 04/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversifikasi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.

⁸⁷ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 04/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/202/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi V atas nama Tersangka NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/15/IV/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 12 April 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/13/V/2014/Reskrim, tanggal 26 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Babas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 sekitar pukul 23.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Honda Mega Pro tahun 2005 warna hitam Nopol: AA-3934-UE milik korban (Sarno, umur 25

tahun) yang diparkir di halaman depan rumah warga di Dusun Pendem, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang sejak pukul 21.00 WIB dan ditinggal korban menonton pertunjukan Leak. Setelah selesai menonton pertunjukan Leak sekitar 23.00 WIB korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Alasan melakukan diversi terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena orang tuanya masih sanggup mendidik dan setelah kejadian tersangka terpantau orang tuanya mau sekolah maka demi perkembangan anak lebih baik dilakukan diversi. Pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan tersangka dan saat dilakukan penyidikan atas perkara tersebut, UU SPPA belum berlaku dan berkas perkara tersebut belum dikirim ke Kejaksaan Negeri Mungkid tetapi dari hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut memerintahkan agar perkara tersebut dilakukan diversi sehingga kemudian Penyidik melakukan diversi karena takut dikemudian hari ada masalah/kesalahan dan ada ancaman sanksi yang berat bagi penyidik yang tidak melakukan diversi.⁸⁸

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang,

⁸⁸ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversifikasi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan format dokumen-dokumen dalam diversifikasi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁸⁹

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 05/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversifikasi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.

⁸⁹ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 05/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/203/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi VI atas nama NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/18/IV/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 24 April 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/10/V/2014/Reskrim tanggal 26 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 362 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2002 warna biru Nopol: AA-3755-PE milik korban (Sukir, umur 51 tahun)

yang diparkir di pinggir jalan Dusun Sidan, Desa Madyogondo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban merumput. Setelah selesai merumput sekitar pukul 17.00 WIB korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara

diversi dan format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁹⁰

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 06/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.
4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

⁹⁰ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 06/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak selaku Penyidik yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/204/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 06/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi VII atas nama Tersangka NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/20/V/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 19 Mei 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/08/V/2014/Reskrim, tanggal 23 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Honda GLP II tahun 1994 warna hitam Nopol: AD-6268-RJ milik korban (Tumarno, umur 63 tahun) yang diparkir di halaman rumah Jumarno di Dusun Babrik RT.02 RW.01, Desa Tejosari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban bertamu ke rumah Jumarno dalam keadaan dikunci stang. Setelah selesai bertamu dan mau pulang, korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Alasan melakukan diversifikasi terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu karena orang tuanya masih sanggup mendidik dan setelah kejadian tersangka terpantau

orang tuanya mau sekolah maka demi perkembangan anak lebih baik dilakukan diversi. Pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan tersangka dan saat dilakukan penyidikan atas perkara tersebut, UU SPPA belum berlaku dan berkas perkara tersebut belum dikirim ke Kejaksaan Negeri Mungkid tetapi dari hasil koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut memerintahkan agar perkara tersebut dilakukan diversi sehingga kemudian Penyidik melakukan diversi karena takut dikemudian hari ada masalah/kesalahan dan ada ancaman sanksi yang berat bagi penyidik yang tidak melakukan diversi.⁹¹

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara

⁹¹ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

diversi dan format dokumen-dokumen dalam diversi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁹²

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 07/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.
4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

⁹² Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 07/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/205/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 07/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;

3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Diversi VIII atas nama Tersangka NWS

Laporan polisi Nomor: LP/B/22/V/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 23 Mei 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/11/V/2014/Reskrim, tanggal 26 Mei 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 362 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 17 Juni 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekitar pukul 15.00 WIB Tersangka bersama Puji Fitriyanto (Tersangka dalam perkara dewasa) mengambil satu unit sepeda motor Suzuki FD110XCSD tahun 2004 warna biru hitam Nopol: AB-3242 JU milik korban (Muhamad Nawawi, umur 32 tahun) yang diparkir di pinggir jalan ladang arah menuju Dusun Temu Lor, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan ditinggal korban ke ladang. Setelah selesai bekerja di ladang korban bermaksud mengambil sepeda motornya tetapi ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Ngablak. Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Diversi dilaksanakan di Polsek Ngablak tanggal 26 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversif (Penyidik pada Polsek Ngablak), Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang,

Pekerja Sosial PSMP Antasena, Penasihat Hukum Tersangka, tokoh masyarakat.

Dalam melaksanakan diversifikasi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban dan dalam diversifikasi terhadap perkara tersebut dua belah pihak bersedia melakukan diversifikasi dan tanpa ada paksaan. Pelaksanaan diversifikasi dipimpin oleh Kanit Reskrim dalam ruang tertutup. Semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversifikasi. Setelah mencapai kesepakatan lalu berita acara diversifikasi ditandatangani semua pihak yang hadir tersebut. Karena peraturan pelaksana belum ada maka yang dijadikan pedoman dalam melakukan diversifikasi yaitu UU SPPA, petunjuk urutan / tatacara diversifikasi dan format dokumen-dokumen dalam diversifikasi berdasarkan contoh dari Polres Magelang.⁹³

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi Nomor: 08/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 26 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Pihak Pelapor/Korban dengan Pihak Pelaku/Tersangka bersedia dan sepakat untuk dilakukan upaya diversifikasi.
2. Pihak Pelaku/Tersangka telah meminta maaf kepada Pihak Pelapor/Korban.
3. Pihak Pelapor/Korban telah memberikan maaf kepada Pihak Pelaku/Tersangka.

⁹³ Wawancara dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak pada tanggal 5 Februari 2015.

4. M dan S sanggup dan bersedia membina dan mendidik NWS untuk menjadi anak yang lebih baik dan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan lagi dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
5. NWS berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi maupun perbuatan kejahatan lainnya, baik kepada korban, keluarga korban maupun orang lain dan apabila kembali melakukan kejahatan sanggup untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
6. Pihak Pelapor/Korban bersedia bahwa terhadap NWS tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan dan tidak akan menuntut ganti rugi.

Selain itu ada juga Surat Keputusan Diversi Nomor: 08/SKD/VIII/2014/Sek.Ngb yang dikeluarkan oleh Kapolsek Ngablak yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyerahkan Tersangka NWS kepada orang tua/walinya.
2. Memberitahukan Surat Keputusan Diversi ini kepada para pihak yang terkait.
3. Mengajukan Surat Permohonan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
4. Dalam hal barang sitaan, dikembalikan kepada mereka dari siapa barang tersebut disita atau kepada mereka yang berhak.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan. (dikeluarkan di Ngablak tanggal 26 Agustus 2014).

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B/206/VIII/2014/ Sek.Ngb tanggal 26 Agustus 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 27 Agustus 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 08/Pen.Pid.Sus Anak/2014/PN MKD tanggal 28 Agustus 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Uraian ketujuh diversi diatas (Diversi II sampai dengan Diversi VIII) menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Ngablak telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang secara substansi diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun (Pasal 363 KUHP) meskipun secara tersurat ada yang ditulis Pasal 362 KUHP yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun. Diversi tersebut dilakukan penyidik dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan sebagai upaya menanamkan rasa tanggung jawab anak dan sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan

orang tua dalam membina perilaku anak agar tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya tersebut.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ipda Imadudin dan Aiptu Agus di Polsek Ngablak tanggal 5 Februari 2015 diperoleh informasi juga bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversi tersebut yaitu waktu dan jarak yang jauh (80 km) antara instansi yang terkait dengan diversi dengan lokasi Polsek Ngablak sehingga agak kesulitan dalam koordinasi mengenai diversi, namun demikian pekerja sosial dan Pembimbing Masyarakat bisa mengikuti waktu pelaksanaan diversi. Adapun diversi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Ngablak.

9. Diversi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Salam

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Salam melakukan diversi sebanyak 1 (satu) perkara. Tersangka yang dilakukan diversi tersebut tidak ditahan karena: 1) orang tua tersangka menjamin, 2) tersangka tidak mempersulit pemeriksaan, 3) tersangka masih anak-anak, dan 4) belum mempunyai ruang tahanan khusus anak. Namun demikian tersangka wajib apel di Polsek Salam dan orang tua tersangka selalu mendampingi tersangka saat apel. Fasilitator diversi di Polsek Salam belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak

berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁹⁴

Diversi atas nama Tersangka AHP dan NIP

Laporan polisi Nomor: LP/B/16/X/2014./Jateng/Res Mgl/Sek SIm tanggal 22 Oktober 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Sidik/10/X/2014/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 5 November 2014.

Uraian singkat kejadian: Para Tersangka ditangkap karena melakukan pencurian dengan kekerasan sepeda motor di Candimulyo dan dikenai Pasal 365 KUHP dan ketika pemeriksaan masih ditingkat penyidik (tidak dilakukan diversi) dilakukan pengembangan kasus dan ternyata pada tanggal 22 Oktober 2014 Para Tersangka melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus dalam sekali pengambilan di rumah korban (Wahyu Prananto Wibowo, umur 33 tahun dan Sugeng Rahayu, umur 27 tahun) di Dusun Perbutan RT.05 RW.01, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

Alasan penyidik melakukan diversi terhadap tersangka yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun yaitu: 1) penyidik bingung kearena belum ada keseragaman antar penegak hukum terkait pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun dilakukan diversi ataukah tidak yaitu Pembimbing Kemasyarakatan Bapas

⁹⁴ Penelitian di Polsek Salam tanggal 16 Februari 2015.

Magelang berpendapat tidak perlu diversi tetapi setelah koordinasi dengan kejaksaan, dan pengadilan yang ternyata beda pendapat. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut maka diambil keputusan lebih baik dilakukan diversi; 2) penyidik takut dengan sanksi pidana bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 96 UU SPPA. Namun demikian setelah belakangan diberitahu bahwa ketentuan sanksi pidana bagi penegak hukum yang tidak melaksanakan diversi tersebut tidak berlaku dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka sekarang untuk pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun tidak dilakukan diversi.⁹⁵

Diversi dilaksanakan di Polres Magelang tanggal 17 November 2014 karena saat itu di Polres Magelang juga dilakukan beberapa diversi perkara lain (gabungan). Diversi dalam perkara ini dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penyidik pada Polsek Salam), Para Tersangka dan orang tuanya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Kasubbid Perlindungan Anak dan Perempuan pada Kantor Bapermaspuan Kabupaten Magelang, dan tokoh masyarakat di tempat tinggal Para Tersangka.

Dalam melaksanakan diversi ditanyakan kesediaan pelaku dan korban. Sewaktu para pihak dimintai persetujuan untuk melakukan diversi, pihak korban tidak mengetahui perihal diversi kemudian dijelaskan aturan tentang diversi dan akhirnya pihak korban bersedia diadakan diversi. Dalam

⁹⁵ Wawancara dengan Ipda Gembong Ardiyanto, S.H. di Polsek Salam pada tanggal 16 Februari 2015.

pelaksanaan diversi tidak ada intervensi pihak lain yang tidak berkepentingan. Pelaksanaan diversi dilakukan ditempat yang tertutup. Pembukaan diversi dilakukan oleh kapolsek. Saat pembukaan diversi Kapolsek Salam memperkenalkan siapa saja yang hadir, kemudian diversi dilanjutkan dan dipimpin oleh Kanit Reskrim yaitu: Bapas diberi kesempatan untuk menyampaikan litmas, demikian juga semua pihak yang hadir juga diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam diversi. Pelaksanaan diversi tersebut dicantumkan Berita Acara Diversi. Karena peraturan pelaksana belum ada maka format dokumen-dokumen dalam diversi mencontoh yang diperoleh dari Polres Magelang.⁹⁶

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/BAD/XI/2014/RESKRIM tanggal 17 November 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Diversi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena meskipun Pelapor/korban memaafkan perbuatan Terlapor/Tersangka namun Pelapor/korban meminta Terlapor/Tersangka tetap dilakukan proses penyidikan lebih lanjut secara hukum pidana. Oleh karena diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya berkas perkara dikirim ke Kejaksaan Negeri Mungkid.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Salam telah berupaya melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja

⁹⁶ Wawancara dengan Ipda Gembong Ardiyanto, S.H. di Polsek Salam pada tanggal 16 Februari 2015.

sosial profesional, dan tokoh masyarakat, namun diversifikasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ipda Gembong Ardiyanto, S.H. di Polsek Salam pada tanggal 16 Februari 2015 diperoleh informasi pula bahwa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversifikasi yaitu: 1) kesulitan dalam mengumpulkan pihak-pihak karena harus mencocokkan waktu untuk bisa melakukan diversifikasi, 2) masa penahanan terlalu singkat sehingga penyidik harus kerja cepat padahal penyidik tugasnya tidak hanya menangani perkara anak tetapi juga perkara dewasa sedangkan jumlah penyidik terbatas yaitu anggota reskrim ada 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang penyidik (untuk perkara anak dan perkara dewasa) dan 3 (tiga) orang kerja lapangan. Adapun diversifikasi terhadap pelanggaran, tipiring, kejahatan tanpa korban, kerugian dibawah UMR provinsi belum pernah dilakukan di Polsek Salam.

10. Diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Mertoyudan

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Polsek Mertoyudan melakukan diversifikasi sebanyak 1 (satu) perkara. Tersangka yang dilakukan diversifikasi tersebut tidak ditahan karena ruang tahanan anak belum ada. Sebelumnya tersangka belum pernah dilakukan diversifikasi dan bukan residivis. Fasilitator diversifikasi di Polsek Mertoyudan belum ada yang mengikuti pelatihan tentang SPPA / diversifikasi tetapi hanya mengikuti sosialisasi UU SPPA yang diadakan di Polres Magelang. Penyidik anak belum ada yang

bersertifikasi, dan penunjukan sebagai penyidik anak berdasarkan Surat Perintah Kapolres Magelang Nomor: Sprin/368/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014.⁹⁷

Diversi atas nama Tersangka ITP dan AW

Laporan polisi Nomor: LP/99/VIII/2014./Jateng/Res Mgl/Sek Mty tanggal 7 Agustus 2014. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/17/VIII/2014/Reskrim, tanggal 7 Agustus 2014. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyaratakan dari Bapas Magelang tanggal 12 Agustus 2014

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIB Para Tersangka mengambil sebuah sangkar burung di teras rumah korban (Toni Imawan Budi Prasetyo, umur 32 tahun) di Jl. Gatotkoco IV No. 18, Panca Arga II RT.007 RW.017, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Alasan penyidik melakukan diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 363 KUHP yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun yaitu 1) karena pelaku anak dibawah umur, 2) karena ada UU SPPA yang mengikat, 3) karena menyangkut masa depan anak (pelaku), 4) karena hasil sosialisasi di Polres Magelang kalau perkara anak langsung dilakukan diversifikasi, tidak melihat ancaman pidananya 7 (tujuh tahun), dan 5) karena saat

⁹⁷ Penelitian di Polsek Mertoyudan tanggal 10 Februari 2015.

itu sudah ada koordinasi dengan kejaksaan dengan SPDP dan kejaksaan mempersilahkan penyidik kalau mau melaksanakan diversifikasi.⁹⁸

Diversifikasi dilaksanakan di Polsek Mertoyudan tanggal 8 Agustus 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Penyidik Pembantu pada Polsek Mertoyudan), Para Tersangka dan orang tua/walinya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Kabid KS dan PPA Bapermaspuan KB Pemda Kabupaten Magelang, tokoh masyarakat ditempat tinggal Para Tersangka.

Diversifikasi dibuka oleh Kapolsek Mertoyudan dengan memperkenalkan siapa saja yang hadir kemudian dilanjutkan oleh fasilitator diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi ditulis dalam Berita Acara Diversifikasi. Oleh karena peraturan pelaksanaan diversifikasi belum ada, maka format-format dokumen diversifikasi yang digunakan berpedoman pada format diperoleh dari Polres Magelang yaitu hasil sosialisasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Penyidik Polri yang diadakan di Jakarta, 9 Juli 2012.⁹⁹

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Diversifikasi Nomor: 01/BAD/VIII/2014/Reskrim tanggal 8 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil pertemuan / diversifikasi tersebut sebagai berikut:

1. Terlapor telah meminta maaf kepada pelapor/korban.

⁹⁸ Wawancara Brigadir Heri Sutrisno dan Brigadir Nur Khamid di Polsek Mertoyudan pada tanggal 10 Februari 2015.

⁹⁹ Wawancara Brigadir Heri Sutrisno dan Brigadir Nur Khamid di Polsek Mertoyudan pada tanggal 10 Februari 2015.

2. Orang tua Terlapor telah meminta maaf kepada korban dan sanggup mengawasi serta membina perilaku anak (terlapor).
3. Orang tua Terlapor berjanji anaknya (Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada Pelapor.
4. Pelapor secara pribadi karena kemanusiaan telah memaafkan perbuatan dari Para Terlapor, akan tetapi tetap meminta untuk diproses secara hukum atas perbuatan Terlapor.

Diversi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan disebabkan pelapor/korban menghendaki Terlapor (Para Tersangka) agar diproses secara hukum pidana. Oleh karena diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Brigadir Heri Sutrisno dan Brigadir Nur Khamid di Polsek Mertoyudan pada tanggal 10 Februari 2015 diperoleh informasi juga bahwa kendala yang dialami dalam melaksanakan diversifikasi yaitu: 1) kesulitan dalam hal waktu untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dilibatkan dalam diversifikasi dan harus surat-menyurat padahal penyidik yang ada juga harus menangani perkara-perkara yang pelakunya dewasa, dan 2) belum mempunyai tahanan khusus anak.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penyidik Polsek Mertoyudan telah berupaya melakukan diversifikasi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja

sosial profesional, dan tokoh masyarakat, tetapi diversi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

“Diversi terhadap perkara tipiring atas nama Tersangka AP

Unit Sabhara Polsek Mertoyudan pernah melakukan penyelesaian perkara diluar persidangan yaitu terhadap perkara tipiring (pelanggaran Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol) atas nama Tersangka AP. Penyelesaian perkara tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku berupa: apel setiap hari senin dan kamis selama 1 bulan, orang tua tersangka siap membina dan kalau tersangka mengulangi perbuatannya lagi maka polisi dipersilahkan untuk memprosesnya dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 13 November 2014. Selain itu, pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan hal tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 13 November 2014.

Penyelesaian perkara tipiring diluar persidangan tersebut dilakukan tidak menurut tata cara diversi yang diatur dalam UU SPPA dengan alasan: 1) penyidik belum mengetahui diversi itu bagaimana, dan 2) pelaku masih bisa dibina dan orang tua masih bisa membina, kecuali kalau diulang-ulang.¹⁰⁰

B. Diversi di Tingkat Penuntutan

¹⁰⁰ Wawancara Bripka Andri di Polsek Mertoyudan pada tanggal 10 Februari 2015.

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 Kejaksaan Negeri Mungkid melakukan diversi sebanyak 2 (dua) perkara.¹⁰¹

1. Diversi atas nama Tersangka ITP dan Tersangka AW

Perkara ini merupakan pelimpahan dari Polsek Mertoyudan karena diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan tidak berhasil. Pasal yang disangkakan: Pasal 363 KUHP. Laporan Kemasyaratakan dari Bapas Magelang tanggal 12 Agustus 2014.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIB Para Tersangka mengambil sebuah sangkar burung di teras rumah korban (Toni Imawan Budi Prasetyo, umur 32 tahun) di Jl. Gatotkoco IV No. 18, Panca Arga II RT.007 RW.017, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Akibat kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Alasan Penuntut Umum melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang ancaman pidana penjaranya paling lama 7 (tujuh) tahun dan Penuntut Umum juga memberi petunjuk kepada penyidik untuk melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yaitu karena belum terjadi persamaan persepsi diantara penegak hukum mengenai hal tersebut. Hal ini berawal adanya perkara Pasal 363 KUHP dengan 5 (lima) orang tersangka yang dilakukan diversi di Polres Magelang dan berhasil mencapai kesepakatan kemudian dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan ternyata dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

¹⁰¹ Penelitian di Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 13 Februari 2015.

Mungkid meskipun hal tersebut sudah merupakan penyimpangan batas ancaman pidana perkara yang dilakukan diversi. Selain itu, meskipun perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW berdasarkan Pasal 7 UU SPPA tidak perlu dilakukan diversi karena Pasal 363 KUHP ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun, tetapi dilihat dari sisi kerugian ada celah untuk dilakukan diversi yaitu karena kerugiannya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP), maka berdasarkan Pasal 9 UU SPPA Penuntut Umum tetap melakukan diversi.¹⁰²

Diversi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 27 Nopember 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversi (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid), Para Tersangka dan orang tua/walinya, korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Kasubid Perlindungan Anak dan Perempuan Balai Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, tokoh masyarakat dari tempat tinggal Para Tersangka dan korban.

Pelaksanaan diversi dituangkan dalam Berita Acara Diversi Nomor: 01/0.3.44//Epp.2/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Dalam Berita Acara Diversi tersebut termuat pendapat / saran dari peserta yang hadir dalam diversi. Karena belum ada pedoman pelaksanaan diversi dilingkup kejaksaan sehingga pelaksanaan diversi hanya berdasarkan UU SPPA, sedangkan format-formatnya membuat sendiri. Dalam diversi tersebut, wakil dari akmil Magelang yang hadir dalam

¹⁰² Wawancara dengan Zaenal Abidin, S.H. (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid) di Kantor Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Februari 2015.

diversi sebagai perwakilan tokoh masyarakat tempat tinggal korban sempat intervensi agar perkara lanjut ke proses persidangan tetapi hal tersebut bisa diatasi oleh Penuntut Umum selaku Fasilitator Diversi. Diversi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan disebabkan pelapor/korban menghendaki Terlapor (Para Tersangka) agar diproses secara hukum pidana.¹⁰³ Oleh karena diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mungkid.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid telah berupaya melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun, tetapi nilai kerugian korban kecil. Diversi tersebut dilakukan penuntut umum dengan melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat, namun diversi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan.

2. Diversi atas nama Tersangka GHJ

Perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan (P.21) sebelum berlaku UU SPPA sehingga di tingkat penyidik tidak dilakukan diversi.

Laporan polisi atas perkara tersebut Nomor: LP/B/220/X/2013/Jateng/Res Mgl tanggal 22 Oktober 2013. Pasal yang disangkakan: Pasal 310 KUHP. Laporan Kemasyarakatan dari Bapas Magelang tanggal 23 Januari 2014.

¹⁰³ Wawancara dengan Zaenal Abidin, S.H. (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid) di Kantor Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Februari 2015.

Uraian singkat kejadian: Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di tembok jalan masuk sekolah Tersangka menempelkan foto yang bertuliskan “Dijual Merk Gembus Sempit harga 2000 ribu Nego” agar menghubungi HP.08xxxxxxxxx milik korban OSM. Selanjutnya foto tersebut dilepas oleh saksi dan diberikan kepada korban. Pelapor merasa anaknya dicemarkan, kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Magelang.

Diversi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 27 Nopember 2014 dihadiri oleh: Fasilitator diversifikasi (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mungkid), tersangka dan orang tuanya, wakil keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang, Pekerja Sosial PSMP Antasena, Kepala Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan Balai Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang, dan tokoh masyarakat dari lingkungan tempat tinggal tersangka.

Pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Diversifikasi Nomor: 02/O.3.44/Epp.2/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh semua yang hadir tersebut diatas. Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi sebagai berikut:

1. Tersangka telah meminta maaf kepada Pelapor/Korban melalui keluarga korban.
2. Orang tua Tersangka telah meminta maaf kepada keluarga korban dan sanggup mengawasi serta membina perilaku anak (Terlapor).

3. Orang tua Terlapor berjanji anaknya (Terlapor) tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada keluarga korban.
4. Korban melalui keluarga secara pribadi karena kemanusiaan telah memaafkan perbuatan dari Tersangka serta meminta agar perkara ini tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan dan Tersangka dikembalikan kepada orang tua.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana Surat Permohonan Penetapan Diversi Nomor: B-2679/O.3.44/Epp.1/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 dan diterima bagian penerimaan surat Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 Desember 2014, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Div/2014/PN MKD tanggal 2 Desember 2014 yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Penyidik;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
3. Memerintahkan Penuntut untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penuntutan.
4. Memerintahkan agar Penuntut untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid telah melakukan diversi dalam rangka penyelesaian perkara pidana anak yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dengan

melibatkan para tersangka dan orang tuanya, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat. Bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut menunjukkan bahwa diversi dilakukan tidak hanya sebagai upaya untuk mencapai perdamaian antara korban dan tersangka (anak) dan menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, namun juga sebagai upaya menumbuhkan keterlibatan orang tua dalam membina perilaku anak.

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Zaenal Abidin, S.H. (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid) di Kantor Kejaksaan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Februari 2015 diperoleh informasi pula bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan diversi yaitu: 1) masih ada beberapa pihak yang terlibat dalam diversi yang belum memahami SPPA dan kepentingan terbaik bagi anak; 2) perlu waktu untuk mengumpulkan peserta diversi sedangkan jaksa juga mempunyai tugas lain; 3) meskipun menurut SOP ada surat perintah penunjukan petugas tata usaha untuk mengikuti perkembangan penyidikan/mendampingi jaksa tetapi dalam praktiknya personil yang menangani diversi hanya jaksa sendiri padahal diversi perlu membuat Berita Acara dan tanda tangan peserta; 4) format baku tentang dokumen diversi belum ada sehingga jaksa membuat sendiri.

C. Diversi di Tingkat Pemeriksaan Perkara Anak di Pengadilan

Sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014, belum pernah ada diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid. Namun demikian

dalam kurun waktu tersebut Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah menerbitkan 20 (dua puluh) Penetapan Diversi baik yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum.¹⁰⁴ Adapun perkara yang telah dilakukan diversi di tingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mungkid tetapi di Pengadilan Negeri Mungkid tidak dilakukan diversi yaitu sebagai berikut:

1. Perkara Terdakwa ITP dan Terdakwa AW

Perkara tersebut merupakan perkara pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 KUHP) terdiri dari 2 (dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa ITP dan Terdakwa AW. Perkara tersebut telah dilakukan diversi oleh penyidik Polsek Mertoyudan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid dan oleh penuntut umum dilakukan diversi tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan lalu perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mungkid. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut tidak melakukan diversi dengan alasan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 KUHP yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 perkara tersebut tidak wajib untuk dilakukan diversi.¹⁰⁵ Selain itu Hakim tidak melakukan diversi terhadap perkara tersebut karena penyebab tidak berhasilnya diversi di tingkat penyidikan dan di

¹⁰⁴ Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 23-25 Februari 2015.

¹⁰⁵ Penetapan hari sidang perkara Nomor 213/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd tanggal 16 Desember 2014.

tingkat penuntutan adalah korban menghendaki perkara tersebut dilanjutkan ke proses persidangan.

2. Perkara Terdakwa GFF dan Terdakwa YAW

Perkara tersebut merupakan perkara pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 KUHP) yang awalnya terdiri dari 3 (tiga) orang tersangka yaitu Tersangka GFF, Tersangka YAW, dan Tersangka APN. Pada pemeriksaan tingkat penyidikan telah dilakukan diversi di Polsek Mungkid dan berhasil mencapai kesepakatan kemudian dimintakan Penetapan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid lalu Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd tanggal 12 September 2014, namun Penetapan Diversi tersebut hanya mengabulkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka APN, sedangkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW ditolak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan alasan kedua tersangka tersebut merupakan residivis / telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2014.

Oleh karena permohonan Penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan alasan tersebut, maka kemudian penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Mungkid dan selanjutnya Kejaksaan Negeri Mungkid tanpa melakukan diversi langsung melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan

Negeri Mungkid menjadi perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd juga tidak melakukan diversifikasi dengan alasan mengacu pada Penetapan Diversifikasi Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd bahwa Para Terdakwa tersebut termasuk kategori residivis / telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2014, sehingga tidak memenuhi syarat perkara yang wajib dilakukan diversifikasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.¹⁰⁶

Setelah penulis mempelajari berkas perkara Nomor 117/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd dan Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd ternyata *tempus delicti* perkara yang dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan (perkara Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd) tersebut lebih dulu terjadi daripada perkara 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd yang telah lebih dulu diputus Pengadilan Negeri Mungkid yaitu *tempus delicti* perkara Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 15 Mei 2014 sedangkan *tempus delicti* perkara Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 19 Mei 2014.

Dari dua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa pada tahap pemeriksaan perkara anak di pengadilan, hakim tidak melakukan upaya diversifikasi sebagaimana diversifikasi yang telah dilakukan penyidik dan penuntut umum karena terjadi

¹⁰⁶ Penetapan hari sidang perkara Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd.

perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum dengan hakim mengenai syarat diversi.

Dari paparan mengenai praktik penerapan diversi dalam UU SPPA di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid diatas menunjukkan bahwa sejak berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014, dalam menyelesaikan perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah dilakukan diversi pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, baik terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun maupun terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas, sedangkan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan belum pernah dilakukan diversi, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah menerbitkan 20 (dua puluh) penetapan diversi atas diversi-diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan tersebut.

BAB IV

**KESESUAIAN PELAKSANAAN DIVERSI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI MUNGKID DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN
DIVERSI DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

**A. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Mungkid Dengan Maksud Diversi Dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak**

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas telah sesuai dengan diversi yang dimaksud (dikehendaki) UU SPPA ataukah belum, maka untuk menganalisanya penulis menggunakan parameter berupa ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA mengenai syarat diversi, tata cara diversi, bentuk-bentuk kesepakatan diversi, serta pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi.

**1. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri
Mungkid dengan syarat diversi dalam UU SPPA**

Dari 24 (dua puluh empat) diversi yang dilakukan Penyidik maupun penuntut umum tersebut diatas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 362 KUHP sebanyak 4 (empat) perkara, Pasal 363 KUHP sebanyak 14 (empat belas) perkara, Pasal 365 KUHP sebanyak 1 (satu) perkara, Pasal 170 KUHP sebanyak 2 (dua) perkara, Pasal 310 ayat (2) KUHP sebanyak 1 (satu) perkara, dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22

Tahun 2009 sebanyak 2 (dua) perkara. Namun demikian setelah penulis mempelajari uraian kejadian dalam dokumen diversi yang dilakukan Polsek Ngablak ternyata Pasal 362 KUHP yang disangkakan kepada Tersangka NWS dalam 4 (empat) perkara tersebut seharusnya adalah Pasal 363 KUHP karena pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersekutu. Begitu juga Pasal 365 KUHP yang disangkakan kepada Tersangka NWS dalam perkara lain seharusnya adalah Pasal 363 KUHP karena pencurian dilakukan oleh dua orang secara bersekutu dan dari uraian kejadian (Laporan Polisi Nomor: LP/13/IV/2014/Jateng/Res Mgl/Sek Ngb tanggal 2 April 2014) tidak nampak adanya kekerasan yang dilakukan tersangka terhadap korban dalam pencurian tersebut. Sebaliknya, setelah penulis mempelajari uraian kejadian dalam dokumen diversi yang dilakukan Polsek Tegalrejo ternyata Pasal 363 KUHP yang disangkakan kepada Tersangka RUK seharusnya adalah Pasal 362 KUHP.

Diversi yang dilakukan terhadap perkara Pasal 362 KUHP (Polsek Tegalrejo), Pasal 170 ayat (1) KUHP (Polsek Tegalrejo dan Polsek Bandongan), Pasal 310 ayat (2) KUHP (Kejaksaan Negeri Mungkid), dan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 (Polres Magelang) tersebut telah memenuhi syarat diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Adapun diversi yang dilakukan terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang dilakukan di Polres Magelang (dalam perkara Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT), Polsek

Mungkid, Polsek Muntilan, Polsek Mertoyudan, Polsek Srumbung, Polsek Salam, Polsek Ngablak, Polsek Sawangan, dan Kejaksaan Negeri Mungkid (dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW) serta diversi terhadap perkara Pasal 365 KUHP yang dilakukan Polsek Ngablak tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA karena ancaman pidana penjara Pasal 363 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun dan ancaman pidana penjara Pasal 365 KUHP adalah 9 (sembilan) tahun.

Meskipun dari segi ancaman pidana penjara, diversi-diversi yang dilakukan Penyidik dan Penuntut Umum terhadap perkara yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun atau lebih tersebut tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, namun kiranya perlu diperhatikan alasan Penyidik dan Penuntut Umum melakukan diversi tersebut yaitu:

- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena ketentuan diversi dalam UU SPPA mengikat Penyidik dan sewaktu sosialisasi di Polres Magelang hanya disampaikan bahwa terhadap perkara anak dilakukan diversi tanpa menyebutkan kriteria sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA.
- Sebelum mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang menyatakan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penyidik takut kena

sanksi yang disebutkan dalam Pasal 96 UU SPPA apabila tidak melakukan diversi.

- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena hasil konsultasi / koordinasi dengan Penuntut Umum karena Penyidik masih bingung untuk perkara Pasal 363 KUHP dilakukan diversi ataukah tidak.
- Penuntut Umum mempersilakan Penyidik untuk melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP, mengenai hasilnya apakah permohonan penetapan diversi dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri atau tidak, hal tersebut diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penuntut Umum juga berpedoman pada diversi-diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang pernah dilakukan oleh Penyidik dan ternyata permohonan penetapan diversinya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.
- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena perkara yang bersangkutan bukan termasuk pengulangan.
- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena nilai kerugian yang dialami korban kecil yaitu perkara pencurian ayam yang ditangani oleh Polsek Srumbung dan perkara pencurian sangkar burung yang ditangani oleh Polsek Mertoyudan.
- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP karena pelakunya masih anak dan demi masa depan anak.

- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena orang tua tersangka masih sanggup mendidik tersangka dan dari pantauan orang tua tersangka ternyata setelah kejadian pencurian tersangka menunjukkan kesungguhan bersekolah yang lebih baik.
- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena sebenarnya perkara tersebut terapkan Pasal 362 KUHP tetapi karena waktu itu yang menangani laporan korban adalah SPK yang kurang paham maka diterapkan Pasal 363 KUHP.
- Penyidik melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP karena terjadi perbedaan interpretasi diantara penegak hukum dalam memahami ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA.

Terhadap perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, terdapat perbedaan sikap antara Penyidik dan Penuntut Umum dan Hakim. Dari beberapa perkara Pasal 363 KUHP yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun tersebut diatas terlihat Penyidik dan Penuntut Umum tetap melakukan diversi, sedangkan hakim Pengadilan Negeri Mungkid tidak melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang dakwaannya disusun secara tunggal meskipun sebelumnya perkara tersebut pada tingkat penyidikan (Polsek Mertoyudan) dan tingkat penuntutan (Kejaksaan Negeri Mungkid) dilakukan diversi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Alasan hakim tidak melakukan diversi terhadap perkara tersebut yaitu selain karena pihak korban dalam diversi di tingkat penyidikan dan

tingkat penuntutan menghendaki perkara tersebut dilanjutkan ke persidangan, juga karena Pasal 363 KUHP ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun dan dakwaan disusun tunggal (tidak dikombinasikan dengan dakwaan lain yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 perkara tersebut tidak wajib untuk dilakukan diversifikasi.

Perbedaan sikap mengenai diversifikasi terhadap perkara pidana anak yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih juga tampak pada Penetapan Diversifikasi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid. Pada awal-awal berlakunya UU SPPA permohonan penetapan diversifikasi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang diajukan penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid banyak yang dikabulkan, namun seiring berjalannya waktu permohonan penetapan diversifikasi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang diajukan Penyidik Polsek Sawangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tidak dikabulkan.

Perbedaan sikap mengenai syarat diversifikasi tentang pengulangan tindak pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA juga terjadi pada diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Mungkid terhadap perkara Pasal 363 KUHP dengan 3 (tiga) orang Tersangka yaitu GFF, YAW, dan APN. Pada pemeriksaan tingkat penyidik telah dilakukan diversifikasi di Polsek Mungkid dan berhasil mencapai kesepakatan kemudian dimintakan Penetapan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid lalu Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menerbitkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd

tanggal 12 September 2014, namun Penetapan Diversi tersebut hanya mengabulkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka APN, sedangkan permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW ditolak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan alasan kedua tersangka tersebut merupakan residivis / telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2014. Oleh karena permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan alasan tersebut, maka kemudian penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Mungkid dan selanjutnya Kejaksaan Negeri Mungkid tanpa melakukan diversi langsung melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Mungkid menjadi perkara pidana Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd juga tidak melakukan diversi dengan alasan mengacu pada Penetapan Diversi Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd bahwa Para Terdakwa tersebut termasuk kategori residivis / telah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 21 Agustus 2014, sehingga tidak memenuhi syarat perkara yang wajib dilakukan diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Setelah penulis mempelajari berkas perkara Nomor 117/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd dan Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd ternyata *tempus delicti* perkara yang dilakukan diversi di tingkat penyidik (perkara Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd) tersebut lebih dulu terjadi daripada perkara 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd yang telah lebih dulu diputus Pengadilan Negeri Mungkid. *Tempus delicti* perkara Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 15 Mei 2015 sedangkan *tempus delicti* perkara Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd tanggal 19 Mei 2015.

Pengertian pengulangan tindak pidana terhadap perkara Pasal 363 KUHP diatur dalam Pasal 468 KUHP yaitu jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Pengertian pengulangan tindak pidana ini apabila diterapkan pada perkara Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Mkd tersebut maka menurut penulis bukan merupakan pengulangan tindak pidana karena *tempus delicti* nya lebih dahulu terjadi daripada perkara Nomor 117/Pid.Sus/2014/PN Mkd. Dengan demikian, alasan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid menolak permohonan penetapan diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW dengan alasan pengulangan tindak pidana adalah tidak tepat. Dampak dari Penetapan Nomor 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2014/PN Mkd tanggal 12 September 2014 yang mengabulkan diversi atas nama Tersangka APN dan menolak diversi atas nama Tersangka GFF dan Tersangka YAW tersebut adalah adanya perubahan pelaksanaan isi kesepakatan diversi diantara ketiga tersangka tersebut dan

menimbulkan rasa kecewa dan iri bagi Tersangka GFF dan Tersangka YAW karena harus tetap menjalani proses persidangan, tidak seperti Tersangka APN yang perkaranya tidak dilanjutkan sampai persidangan.

Berbeda dengan diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Mungkid tersebut diatas, 7 (tujuh) diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Ngablak pada hari yang sama terhadap 7 (tujuh) perkara Pasal 363 KUHP dengan *tempus delicti* dan *locus delicti* yang berbeda-beda, korban yang berbeda-beda tetapi dilakukan oleh tersangka yang sama, permohonan penetapan diversifikasinya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid. *Tempus delicti* ketujuh perkara tersebut yaitu: 9 Maret 2014, 29 Maret 2014, 2 April 2014, 11 April 2014, 19 April 2014, 23 April 2014, dan 19 Mei 2014. *Tempus delicti* perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa ketujuh perkara tersebut *tempus delicti* nya terjadi sebelum UU SPPA berlaku. Meskipun demikian, oleh karena pada saat berlakunya UU SPPA tanggal 31 Juli 2014 perkara-perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan, maka berdasarkan Pasal 102 huruf a UU SPPA penanganan perkara anak tersebut harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara dalam UU SPPA. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan kaitannya dengan syarat diversifikasi adalah apakah ketujuh diversifikasi tersebut termasuk dalam kategori pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA atukah tidak.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis,

termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Berpedoman pada pengertian pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 468 KUHP, maka ketujuh perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana karena dari ketujuh tindak pidana tersebut belum pernah ada yang dijatuhi putusan oleh Pengadilan dan tidak ada bukti pula bahwa sebelum ketujuh perkara tersebut, tersangka melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara. Ketujuh perkara tersebut juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi karena dari ketujuh perkara tersebut belum ada satupun yang sebelumnya telah diselesaikan melalui diversi. Dengan demikian ketujuh perkara tersebut tidak termasuk kategori pengulangan tindak pidana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, namun apabila ditinjau dari segi ancaman pidana penjaranya, maka terhadap perkara Pasal 363 KUHP tidak memenuhi syarat diversi sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Alasan-alasan Penyidik dan Penuntut Umum tetap melakukan diversi terhadap perkara Pasal 363 KUHP yang ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun padahal jelas-jelas tidak sesuai dengan syarat diversi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tersebut diatas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak memberikan keadilan bagi pelaku maupun korban dalam hal tindak pidana yang dilakukan pelaku diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi baik pelaku maupun korban ingin menyelesaikan perkara tersebut secara berdamai melalui jalan diversi tanpa harus melanjutkan perkara tersebut ke proses peradilan pidana anak.

Kondisi yang demikian juga menimbulkan dilematis bagi Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan Penetapan Diversi terhadap perkara yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Aturan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang dirasa tidak adil tersebut juga menyebabkan dilakukannya diversi secara tidak resmi seperti hasil penelitian penulis di PSMP Antasena Magelang bahwa pernah dilakukan diversi tidak resmi sebagaimana diatur dalam UU SPPA terhadap perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak (perkara perlindungan anak). Diversi tidak resmi tersebut dilakukan karena apabila diversi dilakukan secara resmi maka jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA karena ancaman pidana penjaranya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan apabila diversi tersebut dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid kemungkinan besar akan ditolak.¹⁰⁷ Diversi tidak resmi tersebut tentunya kurang menjamin kepastian hukum bagi tersangka atas status perkaranya dikemudian hari.

Permasalahan-permasalahan dalam penerapan syarat diversi tersebut diatas tidak lepas dari aturan mengenai syarat diversi itu sendiri yaitu terjadi kerancuan diantara pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dalam penerapannya menimbulkan perbedaan pemahanan diantara penegak hukum. Kerancuan pasal-pasal dalam UU SPPA kaitannya dengan syarat diversi yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁷ Wawancara dengan Drs. MK. Agung Suhartoyo (Kepala Seksi Program dan Advokasi dan selaku Pekerja Sosial Profesional pada PSMP Antasena Magelang) di PSMP Antasena, Magelang pada tanggal 13 Februari 2015.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi, akan tetapi kewajiban untuk mengupayakan diversi tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; **dan** b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat diversi terdiri dari 2 (dua) faktor yang sifatnya komulatif (bukan alternatif) yaitu faktor lamanya ancaman pidana penjara dan faktor pengulangan tidak pidana. Namun demikian ternyata Pasal 9 ayat (1) UU SPPA mengatur hal-hal (faktor-faktor) lain yang harus dipertimbangkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi yaitu a) kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA menyebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU SPPA menyebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi. Dari ketentuan

Pasal 9 ayat (1) UU SPPA beserta penjelasannya tersebut terkesan bahwa ada faktor-faktor lain sebagai syarat diversi selain faktor lamanya ancaman pidana penjara dan faktor pengulangan tidak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, namun faktor-faktor lain tersebut justru tidak ada batasan yang tegas, terutama mengenai faktor umur anak. Selain itu, faktor lain yang terkesan juga menjadi syarat diversi yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU SPPA yang pada pokoknya mengatur bahwa kesepakatan diversi tidak harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Faktor-faktor lain yang terkesan menjadi syarat diversi selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut dijadikan salah satu pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum untuk melakukan diversi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang justru berbenturan dengan syarat diversi yang sebenarnya sebagaimana Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Sebagai contohnya yaitu diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Srumbung dalam perkara pencurian ayam yang dilakukan lebih dari seorang dan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Mertoyudan dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid dalam perkara pencurian sangkar burung yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersangka pada malam hari. Disatu sisi perkara-perkara tersebut merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 KUHP) yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi

sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, tetapi disisi lain kerugian yang diderita korban atas kejadian tersebut dibawah upah minimum provinsi setempat, sehingga Penyidik dan Penuntut Umum tetap melakukan diversifikasi terhadap perkara tersebut. Contoh penerapan faktor umur anak yang dijadikan pedoman bagi penyidik untuk tetap melakukan diversifikasi terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun yaitu diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Srumbung dan Polsek Ngablak terhadap tersangka yang masih sekolah. Sebagai contoh ketidakjelasan batasan umur anak untuk dipertimbangkan dalam melakukan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA beserta penjelasannya yaitu diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Mungkid terhadap 3 (tiga) orang tersangka yang semuanya masih sekolah tetapi yang dikabulkan Penetapan Diversifikasinya yaitu seorang tersangka yang berumur 16 tahun, sedangkan yang ditolak Penetapan Diversifikasinya yaitu 2 (dua) orang tersangka yang salah satunya berumur 14 tahun.

Terjadinya penerapan syarat diversifikasi yang beraneka ragam tersebut diatas bisa dimaklumi karena pada saat diversifikasi-diversifikasi tersebut dilakukan, belum ada Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses diversifikasi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU SPPA. Setelah Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 15 UU SPPA tersebut ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2015, apakah permasalahan-permasalahan mengenai syarat diversifikasi tersebut dapat

dipecahkan? Ternyata kerancuan pasal-pasal mengenai syarat diversi juga masih terjadi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 bunyinya sama persis dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, bahkan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dijelaskan bahwa ketentuan ini dimaksudkan memberikan kewajiban (imperatif) bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim untuk melaksanakan diversi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa proses diversi **hanya** dapat dilakukan terhadap Anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap Anak yang pernah melakukan pengulangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak. Disisi lain, ada juga faktor-faktor lain yang seakan-akan menjadi syarat diversi yaitu hal-hal yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

Seandainya maksud pembuat UU SPPA adalah bahwa Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d UU SPPA tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mestinya disatukan dalam pasal yang sama atau diletakkan pada pasal yang berurutan dan dijelaskan secara tegas batasannya sebagai suatu pengecualian dari Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun demikian, menurut penulis, yang lebih penting untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaitannya dengan syarat diversi tersebut adalah menghapus ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9, dan Pasal 10 UU SPPA, dan Peraturan Pelaksananya dalam Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015,

sedangkan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA tentang pengecualian untuk dilakukan diversifikasi karena pengulangan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi, menurut penulis, ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan untuk menjamin adanya tanggung jawab anak sebagaimana tujuan diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA. Dengan demikian terhadap semua perkara anak wajib dilakukan diversifikasi kecuali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Upaya diversifikasi tersebut harus dengan persetujuan Anak dan keluarga Anak dan persetujuan Korban atau Anak Korban dan/atau keluarga Anak Korban, kecuali dalam hal tindak pidana tanpa korban maka upaya diversifikasi dilakukan dengan pihak-pihak terkait dan harus tetap dengan persetujuan Anak dan keluarganya. Adapun untuk tindak pidana tipiring diversifikasi hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan seandainya diversifikasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara langsung dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan tanpa dilakukan diversifikasi lagi.

Sebagai konsekuensi dari kemungkinan dilakukannya diversifikasi terhadap perkara yang tersangka/terdakwanya ditahan sebagaimana syarat penahanan dalam Pasal 32 UU SPPA, maka menurut penulis, masa penahanan terhadap anak sebaiknya diperpanjang, misalnya setengah dari masa tahanan dewasa seperti dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku sebelum UU SPPA, sedangkan jangka waktu untuk diversifikasi diperpendek misalnya menjadi 21 (dua puluh satu) hari saja. Ide tersebut

didasarkan pada hasil penelitian penulis tersebut diatas bahwa masa tahanan yang sangat pendek dalam UU SPPA sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran penyidik dalam melakukan penyidikan dan diversi apalagi jumlah personil penyidik anak yang masih kurang dan masih harus menangani perkara tersangka dewasa. Ide untuk memperpendek jangka waktu diversi tersebut didasarkan pada hasil penelitian penulis tersebut diatas bahwa dari 24 (dua puluh empat) diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid hampir semuanya dilakukan satu kali (satu hari) saja langsung mencapai kesepakatan atau langsung dapat dinyatakan tidak mencapai kesepakatan, sehingga dengan diperpendek jangka waktu untuk melakukan diversi mendorong para pihak untuk sungguh-sungguh dalam mengupayakan kesepakatan diversi dan lebih menghemat waktu, dan walaupun ternyata kesepakatan diversi tidak dapat dicapai maka akan dilakukan diversi lagi pada jenjang pemeriksaan selanjutnya.

Untuk mendukung solusi tersebut diatas maka terhadap perkara-perkara yang memungkinkan dilakukan penggabungan dalam satu berkas sebaiknya dilakukan penggabungan dalam satu berkas perkara untuk menghindarkan anak menjalani beberapa kali proses peradilan pidana anak. Selain itu, juga perlu adanya sarana penyimpanan dan pengelolaan data anak yang melakukan tindak pidana yang berskala nasional dan bisa diakses secara *on line* dari polsek-polsek seluruh Indonesia untuk mengetahui riwayat tindak pidana yang telah dilakukan anak dan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan diversi.

2. Kesesuaian pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan tata cara diversifikasi dalam UU SPPA

Pasal 28 UU SPPA mengatur bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya Pasal 29 UU SPPA mengatur bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi.

Penyidik Polres Magelang melakukan diversifikasi terhadap perkara I (atas nama Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT) tanggal 8 Agustus 2014, sedangkan penyidikan dimulai tanggal 5 Agustus 2014. Untuk terhadap perkara II (atas nama Tersangka ISM) penyidik melakukan diversifikasi tanggal 24 Oktober 2014 sedangkan penyidikan dimulai tanggal 9 September 2014 dan Litmas tanggal 7 Oktober 2014. Adapun diversifikasi terhadap perkara III (atas nama Tersangka BA) tanggal 24 Oktober 2014, sedangkan penyidikan mulai tanggal 13 Juni 2014, permintaan Litmas tanggal 26 September 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 3 Oktober 2014. Hal ini menunjukkan bahwa jangka waktu mengupayakan diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU SPPA adalah diversifikasi terhadap perkara I (atas nama Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT), sedangkan diversifikasi terhadap perkara II (atas nama

Tersangka ISM) dan perkara III (atas nama Tersangka BA) belum sesuai dengan ketentuan yang ada tersebut. Pada diversi perkara II (atas nama Tersangka ISM), Litmas juga diserahkan kepada penyidik melebihi batas waktu yang diatur Pasal 28 UU SPPA. Namun demikian terhadap diversi perkara III (atas nama Tersangka BA) bisa dimaklumi karena pada waktu terjadi tindak pidana tersebut UU SPPA belum berlaku sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun kemudian pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid ternyata UU SPPA mulai berlaku sehingga Penuntut Umum memberi petunjuk penyidik agar perkara tersebut dilakukan diversi.

Penyidik Polsek Mungkid baru melakukan diversi pada tanggal 10 September 2014 padahal penyidikan dimulai tanggal 15 Mei 2014, sedangkan Litmas tanggal 19 April 2014 (dua tersangka) dan tanggal 20 April 2014 (satu tersangka). Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu terjadi tindak pidana tersebut UU SPPA belum berlaku sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun kemudian pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid ternyata UU SPPA mulai berlaku sehingga Penuntut Umum memberi petunjuk penyidik agar perkara tersebut dilakukan diversi.

Penyidik Polsek Muntilan melakukan diversi terhadap perkara I (atas nama Tersangka AP dan Tersangka AR) tanggal 24 Oktober 2014, sedangkan

penyidikan dimulai tanggal 11 Oktober 2014, permintaan Litmas tanggal 14 Oktober 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 22 Oktober 2014. Untuk diversi terhadap perkara II (atas nama Tersangka MAA) dilakukan tanggal 28 Nopember 2014, sedangkan penyidikan dimulai tanggal 1 Nopember 2014, permintaan Litmas tanggal 24 Oktober 2014 dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 27 Nopember 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas pada perkara I (atas nama Tersangka AP dan Tersangka AR) diserahkan kepada penyidik melebihi batas waktu yang ditentukan sedangkan pada perkara II (atas nama Tersangka MAA) Litmas telah diserahkan kepada penyidik dalam jangka waktu yang telah sesuai ketentuan Pasal 28 UU SPPA. Adapun jangka waktu proses diversi baik pada perkara I (atas nama Tersangka AP dan Tersangka AR) maupun perkara II (atas nama Tersangka MAA) sudah tepat karena tidak melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penyidik Polsek Srumbung melakukan diversi tanggal 28 Nopember 2014, sedangkan dimulai penyidikan tanggal 16 Nopember 2014, permintaan Litmas tanggal 19 Nopember 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 24 Nopember 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas diserahkan kepada penyidik melebihi batas waktu yang ditentukan, sedangkan proses diversi tidak melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penyidik Polsek Tegalrejo melakukan diversi terhadap perkara I (atas nama Tersangka TJR) tanggal 11 Desember 2014, sedangkan penyidikan dimulai tanggal 22 Nopember 2014, permintaan Litmas tanggal 23 Nopember 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 3 Desember 2014.

Adapun diversifikasi terhadap perkara II (atas nama Tersangka RUK) dilakukan tanggal 11 Desember 2014, sedangkan penyidikan dimulai tanggal 26 Nopember 2014, permintaan Litmas tanggal 26 Nopember 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 3 Desember 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa Litmas diserahkan kepada penyidik melebihi jangka waktu yang ditentukan Pasal 28 UU SPPA sedangkan jangka waktu proses diversifikasi tidak melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penyidik Polsek Bandongan melakukan diversifikasi tanggal 20 Oktober 2014, sedangkan dimulai penyidikan tanggal 14 Oktober 2014, permintaan Litmas tanggal 20 Oktober 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 23 Oktober 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas diserahkan kepada penyidik dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 28 UU SPPA tetapi diversifikasi dilakukan bersamaan dengan hari permintaan Litmas sehingga diversifikasi dilakukan oleh penyidik sebelum menerima Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Penyidik Polsek Sawangan melakukan diversifikasi tanggal 10 September 2014, sedangkan dimulai penyidikan tanggal 27 Juni 2014, permintaan Litmas tanggal 8 September 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 9 September 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa Litmas diserahkan kepada penyidik dalam jangka waktu yang ditentukan Pasal 28 UU SPPA, sedangkan proses diversifikasi dilakukan tidak sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 29 UU SPPA. Namun demikian hal tersebut bisa dimaklumi karena pada waktu terjadi tindak pidana tersebut UU SPPA belum

berlaku sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun kemudian pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid ternyata UU SPPA mulai berlaku sehingga Penuntut Umum memberi petunjuk penyidik agar perkara tersebut dilakukan diversi.

Penyidik Polsek Ngablak melakukan diversi terhadap 8 (delapan) perkara pada tanggal 26 Agustus 2014, sedangkan tanggal dimulai penyidikan dan penyerahan Litmas terhadap 8 (delapan) perkara tersebut masing-masing sebagai berikut:

- Perkara I : penyidikan mulai tanggal 21 April 2014, Litmas tanggal 28 Mei 2014;
- Perkara II : penyidikan mulai tanggal 22 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;
- Perkara III : penyidikan mulai tanggal 23 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;
- Perkara IV : penyidikan mulai tanggal 24 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;
- Perkara V : penyidikan mulai tanggal 26 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;
- Perkara VI : penyidikan mulai tanggal 26 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;
- Perkara VII : penyidikan mulai tanggal 26 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;

- Perkara VIII : penyidikan mulai tanggal 26 Mei 2014, Litmas tanggal 17 Juni 2014;

Hal tersebut menunjukkan bahwa diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Ngablak tidak sesuai Pasal 28 dan Pasal 29 UU SPPA, akan tetapi hal tersebut bisa dimaklumi karena pada waktu terjadi tindak pidana tersebut UU SPPA belum berlaku sehingga penyidik melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun kemudian pada saat perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mungkid ternyata UU SPPA mulai berlaku sehingga Penuntut Umum memberi petunjuk penyidik agar perkara tersebut dilakukan diversi.

Penyidik Polsek Salam melakukan diversi tanggal 17 November 2014, sedangkan dimulai penyidikan tanggal 22 Oktober 2014, Litmas tanggal 5 November 2014. Hal ini menunjukkan proses diversi tidak melebihi waktu 30 (tiga) puluh hari.

Penyidik Polsek Mertoyudan melakukan diversi tanggal 8 Agustus 2014, sedangkan dimulai penyidikan tanggal 7 Agustus 2014, permintaan Litmas tanggal 11 Agustus 2014, dan Litmas diserahkan kepada penyidik tanggal 12 Agustus 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Litmas dibuat setelah dilakukan diversi. Adapun jangka waktu mengupayakan diversi sudah tepat.

Pada tingkat penuntutan, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU SPPA. Adapun praktik diversi yang dilakukan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mungkid yaitu diversi terhadap perkara I (atas nama Tersangka ITP dan Tersangka AW) dan perkara II (atas nama Tersangka GHT) tanggal 27 Nopember 2014 sedangkan Surat Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tersebut juga tanggal 27 Nopember 2014 dan diversi dilakukan hanya satu kali (satu hari). Hal tersebut menunjukkan bahwa diversi yang dilakukan Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU SPPA.

Dari diversi-diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas sudah melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta masyarakat (tokoh masyarakat baik dari pihak pelaku maupun dari pihak korban, guru, Bapermaspuan Kabupaten Magelang), kecuali diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Ngablak atas nama Tersangka Ak dan Tersangka YAW tidak dihadiri Anak (Tersangka) tetapi dihadiri oleh orang tuanya dan Penasihat Hukum Tersangka. Diversi-diversi tersebut diatas sudah tepat dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang bisa terlibat dalam diversi kecuali diizinkan oleh fasilitator diversi.

Dalam melakukan diversi para pihak yang hadir diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan dibuat Berita Acara Diversi yang ditandatangani semua pihak yang hadir dalam diversi. Namun demikian dari 22 (dua puluh dua) diversi yang dilakukan penyidik tidak ada yang mencantumkan pendapat pihak-pihak yang hadir dalam diversi tersebut

didalam Berita Acara Diversi, sedangkan dari 2 (dua) diversi yang dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid semuanya telah mencantumkan pendapat pihak-pihak yang hadir dalam diversi tersebut didalam Berita Acara Diversi. Kesamaan format Berita Acara Diversi yang dilakukan penyidik-penyidik tanpa memuat pendapat para pihak yang hadir dalam diversi tersebut bisa dimaklumi karena pada saat diversi tersebut dilakukan, belum ada Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi dan tata cara diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU SPPA dan di lingkungan Polri tidak ada Peraturan Pelaksanaan Diversi yang sifatnya internal, sehingga penyidik-penyidik berpedoman pada contoh-contoh format dokumen diversi yang dimiliki Polres Magelang yang diperoleh dari materi sosialisasi UU SPPA bagi penyidik polri yang diadakan di Jakarta tanggal 9 Juli 2012. Adapun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid membuat sendiri format Berita Acara Diversi tersebut meskipun saat itu belum ada Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan diversi dan tata cara diversi sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU SPPA dan tidak ada Peraturan Pelaksanaan Diversi yang sifatnya internal di lingkungan kejaksaan.

Hal lain mengenai isi Berita Acara Diversi yang kurang tepat yaitu:

- Diversi terhadap perkara yang tersangkanya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT dilakukan Penyidik Polres Magelang tidak bersamaan melibatkan ketiga tersangka tersebut dalam satu musyawarah diversi. Diversi terhadap Tersangka MCS

dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2014 sedangkan diversi terhadap Tersangka MNA dan Tersangka BT dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2014 dan pihak-pihak yang hadir dalam kedua diversi tersebut berbeda, namun demikian Berita Acara Diversi hanya satu dan tertanggal 8 Agustus 2014. Diversi tersebut kurang tepat karena seharusnya diversi terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan sekaligus, selain menghemat waktu juga untuk menghindarkan pertentangan klausula dalam kesepakatan diversi antara diversi yang satu dengan diversi yang lain.

- Diversi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang terdapat perbedaan antara klausula kesepakatan diversi yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi 01/KD/VIII/2014/Reskrim tanggal 8 Agustus 2014 dengan klausula yang tercantum dalam Surat Pernyataan. Dalam Berita Acara Diversi tidak ada klausula mengenai ganti rugi tetapi dalam Surat Pernyataan terdapat klausula mengenai ganti rugi. Selanjutnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid mengacu pada Surat Pernyataan, bukan mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Diversi. Perbedaan klausula kesepakatan diversi antara yang tercantum dalam Surat Pernyataan (Kesepakatan Diversi) dengan Berita Acara Diversi tersebut tidak tepat karena seharusnya hal-hal yang tercantum dalam Kesepakatan Diversi sesuai yang telah disepakati para pihak dalam musyawarah diversi sebagaimana Berita Acara Diversi. Seandainya para pihak menginginkan ada perubahan mengenai isi / klausula kesepakatan diversi yang telah disepakati sebelumnya, maka sepanjang kesepakatan diversi sebelumnya

tersebut belum dimohonkan Penetapan ke Pengadilan Negeri dan jangka waktu untuk melakukan musyawarah diversi belum lewat waktu, dapat diadakan musyawarah diversi lagi mengenai perubahan tersebut dan dibuat Berita Acara Diversi.

- Diversi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang terhadap Tersangka ISM dilakukan 2 (dua) kali tetapi Berita Acara Diversi hanya 1 (satu) kali. Hal tersebut kurang tepat karena seharusnya isi Berita Acara Diversi menggambarkan kejadian yang senyatanya.
- Diversi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang terhadap perkara Tersangka ISM terdapat perbedaan antara klausula kesepakatan diversi yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01.A/KD/X/2014/Lantas tanggal 24 Oktober 2014 dengan klausula yang tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 12 September 2014. Dalam Berita Acara Diversi tidak ada klausula bahwa Mulyanto membayar ganti rugi tetapi dalam Surat Pernyataan terdapat klausula bahwa Mulyanto membayar ganti rugi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada korban. Perbedaan klausula kesepakatan diversi antara yang tercantum dalam Surat Pernyataan (Kesepakatan Diversi) dengan Berita Acara Diversi tersebut tidak tepat karena seharusnya hal-hal yang tercantum dalam Kesepakatan Diversi sesuai yang telah disepakati para pihak dalam musyawarah diversi sebagaimana Berita Acara Diversi. Seandainya para pihak menginginkan ada perubahan mengenai isi / klausula kesepakatan diversi yang telah disepakati sebelumnya, maka sepanjang kesepakatan diversi sebelumnya

tersebut belum dimohonkan Penetapan ke Pengadilan Negeri dan jangka waktu untuk melakukan musyawarah diversi belum lewat waktu, dapat diadakan musyawarah diversi lagi mengenai perubahan tersebut dan dibuat Berita Acara Diversi.

- Diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Muntilan terhadap perkara Tersangka AP dan Tersangka AR terdapat perbedaan antara klausula kesepakatan diversi yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor: 01/KD/X/2014/RESKRIM tanggal 24 Oktober 2014 dengan klausula yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2014 sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid mengacu pada Surat Pernyataan Bersama dan Berita Acara Kesepakatan Diversi (digabung) yaitu mengenai santunan kepada RSUD Muntilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terlapor / Tersangka dimasukkan ke pondok pesantren, Terlapor / Tersangka dimasukkan ke PSMP Antasena, dan Terlapor / Tersangka membersihkan masjid di lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan klausula kesepakatan diversi antara yang tercantum dalam Surat Pernyataan (Kesepakatan Diversi) dengan Berita Acara Diversi tersebut tidak tepat karena seharusnya hal-hal yang tercantum dalam Kesepakatan Diversi sesuai yang telah disepakati para pihak dalam musyawarah diversi sebagaimana Berita Acara Diversi. Seandainya para pihak menginginkan ada perubahan mengenai isi / klausula kesepakatan diversi yang telah disepakati sebelumnya, maka sepanjang kesepakatan diversi sebelumnya tersebut belum dimohonkan

Penetapan ke Pengadilan Negeri dan jangka waktu untuk melakukan musyawarah diversi belum lewat waktu, dapat diadakan musyawarah diversi lagi mengenai perubahan tersebut dan dibuat Berita Acara Diversi.

- Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang dan Pekerja Sosial Profesional PSMP Antasena Magelang dalam Berita Acara Diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Muntilan ditulis setelah hasil kesepakatan diversi tercapai. Hal tersebut kurang tepat karena seharusnya pendapat / rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial ataupun pihak lain yang hadir dalam musyawarah diversi ditulis sebelum hasil kesepakatan diversi sehingga hasil kesepakatan diversi yang tercapai tidak rancu dengan surat kesepakatan bersama (Kesepakatan Diversi) dan Penetapan Diversi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri.
- Diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Bandongan bersamaan dengan hari permintaan Litmas sehingga diversi dilakukan Penyidik sebelum menerima Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Profesional. Dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam memberikan pendapat dalam musyawarah diversi tersebut tidak didasarkan pada hasil penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka dan penelitian sosial terhadap anak korban karena penelitian kemasyarakatan tersebut belum dilakukannya saat berlangsungnya musyawarah diversi. Seharusnya setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan segera meminta pertimbangan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan meminta

laporan sosial anak korban kepada Pekerja Sosial Profesional sehingga ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA dilaksanakan dengan semestinya.

Dalam hal musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan maka sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU SPPA hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Hal tersebut sudah dilaksanakan dalam diversifikasi-diversifikasi tersebut diatas dan ditandatangani oleh para pihak serta saksi-saksi, kecuali diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Ngablak, Penyidik Polres Magelang terhadap perkara III (atas nama Tersangka BA) dan Penyidik Polsek Srumbung. Hasil kesepakatan diversifikasi di Polsek Ngablak berbentuk Surat Keputusan Diversifikasi yang ditandatangani Kapolsek Ngablak dan disetujui oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Magelang dan Pekerja Sosial PSMP Antasena. Demikian juga hasil kesepakatan diversifikasi di Polres Magelang terhadap perkara III (atas nama Tersangka BA), meskipun nama suratnya “Surat kesepakatan Diversifikasi” tetapi bentuk dan isinya seperti Surat Keputusan Diversifikasi pada Polsek Ngablak. Menurut penulis, hasil kesepakatan diversifikasi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Diversifikasi yang dilakukan Penyidik Polsek Ngablak dan Polres Magelang tersebut tidak tepat karena hasil kesepakatan diversifikasi didasarkan pada hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dalam musyawarah diversifikasi, bukan suatu keputusan sepihak dari pejabat (penyidik).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU SPPA, hasil kesepakatan diversifikasi tersebut disampaikan oleh atasan langsung

pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Dari 20 (dua puluh) diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berhasil mencapai kesepakatan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Mungkid, ada 2 (dua) diversi yang permohonan penetapan diversinya tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UU SPPA karena melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu:

- Diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Muntilan terhadap Tersangka MAA mencapai kesepakatan pada tanggal 28 Nopember 2014 tetapi dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid baru pada tanggal 15 Desember 2014 (delapan belas hari sejak kesepakatan diversi tercapai).
- Diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Bandongan mencapai kesepakatan pada tanggal 20 Oktober 2014 tetapi dimintakan penetapan kepada Ketua

Pengadilan Negeri Mungkid baru pada tanggal 30 Oktober 2014 (sebelas hari sejak kesepakatan diversi tercapai).

Namun demikian, terhadap keterlambatan dalam pengajuan permohonan penetapan divesi ke Pengadilan Negeri tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya yang diatur dalam UU SPPA, tetapi hal ini dapat menyebabkan para pihak terlambat dalam memulai pelaksanaan hasil kesepakatan diversi.

Mengenai penerbitan penetapan diversi, Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dalam menerbitkan 20 (dua puluh) penetapan diversi tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang diatur Pasal 12 ayat (3) UU SPPA. Penyidik menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntut Umum menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (5) UU SPPA yaitu setelah menerima penetapan diversi dari Pengadilan Negeri Mungkid.

Keterlambatan penyerahan Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada penyidik tersebut diatas bisa dimaklumi karena dari hasil penelitian penulis di Balai Pemasyarakatan Magelang didapatkan gambaran kendala-kendala Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan kewajibannya dalam waktu yang ditentukan UU SPPA. Kendala-kendala tersebut yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani perkara anak di Bapas Magelang sebanyak 6 (enam) orang ditambah satu orang Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dengan wilayah kerjanya meliputi 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo sehingga walaupun Pembimbing

Kemasyarakatan bisa melakukan visit ke rumah tersangka dan pihak-pihak lain yang dimintai data / keterangan namun alokasi waktu untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) yang hanya 3 (tiga) hari dirasa kurang jika Pembimbing Kemasyarakatan sedang mempunyai banyak pekerjaan lainnya seperti menghadiri sidang perkara anak lainnya, menghadiri diversifikasi perkara anak lainnya, melakukan visit terhadap perkara anak lainnya, dan tugas lain yang berkaitan klien dewasa.¹⁰⁸ Berdasarkan kondisi tersebut, kiranya perlu dilakukan revisi terhadap UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya mengenai batas waktu Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, misalnya dari 3 (tiga) hari menjadi 5 (lima) hari atau lebih. Selain itu perlunya penambahan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani perkara anak, apalagi peran serta Pembimbing Kemasyarakatan dalam diversifikasi sebagaimana diatur UU SPPA cukup penting yaitu sejak setelah tindak pidana dilaporkan masyarakat kepada penyidik sampai dengan tahap pelaksanaan isi kesepakatan diversifikasi.

Selanjutnya mengenai diversifikasi terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 UU SPPA, dalam kurun waktu sejak mulai berlakunya UU SPPA sampai dengan Desember 2014 dari beberapa lokasi penelitian penulis tersebut diatas baru Penyidik Polsek Mertoyudan yang melaksanakannya terhadap perkara tipiring

¹⁰⁸ Wawancara dengan Mutiyono, S.Sos dan Triyani Sulistyawati FR, AKS, Pembimbing Kemasyarakatan) di Bapalai Pemasarakatan Magelang pada tanggal 12 Maret 2015.

(pelanggaran Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol) tetapi diversi tersebut tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU SPPA karena saat itu penyidik belum tahu mengenai aturan tersebut. Penyelesaian perkara tersebut bukan dalam bentuk Kesepakatan Diversi tetapi berupa Surat Pernyataan 13 November 2014, dan bentuk penyelesaian perkaranya yaitu dikembalikan kepada orang tuanya sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (2) huruf c UU SPPA ditambah apel (wajib lapor) ke Polsek Mertoyudan setiap hari senin dan kamis selama 1 bulan.

Mengenai diversi terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 UU SPPA dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Pasal 10 ayat (1) UU SPPA menyebutkan bahwa kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Selain Pasal 10 UU SPPA, tidak ada pasal-pasal lain dalam UU SPPA yang mengatur bahwa Penuntut Umum dan Hakim juga dapat melakukan diversi terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak

pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, bahkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 52 UU SPPA menunjukkan bahwa diversifikasi yang wajib dilakukan Penuntut Umum dan Hakim adalah perkara tindak pidana yang nantinya jika diversifikasi tidak berhasil akan diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, bukan acara pemeriksaan cepat. Dengan demikian, diversifikasi sebagaimana diatur Pasal 10 UU SPPA tersebut hanya diperuntukkan bagi penyidik, namun Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengatur bahwa Penuntut Umum dan Hakim juga dapat melakukan kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Kalaupun hukum acara dalam UU SPPA merupakan *lex specialis* dari KUHAP maka menurut penulis, ketentuan Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 justru menyimpang dari asas pemeriksaan perkara yang cepat dan biaya ringan terutama untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan karena proses penyelesaiannya lebih lama, yang biasanya menurut KUHAP dari pemeriksaan tingkat penyidik langsung dilimpahkan ke pengadilan dan di pengadilan disidangkan pada hari itu juga maka dengan UU SPPA justru perkara tersebut melalui proses diversifikasi yang berjenjang apalagi apabila kesepakatan diversifikasi berhasil maka Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversifikasi bisa sampai 3 (tiga) bulan baru

kemudian bisa melaporkan bahwa kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai dan tidak perlu dilimpahkan ke jenjang pemeriksaan berikutnya.

Hal lain berkaitan dengan diversi tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban yaitu adanya ketidaksesuaian antara Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dengan Pasal 10 ayat (2) huruf a UU SPPA dan ketidaksesuaian antara Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dengan Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yaitu di satu sisi kesepakatan bisa tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban tetapi disisi lain salah satu bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga korban adalah pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Hal ini tentunya dapat merugikan korban dan kurang melindungi hak korban, sedangkan mengenai seberapa besar nilai atau seberapa berharganya sesuatu kerugian sifatnya subyektif.

Solusi terhadap permasalahan-permasalahan berkaitan dengan diversi tanpa persetujuan korban tersebut diatas, menurut penulis adalah perlu adanya revisi terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya sehingga semua diversi harus dengan persetujuan korban kecuali dalam hal tindak pidana tanpa korban.

3. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Mungkin dengan bentuk-bentuk kesepakatan diversi dalam UU SPPA

Bentuk dari hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 UU SPPA yaitu dapat berbentuk, antar lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat.

Dari 20 (dua puluh) diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dan berhasil mencapai kesepakatan serta mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, 9 (sembilan) kesepakatan diversi berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian dan 11 (sebelas) kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian sebagaimana Pasal 11 huruf a UU SPPA. Kesepakatan diversi dengan ganti kerugian maupun tanpa kerugian tersebut ada yang masih ditambah dengan bentuk kesepakatan diversi yang lainnya yaitu, penyerahan kembali kepada orang tua (sebagaimana Pasal 11 huruf b) sebanyak 3 (tiga) diversi, keikutsertaan dalam pelatihan di PSMP Antasena Magelang (sebagaimana Pasal 11 huruf c UU SPPA) sebanyak satu diversi, pelayanan masyarakat berupa membersihkan masjid/mushola dan mengikuti kegiatan keagamaan (sebagaimana Pasal 11 huruf d UU SPPA) sebanyak 5 (lima) diversi, dan bentuk kesepakatan diversi diluar yang diatur Pasal 11 UU SPPA yaitu anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersedia menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggalnya maupun di sekolah, orang tua akan membina anaknya, kepala desa membina anak selama satu bulan, dan

anak harus silaturahmi ke rumah korban sekali setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Meskipun bentuk-bentuk kesepakatan diversi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU SPPA, namun ada beberapa hal yang kurang tepat yaitu:

- Kesepakatan diversi yang berbentuk perdamaian dengan ganti kerugian tidak menyebutkan jangka waktu pelaksanaannya kecuali diversi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang terhadap perkara Tersangka BA yaitu membantu biaya selamatan sampai 1000 (seribu) hari atau tiga tahun. Tidak disebutkannya batas waktu pembayaran ganti kerugian tersebut menyebabkan ketidakjelasan jangka waktu Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengawasi pelaksanaan diversi dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai status perkara yaitu sampai kapan penyidik akan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan. Demikian halnya dengan jangka waktu pembayaran ganti rugi berupa biaya selamatan sampai 1000 (seribu) hari atau tiga tahun dalam kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polres Magelang, jangka waktu tersebut terlalu lama bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi pelaksanaannya dan mengakibatkan status perkara menggantung sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya yaitu selama 3 (tiga) tahun. Namun demikian, hal tersebut dapat dimaklumi karena pada saat diversi tersebut dilakukan belum ada peraturan pelaksanaannya dan pada beberapa diversi tersebut pembayaran ganti kerugian tersebut sudah dilaksanakan saat diadakan diversi meskipun

belum memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Permasalahan jangka waktu pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut sekarang telah dipecahkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yaitu diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015.

- Salah satu klausula dalam kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Muntikan terhadap perkara Tersangka AP dan Tersangka AR yaitu korban tidak minta ganti rugi karena barang bukti sudah dikembalikan. Hal ini kurang tepat karena seharusnya status mengenai barang bukti ditetapkan dulu dalam Penetapan Diversi yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan jika permohonan penetapan diversi tersebut dikabulkan maka baru kemudian barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak sesuai yang tercantum dalam Penetapan Diversi.
- Salah satu klausula dalam kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Muntikan terhadap perkara Tersangka AP dan Tersangka AR yaitu Pihak I (Tersangka) memberikan santunan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak RSUD Muntilan, sedangkan dalam klausula yang lain justru korban tidak akan minta ganti rugi kepada tersangka karena barang yang diambil tersangka sudah dikembalikan. Menurut penulis, meskipun kesepakatan diversi merupakan bentuk kesepakatan antara pihak pelaku (anak) dengan pihak korban dan untuk menentukan hal-hal yang disepakati tersebut merupakan hak para pihak, namun demikian perlunya kontrol dari pihak-pihak yang hadir dalam musyawarah

diversi dalam membuat kesepakatan diversi, jangan sampai diversi justru dimanfaatkan atau diintervensi oleh kepentingan pihak lain seperti yang terjadi pada diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Tegalrejo terhadap perkara Tersangka TJR, diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Mertoyudan dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW, dan diversi yang dilakukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW sebagaimana diuraikan diatas, walaupun pada akhirnya hal tersebut dapat diatasi oleh fasilitator diversi.

4. Kesesuaian pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan pengawasan proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi dalam UU SPPA

Dari 20 (dua puluh) diversi yang berhasil mencapai kesepakatan dan penetapannya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas, hanya pelaksanaan kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Srumbung yang dilakukan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dibuat laporannya serta ada Berita Acara Pelaksanaan Diversi yang dibuat oleh Penyidik, sedangkan kesepakatan diversi yang dilakukan penyidik di polsek-polsek lainnya tidak dilakukan pengawasan dan tidak dibuatkan laporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Namun demikian, pelaksanaan hasil kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Sawangan berupa pembinaan anak (terlapor/tersangka) oleh kepala desa selama satu bulan telah dilaporkan sendiri oleh kepala desa kepada

Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan tembusan kepada Penyidik. Selain itu, pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik Polsek Tegalrejo berupa mengaji di TPA dilaksanakan oleh Pekerja Sosial PSMP Antasena Magelang karena tersangka merupakan Penerima Manfaat (PM) dari PSMP Antasena Magelang yang berada diluar PSMP Antasena.¹⁰⁹

Tidak dilaporkannya pelaksanaan kesepakatan diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut bisa dimaklumi karena selain keterbatasan personil dan keterbatasan waktu bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan semua tugasnya sejak tindak pidana dilaporkan kepada penyidik sampai dengan dengan pelaksanaan kesepakatan diversi, hal ini juga dikarenakan Pasal 14 ayat (3) UU SPPA hanya memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1). Ketentuan dalam UU SPPA tersebut tidak memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaporkan kesepakatan diversi yang dilaksanakan, padahal laporan pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut yang menjadi dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan. Tanpa adanya laporan pelaksanaan kesepakatan diversi tersebut masa “mati suri” suatu perkara menjadi lama. Disamping itu, pada saat diversi-diversi tersebut diatas

¹⁰⁹ Wawancara dengan Drs. MK. Agung Suhartoyo (Kepala Seksi Program dan Advokasi dan selaku Pekerja Sosial Profesional pada PSMP Antasena Magelang) di PSMP Antasena, Magelang pada tanggal 13 Februari 2015

dilakukan oleh penyidik belum ada peraturan pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) UU SPPA tersebut.

Permasalahan tersebut sekarang terpecahkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan baik terhadap kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan (Pasal 25, Pasal 28, Pasal 43, Pasal 46, Pasal 61, Pasal 64) maupun kesepakatan diversi yang sudah selesai dilaksanakan (Pasal 23, Pasal 41, Pasal 58). Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan menjadi dasar bagi Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk melanjutkan perkara anak ke proses peradilan pidana. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap kesepakatan diversi yang selesai dilaksanakan menjadi dasar bagi Penyidik untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan atau menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan/atau menjadi dasar bagi Hakim untuk menerbitkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara. Hal tersebut pada akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai status perkara yang bersangkutan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dari beberapa praktik penerapan diversi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ada yang sudah sesuai dengan maksud diversi dalam UU SPPA dan ada juga yang belum sesuai dengan maksud diversi dalam UU SPPA. Adapun pelaksanaan diversi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang belum sesuai dengan syarat diversi dalam UU SPPA yaitu

diversi yang dilakukan di Polres Magelang (dalam perkara Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT), Polsek Mungkid, Polsek Muntilan, Polsek Mertoyudan, Polsek Srumbung, Polsek Salam, Polsek Ngablak, Polsek Sawangan, dan Kejaksaan Negeri Mungkid (dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW), sedangkan pelaksanaan diversi yang belum sesuai dengan tatacara/prosedur diversi dalam UU SPPA yaitu sebagian besar diversi yang dilakukan pada tingkat penyidikan.

B. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid Dengan Tujuan Diversi Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan diversi sebagaimana Pasal 6 UU SPPA yaitu: a) mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b) menyelesaikan perkara Anak diluar proses peradilan; c) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, sedangkan pengertian Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 6 UU SPPA yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dari 24 (dua puluh empat) diversi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, 20 (dua puluh) diversi yang berhasil mencapai kesepakatan dan memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

sebagaimana diuraikan diatas, menurut penulis, semuanya dapat mencapai tujuan diversi sesuai yang diatur Pasal 6 UU SPPA, sedangkan diversi selebihnya tidak dapat mencapai tujuan diversi karena 1) tidak mencapai kesepakatan diversi dan 2) karena mencapai kesepakatan diversi tetapi permohonan penetapan diversinya ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid. Tujuan diversi yang dapat dicapai oleh 20 (dua puluh) diversi tersebut, yaitu:

- Diversi tersebut dapat mencapai perdamaian antara korban dan anak baik dengan ganti kerugian maupun tanpa ganti kerugian.
- Diversi tersebut menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan karena semua hasil kesepakatan dilaksanakan oleh para pihak sehingga proses peradilan terhadap anak tidak dilanjutkan.
- Dengan tidak dilanjutkannya proses peradilan karena semua hasil kesepakatan dilaksanakan oleh para pihak, maka anak terhindar dari kemungkinan dijatuhinya pidana penjara.
- Adanya penyelesaian perkara anak melalui diversi tersebut mendorong partisipasi orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun anggota masyarakat lainnya untuk ikut memberikan pendapat / saran terhadap bentuk penyelesaian terbaik bagi anak, bahkan partisipasi masyarakat tersebut tidak sebatas memberikan saran dalam diversi namun juga sebagai salah satu pihak yang bersedia memberikan pembinaan bagi anak.
- Adanya hasil kesepakatan diversi yang berbentuk keikutsertaan anak dalam pelatihan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang, kewajiban anak untuk melakukan pelayanan masyarakat berupa membersihkan

masjid/mushola, kewajiban anak untuk mengikuti kegiatan keagamaan, kesediaan anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, kesediaan anak untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, dan kewajiban anak untuk melakukan silaturahmi ke rumah korban sebulan sekali selama 3 (tiga) bulan, dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak.

Dengan tercapainya tujuan diversifikasi sebagaimana Pasal 6 UU SPPA dalam pelaksanaan 20 (dua puluh) diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut, maka keadilan restoratif juga dapat terwujud melalui diversifikasi tersebut. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui diversifikasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, fasilitator diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, tokoh masyarakat dari pihak pelaku maupun korban, dan anggota masyarakat lainnya hingga menghasilkan bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi seperti tersebut diatas, merupakan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku dan korban secara adil, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan hanya dari segi kerugian materiil tetapi juga pemulihan kembali keharmonisan hubungan pelaku dengan korban dan masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak dan bukan suatu pembalasan. Sebaliknya, dengan tidak tercapainya tujuan diversifikasi dalam pelaksanaan 4 (empat) diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas, maka keadilan restoratif juga tidak dapat terwujud melalui diversifikasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (31 Juli 2014) sampai dengan Desember 2014, dalam menyelesaikan perkara pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid telah dilakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan, baik terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun maupun terhadap perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas, sedangkan pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan belum pernah dilakukan diversifikasi, namun demikian Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah menerbitkan 20 (dua) puluh penetapan diversifikasi atas diversifikasi-diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan tersebut.
2. Dari beberapa praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut ada yang sudah sesuai dengan maksud diversifikasi dalam UU SPPA dan ada juga yang belum sesuai dengan maksud diversifikasi dalam UU SPPA. Adapun pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang belum sesuai dengan syarat diversifikasi dalam UU SPPA yaitu diversifikasi yang dilakukan di

Polres Magelang (dalam perkara Tersangka MCS, Tersangka MNA, dan Tersangka BT), Polsek Mungkid, Polsek Muntilan, Polsek Mertoyudan, Polsek Srumbung, Polsek Salam, Polsek Ngablak, Polsek Sawangan, dan Kejaksaan Negeri Mungkid (dalam perkara Tersangka ITP dan Tersangka AW), sedangkan pelaksanaan diversifikasi yang belum sesuai dengan tatacara/prosedur diversifikasi dalam UU SPPA yaitu sebagian besar diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan.

3. Belum sesuainya beberapa praktik penerapan diversifikasi dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid dengan syarat dan tata cara / prosedur diversifikasi dalam UU SPPA tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:
 - a. Terdapat kerancuan diantara beberapa pasal dalam UU SPPA yang berkaitan dengan syarat diversifikasi.
 - b. Terdapat perbedaan persepsi diantara penegak hukum dalam memahami syarat diversifikasi dalam UU SPPA.
 - c. Tidak seimbangnya antara jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada dengan beban kerja dan batas waktu kerja yang diatur dalam UU SPPA.
4. Sebagian besar diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sudah sesuai dengan tujuan diversifikasi dalam UU SPPA dan dapat mewujudkan keadilan restoratif, sedangkan sebagian kecil diversifikasi yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mungkid tersebut tidak sesuai dengan tujuan diversifikasi dalam UU SPPA dan tidak dapat mewujudkan keadilan restoratif karena diversifikasi tidak mencapai kesepakatan ataupun karena diversifikasi

mencapai kesepakatan tetapi permohonan penetapan diversinya ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perubahan UU SPPA yaitu menghapus ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 9, Pasal 10 beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan merevisi (mengubah) ketentuan mengenai masa penahanan dan batas waktu penyerahan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan kepada Penyidik.
2. Terhadap perkara-perkara yang memungkinkan dilakukan penggabungan dalam satu berkas perkara sebaiknya dilakukan penggabungan dalam satu berkas perkara untuk menghindarkan anak menjalani beberapa kali proses peradilan pidana anak dan menghindarkan anak dari kriteria pengulangan tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.
3. Perlunya ketersediaan sarana pengelolaan data anak yang melakukan tindak pidana yang berskala nasional dan bisa diakses secara *on line* dari polsek-polsek seluruh Indonesia untuk mengetahui riwayat tindak pidana yang telah dilakukan anak dan untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan diversifikasi.
4. Perlunya meningkatkan koordinasi diantara aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dalam penanganan perkara pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 194 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1052 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Buku

Daraji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Cetakan XXIII. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Inonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cetakan Kedua. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publising, 2011.

Suratman dan H.Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cetakan Kesatu. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 2012.

3. Internet

Ade Rahmad Setyaji, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg)," dalam <http://eprints.upnjatim.ac.id/2760/1/file1.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Bambang Santoso, Muhammad Rustamaji dan Heri Hartono, "Model Diskresi dan Diversi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum," dalam <http://eprints.uns.ac.id/12324/>, Akses 1 Oktober 2014.

Diah Gustiniati Maulani, "Diversi dan *Restoratif Justice* dalam Perspektif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum" dalam <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/prosiding/article/view/115/113>, Akses 1 Oktober 2014.

Erasmus Napitupulu, "Diversi dalam UU SPPA Terancam Gagal?" dalam <http://m.bisnis.com/aspirasi-anda/read/20140616/285/236168/aspirasi-anda-diversi-dalam-uu-sppa-terancam-gagal>, Akses 2 Oktober 2014.

Ferawati, "Kebijakan Formulasi Terhadap Konsep Diversi dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia," dalam <http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEBIJAKAN->

FORMULASI-TERHADAP-KONSEP-DIVERSI.pdf, Akses 1 Oktober 2014.

Geraldus Adhika Dian Pratama, “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta,” dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/3558/2/1HK10071.pdf>, Akses 2 Oktober 2014.

I Made Sepud, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, dalam http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CE8QFjAI&url=http%3A%2F%2Fhukum.ub.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F04%2FJurnal-Sepud.docx&ei=7aUrVKb_DJGKuASLi4CoDw&usg=AFQjCNETSD1kskqX_BHNpn07v8m5Sr9i7g&bvm=bv.76477589,d.c2E, Akses 1 Oktober 2014.

Imran Adiguna, Aswanto, Wiwie Heryani, “Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana,” dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee60f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Johanes Gea, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Terbaik Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum. Analisis Terhadap: Kasus 10 Anak Bandara dan Kasus Deli” dalam http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFUQFjAJ&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20278909-S408-Diversi%2520sebagai.pdf&ei=7aUrVKb_DJGKuASLi4CoDw&usg=AFQjCNEhHyO2r3ndzu9r9HahjDCMTW11Iw&bvm=bv.76477589,d.c2E, Akses 1 Oktober 2014.

<http://krisnaptik.wordpress.com/blog/analisis-kesiapan-kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dalam-penerapan-diversi-sesuai-undang-undang-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/>, “Analisis Kesiapan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam Penerapan Diversi Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” Akses 1 Oktober 2014.

Mahilda Noor Fitriana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Diversi Dalam Pembunuhan Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak,” dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/1873/>, Akses 2 Oktober 2014.

Marlina, “Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” dalam http://www.researchgate.net/publication/42348867_Pengembangan_Konsep_Diversi_Dan_Restorative_Justice_Dalam_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak_Di_Indonesia, Akses 1 Oktober 2014.

Nurini Aplilianda, Fachrizal Afandai, dan Joko Purnomo, “Desain Pelembagaan Diversi Dalam Perkara Anak Berbasis *Social Responsibility* (Studi Pada Tiga Kepolisian Resort Kota/Kabupaten di Jawa Timur),” dalam <http://fachrizal.lecture.ub.ac.id/files/2013/11/Penelitian-Hibah-Bersaing-Institusi.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Rahmad Syahroni Rambe, “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/5/Abstract.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Ratnasari Wahyu Widayanti, “Ratnasari Wahyu Widayanti berjudul Penerapan Asas Diversi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelajar SMK Yang Melakukan Pemerasan (Studi Kasus di SMK Islam Sudirman Ungaran),” dalam <http://eprints.unika.ac.id/7567/>, Akses 1 Oktober 2014.

Rodliyah Joko Jumadi, “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pulau Lombok),” dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817>, Akses 1 Oktober 2014.

Wisnu Wardana, “Diversi dalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jepara,” dalam <http://law.uii.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UII-DIVERSI-DALAM-PENYIDIKAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-YANG-DILAKUKAN-OLEH-ANAK-DI-WILAYAH-HUKUM-KEPOLISIAN-RESOR-JEPARA.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Yusi Astuty, “Kajian Yuridis Tentang Konsep Diversi dan Restroactive Justice Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan,” dalam

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/6/Cover.pdf>, Akses 1 Oktober 2014.

Zusana Cicilia Kemala Humau, “Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak,” dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/4931/1/JURNAL%20Zusana%20Cicilia%20Kemala%20Humau.pdf>, Akses 17 Oktober 2014.